

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *IQTISHAD* DAN
LARANGAN *GHABN* DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA
HOME INDUSTRY KUE MANCO DI DESA TAMBAKMAS
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



NIM : 222105020025
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *IQTISHAD* DAN
LARANGAN *GHABN* DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA
HOME INDUSTRY KUE MANCO DI DESA TAMBAKMAS
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
Oleh :

J E M B E R
Tia Rahel Amanda
NIM : 222105020025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *IQTISHAD* DAN
LARANGAN *GHABN* DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA
HOME INDUSTRY KUE MANCO DI DESA TAMBAKMAS
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing
Dr. Hj. Mahmudah, SAg., M.E.I.
NIP. 197507021998032002

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *IQTISHAD* DAN
LARANGAN *GHABN* DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA
HOME INDUSTRY KUE MANCO DI DESA TAMBAKMAS
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Dr. Adil Siswanto, M.Par
NIP.19741102009021001

Sekretaris

M. Daud Rhosvidy, S.E., M.E
NIP.198107022023211003

Anggota:

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
2. Dr. Hj. Mahmudah, Sag., M.E.I.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. H. Ibnuuddin, M.Ag
NIP.196812261996031001

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” QS. An-Nisa’: 29



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa, yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada ayah tercinta Bapak Bajuri terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun beliau tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup yang sudah dijalani sampai saat ini memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga adanya skripsi ini dapat membuat beliau bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan terakhirnya ini menyandang gelar sarjana yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga beliau selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
2. Kakak kandung tercinta Anis Endah Fitriyana Dan Kepada Kakak Ipar Saya Davit, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan nasihat berharga dalam setiap perjalanan perkuliahan dan kehidupan yang saya tempuh. Semoga kedepannya selalu bahagia bersama selamanya.
3. Kedua keponakan saya tersayang Angelyvia Shavira Yulius dan Angelya Shevita yang selalu memberikan kebahagian dan semangat dalam

kehidupan saya. Semoga kalian tumbuh dengan jiwa yang periang dan hangat.

4. Adhitya Fir Itanto sebagai *partner* sejak tahun 2021 saat masih menempuh Pendidikan dibangku SMA. Terimakasih selalu sabar dalam menemani, membantu, meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya, serta memberikan dukungan dan motivasinya selama lima tahun ini hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi di perguruan tinggi ini. Semoga segala harapan baik yang telah direncanakan bisa terwujud dikemudian hari.
5. Kedua teman kos tercinta Rasya Madaniah dan Ariska Dewi yang selalu memberikan semangat dan pertolongan kepada penulis saat mengerjakan skripsi sampai akhirnya penulis bisa sampai dititik ini. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, dan mungkin berada di kota atau negara yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya
6. Para rekan seperjuangan Ekonomi Syariah 3 FEBI UIN KHAS JEMBER yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak semester satu perkuliahan. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, dan mungkin berada di kota atau negara yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.
7. Dosen pembimbing Ibu Dr. Hj Mahmudah, SAg., M.E.I. , yang telah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga yang diberikan selama masa perkuliahan.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenap puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul *Analisis Penerapan Prinsip Iqtishad Dan Larangan Ghabn Dalam Keberlangsungan Usaha Home industry Kue Manco Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M., Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Kiai haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr.Hj.Nurul Widyawati Islami, S. SoS., M. Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. M,F. Hidayatullah, S.H.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Ibu Sofiah, M. E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

6. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S. Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan arahan kepada saya sejak memulai mengerjakan sampai menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf dan Dosen FEBI yang telah memberikan jasa pelayanan dan membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater saya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Akhirnya, penulis menyampaikan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah SWT.

Jember, 25 Novomber 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Tia Rahel Amanda, 2025 : *Analisis Penerapan Prinsip Iqtishad Dan Larangan Ghabn Dalam Keberlangsungan Usaha Home Industry Kue Manco Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.*

Kata Kunci : Iqtishad, Ghabn, Home Industry

Home industry merupakan salah satu bentuk usaha mikro yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, termasuk di Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Desa ini dikenal sebagai sentra produksi kue manco yang memiliki nilai historis dan budaya yang kuat serta menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Meskipun mayoritas pelaku usaha telah menjalankan aktivitas ekonomi secara turun-temurun, tidak seluruhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, khususnya prinsip Iqtishad dan larangan ghabn, yang menjadi pedoman penting dalam menjaga keseimbangan harga, kualitas produk, dan kejujuran dalam transaksi.

Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan prinsip Iqtishad dalam proses penjualan produk pada home industry kue manco di Desa Tambakmas? (2) Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan dari larangan ghabn (penipuan) yang terjadi dalam praktik penjualan home industry kue manco di Desa Tambakmas? (3) Apa saja kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan prinsip Iqtishad dan larangan ghabn?

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui penerapan prinsip Iqtishad dalam kegiatan penjualan kue manco. (2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk praktik ghabn yang terjadi dalam transaksi. (3) Untuk menganalisis kendala pelaku usaha dalam menerapkan prinsip Iqtishad dan menghindari ghabn dalam aktivitas bisnis mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari tiga pemilik home industry kue manco. Data dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prinsip Iqtishad telah diterapkan oleh sebagian besar pelaku usaha melalui penetapan harga yang wajar, perhitungan modal dan keuntungan yang seimbang, serta menjaga kualitas produk dan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. (2) Praktik larangan ghabn dijalankan dengan menjaga kejujuran, transparansi informasi, serta penyortiran produk sebelum dijual. Meskipun demikian, terdapat pelaku usaha lain di luar informan yang masih melakukan pengurangan kualitas demi harga murah. (3) Kendala penerapan prinsip Iqtishad dan penghindaran ghabn antara lain fluktuasi harga bahan baku, persaingan harga yang tidak sehat, keterbatasan modal, serta minimnya pemahaman sebagian pelaku usaha tentang etika bisnis Islam.

DAFTAR ISI

COVER	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	27
C. Prinsip <i>Iqtishad</i>	35
D. Larangan Ghabn.....	38
E. Home Industry.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subyek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50

E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahap-tahap Penelitian	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	57
A. Gambaran Objek Penelitian	57
1. Sejarah kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.	57
2. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	60
3. Mekanisme produksi kue manco	64
B. Penyajian Data dan Analisis.....	67
1. Penerapan Prinsip Iqtishad Dalam Keberlangsungan Usaha Home industry Kue Manco Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	68
2. Larangan Ghabn Dalam Keberlangsungan Usaha Home industry kue manco	83
3. Kendala Penerapan Prinsip Iqtishad dan Ghabn Dalam Keberlangsungan Usaha Home industry Kue Manco	98
C. Pembahasan Temuan	106
1. Penerapan prinsip Iqtishad dalam proses penjualan produk pada <i>Home industry</i> kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	106
2. Bentuk-bentuk penyimpangan dari larangan ghabn (penipuan) yang terjadi dalam praktik penjualan Home industry kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	113
3. Kendala yang dihadapi penjual dalam menerapkan prinsip Iqtishad dan menghindari larangan ghabn pada Home industry kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	117


BAB V PENUTUP	122
A. Simpulan.....	122
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	128



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu.....24



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Olahan Kue Manco.....	57
Gambar 4. 2 Home Industry Kue Manco	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Home industry merupakan salah satu bentuk usaha mikro yang memiliki peranan penting. Peningkatan perekonomian pedesaan mampu dipengaruhi oleh peran penting dari *Home industry* sebagai bagian dari usaha mikro.¹ Di Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, terdapat industri rumahan kue manco yang berkembang pesat dan telah menjadi bagian dari identitas ekonomi lokal. Produk kue manco yang berbahan dasar ketan dan gula tidak hanya digemari masyarakat luas, tetapi juga menjadi simbol kearifan lokal sekaligus sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.

Desa Tambakmas memiliki sekitar 24 usaha rumahan yang bergerak di bidang makanan pembuatan kue manco. Meskipun kue manco kini sudah dikenal dan diproduksi di banyak daerah, kue manco dari Desa Tambakmas adalah yang asli dan tradisional, diwariskan turun-temurun sejak zaman dahulu. Keaslian dan keunikan kue manco Desa Tambakmas diakui secara Nasional, terbukti dengan pencatatannya di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas penyajian terbanyak kue maco, yaitu 50.000 kue yang diatur dalam 455 gunungan. Rekor ini diraih dalam perayaan Festival Manco

¹ S Rahmadani, “Analisis Strategi Pengembangan Umkm Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat (Studi Kasus Pada Home Industri Krupuk & Keripik). *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 115-129. Rahmadani, S. (2021). Ana,” *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 115-129, 2021.

Madiun 2023 yang diselenggarakan di Desa Tambakmas, sebagai bagian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun.²

Keberhasilan *Home industry* kue manco memicu peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa Tambakmas tercermin dari peningkatan pendapatan keluarga pelaku usaha. Data menunjukkan bahwa partisipasi ibu rumah tangga dalam proses produksi memberikan kontribusi signifikan terhadap penghasilan rumah tangga yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian semata.³ Hal ini mengindikasikan bahwa diversifikasi sumber pendapatan melalui industri rumahan dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi risiko ekonomi dan meningkatkan stabilitas keuangan keluarga.⁴

Namun, perkembangan usaha ini tidak terlepas dari tantangan, terutama terkait implementasi etika bisnis berbasis Islami dalam operasi penjualan. Etika bisnis berbasis Islam menitikberatkan bahwa aktivitas ekonomi harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta tidak merugikan pihak lain.⁵ Dua prinsip yang sangat relevan dalam konteks ini adalah *Iqtishad* dan larangan *ghabn* (penipuan). Pemilihan prinsip *Iqtishad* dan larangan *ghabn* dalam penelitian ini didasarkan pada relevansinya dengan praktik ekonomi yang dijalankan oleh pelaku *Home*

² Espos Regional, "Festival Kue Manco Madiun Pecahkan Rekor MURI, Ada 50.000 Kue Di 455 Gunungan," *Solo.Pos*, 2023.

³ D Rifa'i, "Analisis Marketing Publik Relation Kue Manco Usaha Mikro Dan Kecil Menengah (Umkm) Pemeritah Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Tahun 2023," 2024, 22–23

⁴ Masruroh, N. "The competitiveness of Indonesian halal food exports in global market competition industry. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11 (1), 25–48." 2020.

⁵ D Paramita, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Pengembangan Usaha Home Industri Kue (Studi Kasus Nova Cake Di Desa Marga Mulya Bumi Agung Lampung Timur)," *Skripsi.Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.*, 2022.

industry kue manco di Desa Tambakmas. Dalam menjalankan usahanya, para pelaku bisnis sering dihadapkan pada keputusan ekonomi seperti penetapan harga, pengelolaan keuntungan, serta kejujuran dalam transaksi.

Meskipun prinsip etika bisnis Islam sudah menjadi landasan ideal dalam keberlangsungan usaha *Home industry* kue manco, praktik penerapannya dalam dunia usaha masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha adalah kesulitan menjaga keseimbangan antara penetapan harga yang adil dan kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan yang cukup guna meningkatkan usaha. Seringkali tekanan pasar dan persaingan ketat memaksa produsen untuk menetapkan harga di luar batas normal, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen maupun keberlangsungan usaha itu sendiri.⁶

Permasalahan lain yang muncul adalah potensi terjadinya praktik *ghabn* dalam bentuk manipulasi informasi produk atau kualitas barang yang kurang transparan. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman mengenai aspek etika dalam bisnis islam, serta tekanan ekonomi yang mendesak produsen untuk mengurangi biaya produksi tanpa mengindahkan dampaknya terhadap konsumen. Kondisi tersebut mengancam kepercayaan konsumen dan menurunkan reputasi usaha, sehingga menjadi hambatan serius bagi pengembangan industri rumahan yang

⁶ A Thoyib Et Al., “Entrepreneur Muslim: Kekuatan, Tantangan, Dan Keberlanjutan Bisnis,” *Universitas Brawijaya Press.*, 2023.

berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.⁷ Pentingnya menyediakan informasi yang jujur dan akurat kepada semua pemangku kepentingan.⁸

Dalam memastikan keberlangsungan usaha *Home industry* kue manco penerapan prinsip *Iqtishad* dan larangan *ghabn* sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tambakmas. Terwujudnya iklim usaha yang proporsional dan setara berakar pada keberlanjutan penerapan ide ini yang mendukung peningkatan kepercayaan konsumen sekaligus menjaga stabilitas ekonomi lokal.⁹ Sebaliknya, ketidaksesuaian dalam menjaga keseimbangan harga dan menghindari praktik penipuan berpotensi menurunkan reputasi usaha, yang dapat berdampak negatif pada pendapatan pelaku usaha. Maka dari itu, pemahaman yang dihadirkan menyatakan mengapa penelitian ini memiliki nilai penting yang komprehensif dan solusi yang aplikatif agar prinsip etika bisnis Islam dapat diterapkan secara efektif dalam pengelolaan home industry.¹⁰

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat sekitar.¹¹ Analisis terhadap penerapan *Iqtishad* dan larangan *ghabn* akan memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana etika bisnis Islam mendukung usaha dengan tetap

⁷ S Umaiyah, "Usaha Home Industri Kue Aceh Gampong (Desa) Pantee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar," *Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.*, 2021.

⁸ Fauzan, Fauzan, Setianingrum Nurul, and Mauliyah Nur Ika. "Etika Bisnis Dan Profesi." *Indigo Media. Diambil* 13 (2023). 67

⁹ H Irawan, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai," *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017.

¹⁰ A Novitasari, "Implementasi Prinsip Ketuhanan Dalam Praktik Jual Beli (Studi Kasustentang Pelaksanaan Jual Beli Telur Di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)," *(Doctoral Dissertation, Iain Metro)*, 14, 2018.

¹¹ S Mardliyah Et Al., "Pendampingan Komunitas Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin Di Perdesaan Melalui Produksi Jajanan Dan Kue Untuk Menambah Pendapatan Keluarga," *Proficio*, 6(1), 664-674, 2025.

memperhatikan nilai sosial, tidak hanya memikirkan keuntungan perekonomian. Hal ini menjadi dasar bagi pengembangan model bisnis industri kecil dalam skala pedesaan yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.¹²

Hasil observasi awal peneliti (April 2025) menunjukkan adanya fenomena penyimpangan terhadap nilai-nilai etika tersebut. Beberapa pelaku usaha menetapkan harga yang sering berubah-ubah tanpa dasar yang jelas, sehingga menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Informasi mengenai kualitas dan ukuran produk kadang disampaikan secara tidak lengkap, bahkan cenderung dilebih-lebihkan untuk menarik pembeli. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan konsumen, munculnya persepsi negatif terhadap integritas pelaku usaha, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan industri rumahan kue manco itu sendiri.

Penelitian mengenai penerapan prinsip etika bisnis Islam, khususnya *Iqtishad* dan *ghabn*, dalam konteks home industri kue manco di Desa Tambakmas masih terbatas dan memerlukan perhatian lebih mendalam. Beberapa penelitian sebelumnya fokus penelitiannya lebih banyak pada aspek kontribusi ekonomi keluarga seperti dalam jurnal penelitian yang diteliti oleh

¹² S Mufarrochah Et Al., "Etika Bisnis Dalam Hukum Islam: Implikasi Terhadap Praktik Bisnis Modern," *Jurnal Usm Law Review*, 8(1), 17-32, 2025.

Putri Indah Sri Anggraini.¹³ Begitu juga dalam jurnal karya Alfin Putri Rahayu yang meneliti penerapan etika bisnis Islam secara umum dalam produksi.¹⁴ Serta kajian pustaka mengenai usaha mikro di Indonesia yang diteliti oleh Moh Abror.¹⁵ Namun tetap berfokus pada sisi ekonomi tanpa menyinggung secara spesifik prinsip keseimbangan dalam harga (*Iqtishad*) dan larangan praktik penipuan (*ghabn*). Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian yang perlu diisi, yaitu menganalisis mengenai bagaimana penjual *Home industry* kue manco memahami, menerapkan, serta menghadapi kendala dalam menjaga prinsip *Iqtishad* dan menghindari *ghabn* pada praktik bisnis mereka.

Oleh karena itu penelitian berjudul “Analisis Prinsip *Iqtishad* Dan Larangan *Ghabn* Dalam Keberlangsungan Usaha *Home industry* Kue Manco Di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” ini berbeda dengan studi sebelumnya. Studi ini berfokus pada analisis penerapan prinsip *Iqtishad* dan larangan *ghabn* dalam home industri kue manco di Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Melalui pendekatan etika bisnis Islam, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana prinsip keseimbangan dalam penetapan harga dan keuntungan (*Iqtishad*) serta

J E M B E R

¹³ ¹³ P. I. S Anggraini, “Kontribusi *Home industry* Kue Manco Di Dusun Grogol Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.*, 2024.

¹⁴ A. P Rahayu, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Produksi Home Industry: Studi Pada Putra Sabar Group Wringinanom Gresik,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 8(1), 54–70, 2024.

¹⁵ M Abrori and S Sakinah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Usaha Mikro Di Indonesia,” *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 345–358, 2024.

larangan praktik penipuan dan manipulasi (*ghabn*) diterapkan dalam proses produksi dan pemasaran produk.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam pendekatan kualitatif berawal dari perumusan masalah yang diposisikan sebagai pertanyaan utama, di mana jawabannya ditelusuri melalui proses pengkajian. Tidak seperti variabel yang bersifat terperinci dalam penelitian kuantitatif, rumusan masalah kualitatif justru diarahkan pada gambaran yang lebih luas serta mengungkap potensi dinamika yang muncul dalam konteks sosial atau objek kajian tersebut.¹⁶

Dari penjelasan latar belakang, arah penelitian kemudian ditentukan melalui fokus berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Iqtishad* dalam proses penjualan produk pada *Home industry* kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan dari larangan *ghabn* (penipuan) yang terjadi dalam praktik penjualan *Home industry* kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
3. Apa saja kendala yang dihadapi penjual dalam menerapkan prinsip *Iqtishad* dan larangan *ghabn* pada *Home industry* kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

¹⁶ D Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan *R&D*,” Bandung : Alfabeta, 2019.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan untuk mencapai tujuan berikut:

1. Menganalisis penerapan prinsip *Iqtishad* dalam proses penjualan produk pada *Home industry* kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan dari larangan *ghabn* (penipuan) yang terjadi dalam praktik penjualan *Home industry* kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
3. Menganalisis kendala yang dihadapi penjual dalam menerapkan prinsip *Iqtishad* dan larangan *ghabn* pada *Home industry* kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

D. Manfaat Penelitian

Melalui studi ini, penulis menargetkan adanya nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Besar harapan studi ini mampu menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan untuk akademisi mengenai penerapan prinsip *Iqtishad* dan larangan *ghabn* dalam *Home industry* kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat akademik, penelitian ini diposisikan untuk melengkapi proses studi dalam rangka meraih

gelar Sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di samping itu, penelitian ini juga berfungsi memperkaya wawasan penulis dalam penulisan karya ilmiah sekaligus menjadi sarana penerapan ilmu oleh peneliti mengenai Analisis Penerapan Prinsip *Iqtishad* Dan *Ghabn* Dalam *Home industry* Kue Manco Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur yang sudah ada dan informasi bagi civitas akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terlebih studi ini relevan bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah yang akrab dengan isu-isu perekonomian.

c. Bagi Pelaku *Home Industry*

Diharapkan bahwa penelitian ini mampu menggambarkan tentang penarapan prinsip *Iqtishad* dan *ghabn* dalam *Home industry* Kue Manco Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

E. Definisi Istilah

Bagian definisi istilah memuat uraian mengenai terminologi penting yang berkaitan langsung dengan judul penelitian. Keberadaannya ditujukan untuk menghindari salah penafsiran terhadap maksud peneliti. Istilah yang dipergunakan dapat dirinci sebagai berikut:

1. *Iqtishad*

Iqtishad merupakan prinsip keseimbangan dalam Islam yang menuntut adanya keseimbangan dan kewajaran dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Prinsip ini menekankan pentingnya sikap tidak berlebih-lebihan (*israf*) maupun kekikiran (*taqtir*), melainkan mengambil jalan tengah yang proporsional sesuai kebutuhan dan keadilan.¹⁷ Islam menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif tanpa pandang bulu, bahkan jika hal itu menyangkut kerabat atau diri sendiri.¹⁸ Dalam konteks bisnis, *Iqtishad* mengarahkan pelaku usaha untuk bersikap seimbang dalam menetapkan harga dan memperoleh keuntungan, dengan memperhatikan kepentingan konsumen dan keberlanjutan usaha. Penerapan prinsip *Iqtishad* berarti bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara wajar, tidak menekan pihak lain, dan tidak pula mengambil keuntungan yang melampaui batas kepatutan. Dengan demikian, *Iqtishad* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi dasar etika ekonomi Islam yang menjamin terciptanya kesejahteraan bersama serta mencegah timbulnya ketimpangan sosial akibat praktik bisnis yang eksploratif.¹⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁷ Sigit Suhandoyo, “Kajian Tafsir Tentang Teks Iqtishād (Ekonomi) Dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Al-Muqtashid: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022, 97-108, 2022.

¹⁸ Melanie, Delia Putri, et al. "Integrasi Prinsip Keadilan Islam ('adl) Dalam Sistem Kompensasi Karyawan pada Cv Surya Kejayaan." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1.5 (2025): 130-137.

¹⁹ M. Zikwan, “‘Wasathiyyah Al-Iqtishadiyah’ Integrasi Nilai Keseimbangan Pada Ekonomi Islam,” In: *Proceedings Of Annual Conference For Muslim Scholars*, 2022.

2. *Ghabn*

Ghabn merupakan istilah dalam etika bisnis Islam yang berarti penipuan atau kerugian yang tidak adil dalam transaksi, seperti manipulasi kualitas produk, informasi yang tidak jujur, atau penyembunyian cacat barang. Prinsip *ghabn* melarang praktik-praktik yang merugikan dan menipu konsumen.²⁰

3. *Home Industry*

Home industry adalah usaha mikro yang dilakukan secara rumahan dengan skala kecil, berfokus pada produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal.²¹ Dalam penelitian ini, home industri mengacu pada usaha pembuatan kue manco di Desa Tambakmas.²²

4. Kue Manco

Kue manco adalah produk makanan tradisional berbahan dasar ketan dan gula yang khas dari Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, serta merupakan bagian dari kearifan lokal serta identitas ekonomi masyarakat setempat.²³

²⁰ A Tafana Et Al., "Etika Bisnis Islam," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 63-70, 2024.

²¹ Akbar, Hafid, and Nurul Widyawati Islami Rahayu. "Pemberdayaan Ekonomi Perajin Perak Melalui Home Industry Bintang Silver Di Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang." *Cordoba Journal of Islamic Economics and Business* 1.01 (2025): 17-23.

²² R Ananda, "Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus *Home industry* Keripik Di Kelurahan Kubu Gadang)," *Jpm Fisip*, 3(2), 1-15, 2016.

²³ Espos Regional, "Festival Kue Manco Madiun Pecahkan Rekor MURI, Ada 50.000 Kue Di 455 Gunungan," *Solopos.Com*, 2023.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kajian teori, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dilakukannya penelitian serta arah dan tujuan yang ingin dicapai.

Bab II Landasan Teori

Bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam bab ini dijelaskan berbagai konsep dan teori yang menjadi dasar dalam menganalisis data, serta hubungan antarvariabel yang digunakan dalam penelitian.

Bab III Pemaparan Data

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan. Data yang dipaparkan meliputi gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik objek penelitian, serta data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Bab IV Analisi Data

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap data yang telah diperoleh. Pada bagian ini dilakukan pembahasan dan interpretasi hasil penelitian dengan menggunakan teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, sedangkan saran berisi masukan atau rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Uraian pada bagian ini berisi peninjauan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang dikaji, dilanjutkan dengan penyusunan ringkasannya. Sumber rujukan dapat berupa publikasi ilmiah maupun karya akademik yang belum diterbitkan, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal..

1. Jurnal oleh Aji Argo dan dety Mulyanti (2023) dengan judul “Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM: Studi Literature” Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana etika bisnis Islam memengaruhi perkembangan UMKM di Indonesia. Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengumpulkan berbagai jurnal terkait penerapan etika bisnis Islam dalam usaha mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, integritas moral, serta larangan merugikan pihak lain memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM. Pelaku usaha yang konsisten menerapkan etika bisnis Islam cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan menjalankan aktivitas usaha secara lebih berkelanjutan. Namun, penelitian ini tidak secara eksplisit membahas prinsip *Iqtishad* maupun larangan *ghabn*,

sehingga relevansinya lebih pada aspek etika umum dalam usaha syariah.²⁴

2. Skripsi oleh Putri Indah Sri Anggraini (2024) dengan judul “Kontribusi *Home industry* Kue Manco di Dusun Grogol terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran usaha kue manco dalam memperbaiki kondisi kesejahteraan keluarga pelaku usaha. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, pengamatan langsung, serta pengumpulan dokumen pada sejumlah pengusaha rumahan. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya keberadaan *Home industry* kue manco mampu menambah pendapatan keluarga, membuka lapangan kerja, serta memberdayakan perempuan di desa. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada kontribusi ekonomi tanpa mengkaji secara khusus penerapan prinsip *Iqtishad* dan *ghabn*.²⁵
3. Skripsi oleh Ramadani Dhuha Rifa'i (2024) dalam skripsinya berjudul “Analisis *Marketing Public Relation* Kue Manco UMKM Pemerintah Desa Tambakmas (2023)”. Riset ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana strategi promosi dan public relations dapat menunjang peningkatan pemasaran produk kue manco. Metodologi yang dipilih ialah kualitatif dengan memanfaatkan wawancara serta observasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil studi menjabarkan bahwasanya strategi

²⁴ A. A Putro and D Mulyanti, “Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM: Studi Literature,” *Dharma Ekonomi*, 30(1), 01-06, 2023.

²⁵ Anggraini, “Kontribusi *Home industry* Kue Manco Di Dusun Grogol Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

public relation melalui festival, bazar, dan media sosial efektif meningkatkan visibilitas dan penjualan produk. Akan tetapi, penelitian ini berfokus pada aspek pemasaran dan tidak menyinggung aspek etika bisnis Islam seperti *Iqtishad* dan *ghabn*.²⁶

4. Skripsi oleh Alfina Putri Rahayu (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Produksi *Home Industry*”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik produksi usaha mikro. Metode penelitian menggunakan studi kasus kualitatif melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini memperlihatkan bahwa beberapa pelaku usaha telah berusaha menjalankan praktik usaha dengan berlandaskan kejujuran, transparansi bahan baku, dan pemenuhan standar kehalalan produk, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan pengetahuan syariah dan tekanan persaingan. Penelitian ini memberikan gambaran umum penerapan etika bisnis Islam, tetapi belum secara khusus membahas prinsip *Iqtishad* dan larangan penipuan (*ghabn*) dalam transaksi.²⁷
5. Jurnal oleh Moh Abrori (2024) yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Praktik Usaha Mikro di Indonesia”. Tujuan dari riset ini, yakni guna menelaah sejauh mana usaha mikro di Indonesia menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang dikombinasikan dengan hasil penelitian

²⁶ Rifa'i, “Analisis Marketing Publik Relation Kue Manco Usaha Mikro Dan Kecil Menengah (Umkm) Pemerintah Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Tahun 2023.”

²⁷ Rahayu, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Produksi Home Industry: Studi Pada Putra Sabar Group Wringinanom Gresik.”

lapangan dari berbagai UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha mikro berusaha menerapkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, praktiknya masih terbatas karena kendala modal, kurangnya pemahaman, serta persaingan pasar yang ketat. Penelitian ini relevan sebagai dasar pemahaman umum, tetapi tidak meneliti konteks lokal kue manco di Desa Tambakmas.²⁸

6. Jurnal oleh Eka Rahayu (2025) yang berjudul “Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Optimalisasi Pengembangan UMKM” Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji peran etika bisnis Islam dalam mengoptimalkan perkembangan UMKM melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Penelitian ini berfokus pada lima prinsip etika bisnis Islam, yaitu tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kejujuran, yang digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap praktik bisnis pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memperkuat reputasi usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendukung keberlanjutan pengembangan UMKM. Penelitian ini juga menegaskan bahwa banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam penerapan etika bisnis, seperti keterbatasan pemahaman dan tekanan persaingan usaha. Walaupun penelitian ini menjelaskan pengaruh etika bisnis Islam terhadap pengembangan UMKM secara menyeluruh, penelitian ini tidak menguraikan secara eksplisit konsep *Iqtishad* maupun

²⁸ M Abrori and S Sakinah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Usaha Mikro Di Indonesia,” *Jurnal Nukhbah* 8, no. 1 (2024): 345–58.

larangan *ghabn*, sehingga tetap berada dalam ranah etika Islam secara umum, bukan pada analisis muamalah yang lebih spesifik.²⁹

7. Jurnal oleh Andika Bayu Kurnia dan Juliana Putri (2025) dengan judul “Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Usaha UMKM: Studi Pada Pelaku Usaha Kuliner Halal”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana etika bisnis Islam diterapkan dalam praktik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pada sektor kuliner halal di Indonesia. Melalui metode studi literatur, penelitian ini menghimpun berbagai sumber akademik berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah guna menelaah sejauh mana prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat diimplementasikan dalam aktivitas usaha yang berbasis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip etika Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, amanah, serta komitmen moral berperan signifikan dalam menjaga keberlangsungan dan reputasi UMKM kuliner halal. Penerapan nilai-nilai tersebut mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, mendorong loyalitas pelanggan, memperkuat citra usaha, serta membentuk ekosistem bisnis yang sehat dan berkah. Temuan ini menegaskan bahwa aspek etika tidak hanya menjadi pelengkap aktivitas bisnis, tetapi merupakan fondasi yang menentukan keberhasilan usaha dalam jangka panjang. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai kendala yang masih menghambat penerapan etika bisnis Islam secara optimal. Beberapa di antaranya adalah rendahnya

²⁹ Eka Rahayu, “Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Optimalisasi Pengembangan UMKM.,” *Jurnal Al-Istishna* 1, no. 2 (2025): 76–88.

pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip syariah, lemahnya regulasi pendukung, peran pengawasan syariah yang belum optimal, serta tekanan kompetitif pasar. Faktor-faktor ini menyebabkan penerapan etika bisnis syariah masih bersifat parsial dan belum merata di seluruh sektor UMKM. Walaupun memberikan kontribusi besar dalam pembahasan etika bisnis syariah, penelitian ini tidak membahas secara spesifik mengenai prinsip *Iqtishad* maupun larangan *ghabn*, sehingga analisisnya lebih berfokus pada aspek etika secara umum dan tidak secara langsung mengulas dimensi muamalah mendetail seperti keseimbangan usaha (*Iqtishad*) atau ketidakwajaran harga (*ghabn*).³⁰

8. Jurnal oleh Ahmad Gunawan, Muhammad Mahesa Dwi Nusantara, Ramzi Zainum Ikhsan, dan Michael Carter (2025) dengan judul “Implementasi Ajaran Islam dalam Praktik Bisnis Etis pada Usaha Mikro dan Menengah Muslim.” Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana ajaran Islam diterapkan dalam praktik bisnis etis oleh pelaku Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) Muslim. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta kuesioner semi-terstruktur untuk mengidentifikasi pola penerapan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM Muslim memiliki komitmen yang tinggi terhadap penerapan nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran, keadilan, transparansi,

³⁰ B.K Kurnia and Putri Juliania, ““Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Usaha UMKM: Studi Pada Pelaku Usaha Kuliner Halal,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3 (2025): 4–12.

serta tanggung jawab sosial. Berdasarkan diagram kepatuhan etika Islam, terlihat bahwa aspek kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab memperoleh tingkat penerapan yang relatif tinggi oleh responden. Nilai-nilai tersebut terbukti memperkuat kepercayaan pelanggan, meningkatkan loyalitas konsumen, dan mendukung reputasi bisnis secara keseluruhan. Temuan ini menegaskan bahwa ajaran Islam tidak hanya memberikan pedoman moral, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan usaha. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya berbagai kendala yang menghambat penerapan etika bisnis Islam secara konsisten. Tantangan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM Muslim meliputi persaingan pasar, keterbatasan modal, serta minimnya pengetahuan mendalam tentang etika Islam. Faktor-faktor ini menyebabkan implementasi etika Islam masih belum menyeluruh dan sering kali bergantung pada kondisi operasional masing-masing usaha. Walaupun penelitian ini memberikan gambaran lengkap mengenai praktik etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha, penelitian ini tidak secara spesifik membahas konsep *Iqtishad* maupun larangan *ghabn*. Fokus utamanya adalah pada implementasi nilai-nilai etika secara umum, bukan pada kajian teknis fiqh muamalah seperti keseimbangan ekonomi (*Iqtishad*) atau ketidakwajaran harga dan kualitas dalam transaksi (*ghabn*). Dengan demikian, penelitian ini lebih relevan

sebagai landasan teoritis mengenai etika bisnis Islam, bukan sebagai analisis langsung atas praktik muamalah yang lebih rinci.³¹

9. Skripsi oleh Kholishotur Rodliyah (2025) dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik UMKM Sektor Makanan Dan Minuman Di Lingkungan Talangsari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana etika bisnis Islam diterapkan oleh para pelaku UMKM dan bagaimana penerapan tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen. Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei, penelitian ini mengumpulkan data melalui angket serta dokumentasi untuk mengukur hubungan antara dimensi-dimensi etika bisnis Islam dengan persepsi konsumen terhadap pelayanan dan kualitas usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam yang meliputi prinsip kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, serta pelayanan yang sesuai syariat berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya kepuasan konsumen. Pelaku UMKM yang mampu menjaga kejujuran dalam transaksi, transparansi harga, serta perlakuan yang adil terhadap pembeli terbukti mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Temuan ini selaras dengan teori bahwa etika Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menentukan keberhasilan usaha dalam jangka panjang melalui terciptanya hubungan harmonis antara

³¹ A Gunawan et al., “Implementasi Ajaran Islam Dalam Praktik Bisnis Etis Pada Usaha Mikro Dan Menengah Muslim: Implementation of Islamic Teachings in Ethical Business Practices in Muslim Micro and Medium Enterprises,” *Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi Dan Sosial* 2, no. 1 (2025): 67–77.

pelaku usaha dan konsumen. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam penerapan etika Islam secara utuh. Beberapa hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai etika bisnis syariah, praktik usaha yang masih dipengaruhi budaya lokal, keterbatasan modal, serta tekanan kompetitif pasar yang membuat sebagian pelaku usaha cenderung mengabaikan prinsip etika demi mempertahankan usaha. Hal ini menyebabkan pelaksanaan etika bisnis syariah masih belum optimal dan belum diterapkan secara konsisten oleh seluruh UMKM. Walaupun memberikan kontribusi penting dalam memahami pengaruh etika bisnis Islam terhadap kepuasan konsumen, penelitian ini tidak secara spesifik membahas prinsip *Iqtishad* maupun larangan *ghabn*. Analisisnya berfokus pada hubungan etika bisnis dengan kepuasan pelanggan, bukan pada kajian fiqh muamalah yang lebih teknis seperti keseimbangan ekonomi (*Iqtishad*) atau ketidakwajaran harga dan kualitas (*ghabn*). Oleh karena itu, penelitian ini lebih relevan sebagai referensi untuk aspek etika bisnis Islam, bukan untuk indikator muamalah mendalam terkait harga, transaksi, atau keseimbangan produksi.³²

10. Skripsi oleh Achmad farisi (2025) dengan judul “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daging Ayam Di Pasar Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana etika bisnis Islam diterapkan oleh para

³² K Rodliyah, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik UMKM Sektor Makanan Dan Minuman Di Lingkungan Talangsari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember,” *Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2025.

pedagang daging ayam di Pasar Wonosari serta bagaimana penerapan tersebut berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan konsumen. Menggunakan metode kualitatif lapangan, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung pada proses jual beli, serta dokumentasi untuk mengidentifikasi hubungan antara dimensi etika bisnis Islam dengan perilaku transaksi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam meliputi prinsip kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, serta sikap ihsan dalam pelayanan memiliki pengaruh kuat terhadap kepercayaan konsumen. Penjual yang menjaga kualitas barang, memberikan informasi yang benar, serta tidak melakukan kecurangan terbukti mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari pembeli. Temuan ini sejalan dengan teori bahwa etika Islam bukan hanya menjadi pedoman jumoral, tetapi juga penentu keberhasilan usaha dalam menjaga hubungan harmonis antara penjual dan konsumen. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam penerapan etika bisnis Islam secara menyeluruh. Beberapa hambatan yang teridentifikasi meliputi kurangnya pemahaman pedagang terhadap prinsip syariah, adanya praktik jual beli yang masih dipengaruhi budaya lokal, rendahnya pengawasan, serta adanya tindakan tidak etis seperti pencampuran kualitas daging atau ketidakterbukaan dalam informasi produk. Faktor-faktor ini menyebabkan pelaksanaan etika bisnis Islam belum optimal dan belum diterapkan secara konsisten oleh seluruh pedagang. Walaupun penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam

memahami penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli, penelitian ini belum membahas secara spesifik prinsip *Iqtishad* maupun larangan *ghabn*. Analisis lebih banyak berfokus pada etika moral dalam transaksi, bukan pada kajian fiqh muamalah yang lebih teknis seperti keseimbangan ekonomi (*Iqtishad*) atau ketidakwajaran harga dan kualitas (*ghabn*). Dengan demikian, penelitian ini relevan sebagai dasar teoritis mengenai etika bisnis Islam, tetapi belum dapat dijadikan rujukan langsung untuk pembahasan muamalah yang lebih mendalam terkait harga, produksi, dan keseimbangan usaha.³³

Berikut perbandingan mengenai kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan studi ini disajikan:

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Aji Argo & Dety Mulyanti (2023)	Etika bisnis Islam (kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab) berpengaruh pada peningkatan kinerja UMKM. ³⁴	Sama-sama membahas etika bisnis Islam pada UMKM.	Penelitian terdahulu bersifat umum; penelitian ini fokus pada prinsip <i>Iqtishad</i> dan <i>ghabn</i> .
2	Putri Indah Sri Anggraini	<i>Home industry</i> kue manco	Sama-sama meneliti <i>Home</i>	Berbeda dengan penelitian

³³ A Farisi, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daging Ayam Di Pasar Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso,” *Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2025.

³⁴ A Aji and D Mulyanti, “Pengaruh Etika Bisnis Islam (Kejujuran, Keadilan, Amanah, Dan Tanggung Jawab) Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Syariah*, 7(2), 115–128, 2023.

	(2024) Kontribusi <i>Home industry</i> Kue Manco di Dusun Grogol terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Islam	meningkatkan kesejahteraan keluarga, membuka lapangan kerja, serta memberdayakan perempuan. Fokus pada kontribusi ekonomi. ³⁵	<i>industry</i> kue manco di Desa Tambakmas.	sebelumnya yang menelaah kontribusi ekonomi keluarga, studi ini menekankan pembahasan pada prinsip <i>Iqtishad</i> serta praktik <i>ghabn</i> .
2	Ramadani Dhuha Rifa'i (2024) Analisis Marketing Public Relation Kue Manco UMKM Pemerintah Desa Tambakmas (2023)	Strategi <i>public relation</i> (festival, bazar, media sosial) meningkatkan pemasaran dan penjualan. ³⁶	Sama-sama membahas usaha kue manco di Desa Tambakmas.	Penelitian terdahulu fokus pada strategi promosi, penelitian ini pada penerapan prinsip etika bisnis Islam.
3	Alfina Putri Rahayu (2024) Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Produksi Home Industry	Sebagian pelaku usaha menerapkan kejujuran, transparansi bahan, dan kehalalan produk, namun terkendala pemahaman syariah dan persaingan. ³⁷	Sama-sama meneliti penerapan etika bisnis Islam pada usaha kecil.	Penelitian terdahulu fokus umum pada etika bisnis Islam, penelitian ini spesifik pada prinsip <i>Iqtishad</i> dan <i>ghabn</i> dalam penjualan kue manco.

³⁵ Anggraini, “Kontribusi *Home industry* Kue Manco Di Dusun Grogol Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

³⁶ Rifa'i, “Analisis Marketing Publik Relation Kue Manco Usaha Mikro Dan Kecil Menengah (Umkm) Pemeritah Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Tahun 2023.”

³⁷ Rahayu, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Produksi Home Industry: Studi Pada Putra Sabar Group Wringinanom Gresik.”

4	Moh Abrori (2024) Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Praktik Usaha Mikro di Indonesia	Pelaku usaha mikro berusaha menerapkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, tetapi masih terkendala modal, pemahaman, dan persaingan. ³⁸	Sama-sama menyoroti etika bisnis Islam dalam usaha mikro.	Penelitian terdahulu bersifat umum untuk UMKM di Indonesia, penelitian ini fokus pada kue manco di Desa Tambakmas.
5	Moh Abrori (2024) Penerapan nilai-nilai Islam dalam usaha mikro serta kendala modal, pemahaman, dan persaingan.	Pelaku usaha mikro menerapkan nilai Islam namun terkendala modal, pemahaman, dan persaingan. ³⁹	Sama-sama membahas etika bisnis Islam dalam usaha mikro.	Penelitian terdahulu tidak fokus pada kue manco penelitian ini fokus pada penerapan prinsip syariah di Tambakmas.
6	Eka Rahayu (2025)	Etika bisnis Islam memperkuat reputasi UMKM dan mendukung keberlanjutan. ⁴⁰	Sama-sama meneliti etika Islam dalam UMKM.	Penelitian terdahulu tidak membahas <i>Iqtishad</i> dan <i>ghabn</i> penelitian ini membahas keduanya secara khusus.
7	Andika Bayu Kurnia & Juliana Putri (2025)	Etika Islam meningkatkan loyalitas pelanggan dan keberlangsungan UMKM kuliner halal ⁴¹	Sama-sama membahas UMKM & etika bisnis Islam.	Penelitian terdahulu literatur; penelitian ini fokus empiris pada <i>Home industry</i> kue

³⁸ Abrori and Sakinah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Usaha Mikro Di Indonesia,” 2024.

³⁹ M Abrori, “Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Usaha Mikro Serta Kendala Modal, Pemahaman, Dan Persaingan,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 42–55, 2024.

⁴⁰ Rahayu, “Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Optimalisasi Pengembangan UMKM.”

⁴¹ A. B Kurnia and J Putri, “Pengaruh Etika Islam Terhadap Loyalitas Pelanggan Dan Keberlangsungan UMKM Kuliner Halal,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Syariah*, 10(1), 88–101, 2025.

				manco.
8	Ahmad Gunawan dkk. (2025)	UMKM menerapkan kejujuran, keadilan, dan transparansi tetapi terkendala modal & persaingan. ⁴²	Sama-sama membahas etika Islam pada UMKM.	Penelitian terdahulu tidak membahas <i>Iqtishad</i> dan <i>ghabn</i> penelitian ini fokus prinsip tersebut.
9	Kholishotur Rodliyah (2025)	Etika bisnis Islam berpengaruh pada kepuasan konsumen UMKM makanan. ⁴³	Sama-sama meneliti UMKM sektor makanan.	Penelitian terdahulu fokus kepuasan konsumen penelitian ini fokus <i>Iqtishad</i> dan <i>ghabn</i> .
10	Achmad Farisi (2025)	Etika Islam memengaruhi kepercayaan konsumen dalam jual beli daging ayam. ⁴⁴	Sama-sama meneliti etika bisnis Islam pada usaha kecil.	Penelitian terdahulu fokus etika moral; penelitian ini fokus <i>Iqtishad</i> dan <i>ghabn</i> .

Sumber: Diolah oleh peneliti 2025

B. Kajian Teori

1. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika

Etika berasal dari kata Yunani "ethos", yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini etika terkait dengan kebiasaan hidup yang baik. Ini berarti bahwa etika terkait dengan nilai-nilai, cara hidup yang baik, dan semua kebiasaan baik dan diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Etika berhubungan dengan moral,

⁴² A Gunawan, L Rahmawati, and R Setiawan, "Penerapan Kejujuran, Keadilan, Dan Transparansi Pada UMKM Serta Kendala Modal Dan Persaingan," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Kewirausahaan*, 12(2), 134–147, 2025.

⁴³ K Rodliyah, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen UMKM Makanan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Indonesia*, 11(1), 72–84, 2025.

⁴⁴ Farisi, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daging Ayam Di Pasar Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso."

yang menjadi sasaran etika ialah moralitas. Etika juga merupakan studi moral yang tujuan eksplisitnya adalah untuk menentukan standar yang benar didukung oleh penalaran yang baik, etika mencoba mencapai kesimpulan moral antara yang benardan salah serta moral yang baik dan salah. Sedangkan kata bisnis yang terambil dari bahasa Inggris "business", berarti urusan atau usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis berarti usaha-usaha komersial di dunia perdagangan. Perdagangan berasal dari kata "dagang" yang mendapat awalan "per-" dan akhiran "-an", yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dagang, perihal perdagangan atau perniagaan. Etika dalam bisnis ialah suatu pengetahuan mengenai nilai-nilai dalam mengelola bisnis dan moralitas yang berlaku secara universe (seluruh bidang).⁴⁵

Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada management ethis atau organizational ethis. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Secara umum, sistem nilai, sebagai kebiasaan yang baik, diwariskan dalam bentuk aturan atau norma yang diharapkan menjadi dasar dari setiap pemeluk agama. Dengan demikian, agama kemudian dianggap sebagai sumber utama nilai-nilai moral dan etika. Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta, maka dari itu segala kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara

⁴⁵ Aziz Abdul and Alifa Lutfhi N, "Etika Bisnis Islam Teori & Penerapan," *Indramayu* : PT. Adab Indonesia, 2024, 10.

yang baik dan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kezaliman lainnya.⁴⁶

Etika merupakan sebuah pengkajian atau sebuah penyelidikan yang didasarkan atas perilaku seseorang. Pernyataan pertama yang muncul dalam istilah etika adalah sebuah tindakan atau sikap manusia yang dinyatakan baik dan benar.⁴⁷ Menurut beberapa para ahli etika bisnis merupakan sebuah ajaran yang membantu memberikan perbedaan antara yang salah atau benar yang bermanfaat untuk memberikan bekal kepada setiap orang baik yang berkedudukan sebagai seorang mimpin maupun orang biasa.

Etika bisnis merupakan sebuah penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang seusia dengan norma hukum. Apabila menurut norma hukum dinyatakan tidak boleh maka para pelaku bisnis tidak boleh pula melakukannya. Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.⁴⁸

b. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika dalam Islam memegang peranan penting dalam mengarahkan aktivitas bisnis yang pada dasarnya bertujuan

⁴⁶ Lailatul Fitriani, ““Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online.,”” *Journal of Economics and Islamic Bussiness* 1, no. 2 (2021): 14.

⁴⁷ M. Dawam Rahardjo, “Etika Ekonomi Dan Manajemen,” Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogyka, 1990, 4.

⁴⁸ A. D Nurhalim, “Pentingnya Etika Bisnis Sebagai Upaya Dalam Kemajuan Perusahaan,” *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 14(2), 11-20, 2023.

memperoleh keuntungan, namun diimbangi dengan nilai-nilai sosial seperti tolong-menolong, kerja sama, dan menjauhi sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan dendam. Yusuf Qardawi menyebutkan bahwa etika bisnis Islam bukan hanya menerapkan norma agama semata, melainkan juga meliputi penyusunan kode etik profesi bisnis, revisi sistem hukum ekonomi, dan peningkatan kompetensi untuk memenuhi tuntutan etika dari berbagai pihak yang terkait. Dengan demikian, bisnis yang beretika adalah bisnis yang berkomitmen menjaga kontrak sosial yang sudah terbina dengan ikhlas.⁴⁹

Etika bisnis Islam juga merupakan suatu proses pengenalan dan pelaksanaan hal-hal yang benar dan menghindari yang salah, yang terkait dengan kualitas produk dan pelayanan perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Hal ini mencakup kebijakan moral organisasi, standar perilaku yang bermoral, serta tanggung jawab sosial dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, etika bisnis Islami dapat dipandang sebagai budaya moral yang menyatu dengan aktivitas bisnis perusahaan.⁵⁰

Selain itu, etika bisnis Islam menekankan bahwa tujuan utama dalam berbisnis bukan semata meraih keuntungan sebesar-besarnya, tetapi lebih penting adalah mencari keridhaan Allah SWT

⁴⁹ F Hayati, A Zahra Auli, and Anggraini Widya, “Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali,” *Journal Of Business, Finance, And Economics (JBFE)* 6, no. 1 (2025): 243.

⁵⁰ F. N Mufidah, M. A Gofur, And N Soraya, ‘Peran Etika Bisnis Islam Dalam Mencegah Kecurangan Produsen Dan Membangun Kepercayaan Konsumen,’ *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 14-22, 2025.

dan keberkahan atas rezeki yang diperoleh. Keberkahan usaha tercermin dari kestabilan dan keberlanjutan perolehan keuntungan yang wajar dan sesuai dengan ketentuan agama. Seorang muslim dalam berbisnis harus menjalankan aktivitas usaha berdasar pada aturan-aturan Islam, yang tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga menjaga hubungan harmonis dengan konsumen dan menciptakan interaksi yang saling meridhai tanpa adanya eksplorasi.⁵¹ Etika adalah sifat yang melekat dalam jiwa sehingga memunculkan perilaku secara spontan tanpa perlu berpikir panjang. Oleh karena itu, etika bisnis dalam perspektif syariat Islam adalah penerapan akhlak mulia dalam menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga pelaksanaan usaha diyakini sebagai tindakan yang baik dan benar tanpa menimbulkan kegelisahan hati.⁵² Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam antara lain :

1) Konsep keadilan dalam bisnis islam

Prinsip keadilan adalah kesetaraan untuk semua orang

agar tidak ada hak dan kepentingan yang dirugikan. Semuanya

memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan aturan yang

berlaku. Ayat yang melandasi ini adalah Q.S Al-Hadid: 25, yang

berbunyi:

⁵¹ G. D Yustanto Et Al., “Etika Bisnis Dalam Islam: Pedoman Sukses Dengan Kejujuran Dan Keadilan: Business Ethics In Islam: Guidelines For Success With Honesty And Justice,” *Tijarah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 192-200, 2024.

⁵² S Zahra Et Al., “Etika Dan Akhlak Dalam Bisnis Islam,” *Tafaqquh*, 7(1), 16-33, 2022.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبِيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولُمْ

النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْعَيْنِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: "Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."⁵³

Ayat diatas menunjukkan bahwa transaksi bisnis harus dilakukan dengan penuh keadilan, tanpa adanya pihak yang dirugikan. Ayat ini juga sekaligus mengingatkan bahwa tujuan bisnis bukan mencari keuntungan, tetapi untuk menjadikan kesetaraan dan keadilan dalam bermasyarakat. Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling menzalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

Prinsip keadilan pada jual beli harus menerapkan prinsip tersebut. Dari segi memberi keadilan kepada seluruh pembeli dengan tidak membedakan pembeli. Penetapan harga dan

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al Qur'an Dan Terjemahannya Surah Al-Hadid: 25," *Di Akses 20 November, 2025.*

keuntungan juga harus dilakukan secara wajar, bahwa harga lebih mahal tetapi kualitas sebanding dengan penjual yang lain, dan tidak melakukan praktik monopoli dengan tidak menimbun barang.⁵⁴ Penjual juga harus adil dalam memberikan informasi produk terhadap konsumen, memberikan iklan, dan memberikan pelayanan berkualitas kepada konsumen. 10 Pada era digital ini masih sangat perlu prinsip keadilan, yang mana bisa memberikan kepercayaan terhadap konsumen dan dapat diterapkan dengan adil dalam menetapkan harga, memberikan diskon yang adil, serta memberikan pelayanan yang sama baiknya kepada semua konsumen, dan keberlanjutan dalam transaksinya artinya dalam bisnis, penjual harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari bisnisnya.⁵⁵ Konsep kejujuran dalam bisnis islam Jujur merupakan salah satu hal penting dalam suatu bisnis, karena

dengan kejujuran pelaku bisnis akan mendapatkan kepercayaan

dari stakeholdernya. Ayat yang melandasi ini adalah Q.S Al-

Mutaffifin: 1-6, yang berbunyi:

وَيَأْلِمُ لِلْمُطَّقِفِينَ إِذَا أَكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَأْلُوهُمْ أُوْرَزُوهُمْ ۝

يُخْسِرُونَ ۝ لَا يَضْلُنَ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُولُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

⁵⁴ Samsudin, Ahmad, and Nurul Setianingrum. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara." *Journal of Business Economics and Management* | E-ISSN: 3063-8968 1.3 (2025): 543-550.

⁵⁵ Aziz Abdul and Alifa Lutfhi N, "Etika Bisnis Islam Teori & Penerapan," *Indramayu : PT. Adab Indonesia*, 2024, 18.

Artinya: "Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi, tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar (Kiamat), (yaitu) hari (ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam?"⁵⁶

Maksud dari ayat tersebut bahwa dalam berbisnis tidak boleh melakukan kecurangan dalam hal apapun, harus selalu jujur, artinya prinsip kejujuran harus diterapkan oleh pelaku bisnis. Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Transaksi harus dijalankan sesuai dengan etika bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sikap-sikap seperti jujur, adil, ramah, cakap, senang membantu pelanggan, menjaga hak-hak konsumen, dan tidak menjelekkan bisnis orang lain.⁵⁷

Sikap jujur ditunjukkan dengan memberitahukan seluruh

kebijakan, aturan penggunaan kepada seluruh pembeli. Hal ini agar para pembeli mengetahui terlebih dahulu mengenai persyaratan transaksi dan kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan yang ada. Penjual harus jujur dalam memberikan informasi produk terhadap konsumen sedetail mungkin agar bisa dipahami oleh pembeli, jujur dalam memberikan informasi

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al Qur'an Dan Terjemahannya," *Al-Mutaffifin: 1-6, Di Akses 20 November, 2025.*

⁵⁷ Abdul and N, "Etika Bisnis Islam Teori & Penerapan," 2024.

paket dan diskon yang sesuai dengan harganya. jujur dalam menginformasikan bisnisnya dengan memberikan kejelasan pada iklan promosi jangan sampai tidak ada kejelasan atau unsur gharar yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam, dan bisa memberi manfaat pada konsumen. Dapat dianalisis bahwa prinsip kejujuran yang diterapkan pada transaksi bisnis yaitu dengan ditunjukkan aturan-aturan yang mana harus dipatuhi pada penjual misalnya dalam hal produknya harus sesuai dan bagi konsumen memberikan aturan transaksi yang sudah ditetapkan oleh pelaku bisnis. Selain itu prinsip kejujuran ini relevan harus diterapkan dalam bisnis, yang mana bisa memengaruhi kepercayaan konsumen pada penjualnya.

Prinsip-prinsip ini merupakan pedoman tata cara bisnis yang berlandaskan Al-Qur'an, hadist, dan hukum fiqih agar bisnis berjalan secara etis, adil, dan mengandung unsur keberkahan sesuai ajaran Islam.⁵⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

C. Prinsip *Iqtishad*

1. Pengertian *Iqtishad* dalam Perspektif Islam

Secara etimologis, kata *Iqtishad* berasal dari bahasa Arab "قَصَدْ" –

"اقْتِصَادٌ" – يَقْصِدُ yang berarti pertengahan, keseimbangan, atau *tidak berlebihan*. Dalam konteks ekonomi Islam, *Iqtishad* bermakna prinsip keseimbangan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang

⁵⁸ I Aprianto et al., "Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam," *Deepublish*, 12-14, 2020.

mencerminkan sikap moderat antara dua ekstrem: pemborosan (*isrāf*) dan kekikiran (*taqtīr*).

Menurut M. Abdul Mannan, *Iqtishad* adalah prinsip moral ekonomi yang mengatur bagaimana individu menggunakan sumber daya secara hemat, efisien, dan adil tanpa melanggar batas-batas syariah. Prinsip ini menjadi pedoman dalam segala aktivitas ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan dan kerusakan akibat perilaku konsumtif atau eksploratif.⁵⁹

Prinsip *Iqtishad* tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, yakni kesadaran bahwa segala sumber daya adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara bertanggung jawab.⁶⁰

2. Teori Iqtishad Dalam Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Iqtishad* merupakan landasan utama sistem ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, antara kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip ini tidak hanya mengatur perilaku konsumsi, tetapi juga mencakup produksi, distribusi, dan investasi yang berkeadilan.

Selanjutnya, M. Umer Chapra, menjelaskan bahwa prinsip *Iqtishad* berfungsi sebagai mekanisme pengatur agar ekonomi Islam tidak terjebak dalam materialisme yang berlebihan seperti dalam

⁵⁹ Musadad Ahmad, “*Qaqaid Fiqhiyyah Iqtishadiyah*,” Malang : Literasi Nusantara), 2019, 263.

⁶⁰ M. U Chapra, “*Islam and the Economic Challenge (No. 17)*,” International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992.

ekonomi kapitalis, maupun dalam pembatasan ekstrem sebagaimana sistem sosialis. Dengan demikian, *Iqtishad* menjadi jalan tengah yang mendorong produktivitas tanpa meninggalkan nilai moral dan sosial.⁶¹

Dalam konteks mikroekonomi Islam, *Iqtishad* mencakup tiga aspek utama:

a. Efisiensi penggunaan sumber daya, yakni menghindari pemborosan dan memaksimalkan manfaat (maslahah) dari setiap aktivitas ekonomi. Efisiensi dalam ekonomi Islam adalah penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal tanpa pemborosan. Efisiensi mencakup alokasi sumber daya yang tepat dan kerja profesional sesuai kapasitas, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam.⁶²

Dalam konteks ini, efisiensi tidak hanya soal meminimalkan biaya tapi juga menjaga manfaat maksimal (maslahah) dari setiap aktivitas ekonomi, sesuai ajaran Islam yang melarang pemborosan

(israf).⁶³

b. Keseimbangan konsumsi dan produksi, di mana kegiatan ekonomi dilakukan tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat. Ekonomi Islam tidak memandang kegiatan ekonomi hanya sebagai pencarian keuntungan

⁶¹ Chapra, “*Islam and the Economic Challenge* (No. 17).”

⁶² A. A Cholik, “Teori Efisiensi Dalam Ekonomi Islam,” *Islamic Economics Journal*, 1(2), 167-182, 2013.

⁶³ M Khoiruddin, “Perdagangan Efisien Dalam Perspektif Islam: Kepentingan Simetris, Keseimbangan Informasi Dan Keseimbangan Antar Sektor,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 209-230, 2011.

pribadi semata, tetapi harus memberikan manfaat sosial yang luas.

Prinsip rasionalitas ekonomi Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual, sehingga produksi dan konsumsi dilakukan secara moderat dan berkelanjutan, tidak berlebihan maupun kekurangan. Pendekatan ini mencegah eksplorasi sumber daya dan menghindarkan kerugian sosial.⁶⁴

- c. Keadilan distribusi, yakni memastikan bahwa hasil produksi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok ekonomi kecil. Keadilan dalam distribusi adalah aspek fundamental dalam ekonomi Islam yang memastikan hasil produksi dan kekayaan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil dan rentan. Prinsip ini berfungsi untuk mencegah ketimpangan yang berlebihan dan mempromosikan pemerataan kesejahteraan. Sistem ekonomi Islam menekankan bahwa distribusi kekayaan harus adil agar tidak terjadi penindasan atau monopoli, sehingga semua pihak mendapat manfaat secara proporsional.⁶⁵

D. Larangan Ghabn

1. Pengertian *Ghabn*

Secara etimologis, berasal dari akar kata Arab *ghabana-yaghabinu-ghabnan* عَبَنَ - يَعْبَنُ - عَبَنَةً. Secara etimologis, *ghabn* mengandung

⁶⁴ N Wati and A Rahmadita, “Rasionalitas Ekonomi Islam: Membangun Keseimbangan Antara Tujuan Materi Dan Spiritual,” *Rayah Al-Islam*, 8(4), 1761-1771, 2024.

⁶⁵ Cholik, “Teori Efisiensi Dalam Ekonomi Islam.”

makna yang berkaitan dengan *an-naqṣ* (النَّقْصُ) yaitu pengurangan, serta memiliki hubungan makna dengan *al-ghalabah* (الْغَلْبَةُ) yang berarti mengalahkan atau mengungguli pihak lain, dan *al-khidā'* (الْخِدَاعُ) yang berarti penipuan. Oleh karena itu, secara bahasa, *ghabn* menggambarkan adanya unsur pengurangan nilai atau tindakan curang yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam transaksi.

Ghabn termasuk bentuk ketidakjujuran (*gharar*) yang merusak nilai keadilan dalam transaksi. Dalam ekonomi Islam, setiap akad jual beli harus dilandasi kejelasan, kejujuran, dan kerelaan kedua belah pihak (*an-tarādin minkum*).

Dengan demikian, *ghabn* bukan sekadar persoalan moral, tetapi merupakan pelanggaran prinsip keadilan ekonomi ('*adl*) yang menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam.⁶⁶

2. Jenis-Jenis *Ghabn*

a) *Ghabn Qalil* (*Ghabn Ringan*)

Menurut ulama fiqh seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i,

ghabn qalil adalah perbedaan nilai atau harga antara penjual

dan pembeli yang masih dalam batas wajar dan tidak terlalu

jauh dari nilai pasar. Jenis *ghabn* ini masih dapat dimaklumi

karena biasanya terjadi karena perbedaan informasi atau

kondisi tertentu, seperti biaya transportasi atau kualitas barang

yang sedikit berbeda.

⁶⁶ E. H. Styatingsih, "Tinjauan Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Percantuman Harga Di Rumah Makan Kota Balikpapan," *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2014.

b) *Ghabn Fahish (Ghabn Berat/Berlebihan)*

Ghabn fahish adalah ketidakseimbangan harga atau nilai yang sangat jauh sehingga menyebabkan kerugian signifikan bagi salah satu pihak, dan biasanya termasuk penipuan atau manipulasi harga. Dalam konteks transaksi, ini dilarang keras karena merugikan pihak lain secara tidak adil.⁶⁷

3. Unsur-Unsur Terjadinya *Ghabn*

Para ulama fikih seperti Ibn Qudāmah, Al-Kasani, dan Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur utama yang menyebabkan *ghabn* dalam transaksi, yaitu:

2) Ketidakseimbangan Nilai atau Harga

Terjadinya *ghabn* bermula dari ketidakseimbangan nyata antara nilai barang dengan harga yang disepakati dalam transaksi. Hal ini dapat terjadi bila salah satu pihak tidak memperoleh nilai yang setimpal dari barang atau jasa yang dibeli atau dijual. Misalnya, harga terlalu tinggi atau terlalu rendah dibanding nilai pasar sehingga menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Ketidakseimbangan ini menjadi inti utama *ghabn* dalam jual beli, karena dalam Islam transaksi harus didasarkan pada keadilan dan kesetaraan nilai.⁶⁸

3) Adanya Penipuan atau Manipulasi Informasi

⁶⁷ S. F Yudha, M Marliyah, And T Anggraini, “Al-*Ghabn* Dan Al-Najsy Dalam Muamalah,” *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 7(2), 168-173, 2022.

⁶⁸ E Wahyuni, “Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry Banda Aceh*, 2017.

Unsur penipuan, manipulasi harga, atau penyembunyian cacat barang merupakan faktor terjadinya *ghabn* fahish (*ghabn* berat). Penjual sengaja memanipulasi informasi atau kondisi sehingga pembeli dirugikan secara signifikan. Islam melarang keras praktik ini karena bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan. Oleh karena itu prinsip *khiyar al-ghabn* (hak membatalkan transaksi) diberlakukan untuk melindungi konsumen dari ketidakadilan jenis ini.

Ghabn sering terjadi karena salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik mengenai kualitas barang atau keadaan transaksi daripada pihak lain, sehingga memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksi. Hal ini menyebabkan salah satu pihak dirugikan tanpa sadar, misalnya kualitas produk tidak sesuai janji tetapi ditutupi oleh penjual.

Ketidakmerataan informasi ini menjadi salah satu pemicu

utama *ghabn* dan pelanggaran prinsip kejujuran dalam ekonomi Islam.⁶⁹

4) Ketidaktahuan (*Jahl*)

Ketidaktahuan (*jahl*) sebagai salah satu penyebab terjadinya *ghabn* dalam transaksi ekonomi Islam adalah keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui nilai pasar barang yang sebenarnya. Ketidaktahuan ini dapat berupa kurangnya

⁶⁹ D Izza And S. F Zahro, “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah,” *Keadaban*, 3(1), 26-35, 2021.

informasi tentang kualitas, harga wajar, atau kondisi barang, sehingga pihak tersebut dirugikan secara tidak adil dalam transaksi.⁷⁰

Dalam perspektif ekonomi Islam, *jahl* bukan sekadar ketidaktahuan biasa, tetapi yang berdampak pada ketidakadilan dan kerugian dalam transaksi. Islam mengajarkan agar setiap transaksi didasarkan pada keterbukaan dan kejujuran sehingga tidak menimbulkan perasaan dizhalimi. Ketidaktahuan yang bersifat menipu atau disembunyikan secara sengaja pun termasuk dalam kategori *jahl* yang harus dihindari. Dengan demikian, penjual atau pembeli wajib memberikan informasi yang jelas agar jual beli berlangsung fair dan seimbang.⁷¹

4. Pandangan Ulama Tentang *Ghabn*

Beberapa ulama menegaskan pentingnya menghindari *ghabn* untuk menjaga keadilan pasar:

1. Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa keadilan harga ditentukan oleh harga pasar yang wajar (*tsaman al-mitsl*), bukan oleh kesepakatan yang mengandung unsur tipu daya.
2. Al-Ghazali mengingatkan bahwa menipu dalam jual beli, sekecil apa pun, termasuk bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah SWT.

⁷⁰ H Shohih and R. F Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia,” *Dialogia Iuridica*, 12(2), 69-82, 2021.

⁷¹ A. R Umar, “Konsep *Jahl* Dalam Al-Qur’ān,” *Rayah Al-Islam*, 1(01), 413877, 2016.

3. Muhammad Umer Chapra menegaskan bahwa larangan *ghabn* berfungsi melindungi pihak lemah dari eksplorasi dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan.

Dengan demikian, larangan *ghabn* tidak hanya menjaga kejujuran individu, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan sosial dalam sistem ekonomi Islam.

5. Larangan **Ghabn** Dalam Al-Qur'an dan Hadits.

a. Larangan Ghabn Dalam Al-Qur'an.

1) QS. An-Nisa' ayat 29

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضِيِّ مِنْكُمْ وَلَا تُمْتَلِّوْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu” (QS. An-Nisā' [4]: 29).⁷²

Ayat ini menjadi landasan utama ulama dalam melarang

praktik *ghabn*. Frasa “lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭil” menjelaskan bahwa setiap bentuk pengambilan harta orang lain yang tidak didasari sebab yang sah menurut syariat digolongkan sebagai *bāṭil*. Dalam konteks *ghabn*, ketika seseorang mengambil keuntungan secara berlebihan dengan menipu harga atau menyembunyikan cacat barang, maka ia telah memakan

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al Qur'an Dan Terjemahannya,” *QS. An-Nisa' ayat 29*, Di Akses 20 November, 2025.

harta saudaranya dengan cara yang batil. Ayat ini juga menekankan syarat kerelaan kedua belah pihak ('an tarādīn minkum), yang tidak tercapai bila terjadi penipuan atau manipulasi.

2) QS. Hūd ayat 85

وَيَقُولُمْ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ⁷³

“Wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi hak-hak manusia” (QS. Hūd [11]: 85)

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi. Ulama mengqiyaskan ayat ini kepada segala bentuk praktik ekonomi zalim, bukan hanya timbangan fisik. Mengurangi hak manusia termasuk menaikkan harga secara tidak wajar, menyembunyikan informasi penting barang, atau memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Karena itu ghabn termasuk ke dalam kezaliman yang dilarang oleh ayat tersebut.⁷³

E. Home Industry

1. Pengertian *Home Industry*

Secara etimologis, *home* berarti rumah atau tempat tinggal, sedangkan *industry* berarti kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Dengan demikian, *Home*

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al Qur'an Dan Terjemahannya,” QS. Hud ayat 85, Di Akses 20 November, 2025.

industry atau industri rumahan adalah kegiatan usaha ekonomi produktif berskala kecil yang dilakukan di lingkungan rumah tangga dan umumnya dikelola oleh keluarga.⁷⁴

Home industry memiliki fungsi strategis dalam memperluas lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri rumahan menjadi pendorong ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi lokal, baik dari segi sumber daya manusia maupun bahan baku yang tersedia di daerah.⁷⁵ Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari usaha menengah atau besar, sehingga *Home industry* termasuk kategori usaha kecil yang beroperasi dengan modal dan tenaga terbatas.⁷⁶

2. Kekuatan dan Kelemahan *Home Industry*

Home industry mempunyai beberapa keunggulan yang menjadi potensi pengembangan di masa depan. Mutiadi (2021) menguraikan kekuatan *Home industry* meliputi:⁷⁷

- 1) Penyediaan lapangan kerja yang signifikan dengan kemampuan menyerap tenaga kerja hingga 50% dari populasi lokal.

⁷⁴ Buchari Alma, “*Kewirausahaan*,” Bandung: Alfabeta, 2006.

⁷⁵ Z Eliza, M Yahya, and A Nadasyifa, “Dampak *Home industry* Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Langsa,” *JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)*, 5(1), 63-83, 2023.

⁷⁶ Anggraini, “Kontribusi *Home industry* Kue Manco Di Dusun Grogol Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

⁷⁷ M Mutiadi, “Analisis Kekuatan Dan Daya Saing *Home industry* Dalam Pengembangan Usaha Mikro,” *Jurnal Pengembangan UMKM*, 5(2), 45-56, 2021.

- 2) Mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan baru dalam masyarakat.
- 3) Fleksibilitas manajerial dengan sistem sederhana yang memudahkan adaptasi terhadap perubahan pasar.
- 4) Pemanfaatan sumber daya lokal seperti bahan baku dari lingkungan sekitar.
- 5) Potensi perkembangan usaha yang tinggi karena mudah diarahkan dan dibina.

Namun, kelemahannya termasuk keterbatasan modal, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, lemahnya akses pemasaran, dan stigma publik yang masih menganggap produk *Home industry* kurang berkualitas. Kekuatan ini menjadi modal sosial dan ekonomi yang dapat dipertajam melalui prinsip *Iqtishad* untuk pengelolaan sumber daya yang hemat.⁷⁸

- 1) Landasan Hukum *Home Industry*

Keberadaan *Home industry* di Indonesia mendapat pengakuan hukum melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 dan No. 20 Tahun 2008 yang mengatur pemberdayaan usaha kecil. Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1995 menetapkan tujuan meningkatkan peran usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kerja, dan pemerataan pendapatan. Sementara Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 menetapkan pembinaan dan pengembangan usaha kecil

⁷⁸ E Haryati, A. S Rahmawati, And A Mustofa, “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Perekonomian Melalui Kegiatan *Home industry* Di Kampung Songkok (Studi Kasus Di Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan): Studi Kasus Di Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan,” *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 24(2), 131-150, 2025.

melalui penyediaan lapangan kerja dan pengembangan wirausaha baru berbasis sumber daya local.

2) Indikator *Home Industry*

Beberapa indikator agar suatu *Home industry* dapat berkelanjutan, yaitu:

- a) Tanah dan kekayaan alam sebagai tempat dan bahan baku produksi yang dikelola seimbang, mencerminkan prinsip *Iqtishad* dengan pengelolaan sumber daya yang tidak berlebihan.
- b) Tenaga kerja yang biasanya berasal dari keluarga atau masyarakat lokal mendukung pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial.
- c) Modal yang meliputi peralatan dan biaya operasional perlu dipergunakan secara efisien agar tidak terjadi pemborosan.
- d) Entrepreneur atau pengusaha yang kreatif dan bertanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang memiliki sifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode yang mengumpulkan informasi berserta data yang bersumber dari faktual yang ditemukan langsung di lapangan. Perolehan data kemudian dipaparkan dan dianalisis menggunakan kajian pustaka untuk menghasilkan kesimpulan dan temuan penelitian.⁷⁹ Inti dari penelitian kualitatif adalah membangun pengetahuan berdasarkan interpretasi berbagai sudut pandang dari para partisipan yang ikut serta dalam penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti mengamati objek penelitian secara langsung serta memahami interaksi semua pihak yang terlibat dengan lingkungannya.

Data empiris yang dihimpun secara langsung dari tempat berlangsungnya aktivitas menjadi ciri khas penelitian lapangan dalam studi ini. Hasil analisis terhadap realitas sosial yang ditemukan kemudian menjadi fokus utama penelitian dan dijadikan bahan untuk menyusun kesimpulan. Melalui perspektif ekonomi Islam, penelitian ini menganalisis prinsip *Iqtishada* dan larangan *ghabn* dalam keberlangsungan usaha *Home industry* kue manco, berdasarkan temuan dari hasil wawancara serta observasi di

⁷⁹ Aristo, "Peranan *Home industry* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sapit Kecamatan Suela)," *Skripsi*. Universitas Mataram, 2023.

lapangan pada unit usaha kue manco yang berlokasi di, Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Desa Tambakmas merupakan wilayah yang dikenal dengan produksi kue manco sebagai produk unggulan dan identitas ekonomi lokal. Desa ini memiliki sekitar 24 usaha rumahan yang bergerak dalam pembuatan kue manco tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan telah memperoleh pengakuan nasional, termasuk pencatatan di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).⁸⁰ Pemilihan lokasi ini didasarkan pada konsistensi Desa Tambakmas dalam memproduksi kue manco asli yang tidak hanya menjadi sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga simbol kearifan lokal dan budaya yang kuat. Observasi lapangan beserta wawancara digunakan sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif yang dijalankan terhadap pelaku usaha dan konsumen di lokasi tersebut untuk memperoleh data yang mendalam mengenai penerapan prinsip *Iqtishad* dan *ghabn* dalam home industri kue manco di Desa Tambakmas.

C. Subyek Penelitian

Studi ini menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif, yang diperoleh dari berbagai sumber terkait penerapan prinsip *Iqtishad* dan *ghabn* pada home industri kue manco di Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Sebuah kejadian dapat divisualisasikan melalui realita

⁸⁰ Anggraini, “Kontribusi *Home industry* Kue Manco Di Dusun Grogol Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

atau fakta yang bisa dianggap sebagai data. Data tersebut merupakan bentuk informasi mentah yang belum diolah dan perlu diproses lebih lanjut menggunakan suatu metode atau model tertentu agar dapat dihasilkan informasi yang bermakna dan bermanfaat. Subjek dalam penelitian ini memiliki informan sebagai berikut :

- 1) Bapak Suparlan selaku pemilik *Home industry* kue manco cimut.
- 2) Ibu Gemi selaku pemilik *Home industry* kue manco gemi.
- 3) Ibu Lasemi selaku pemilik *Home industry* kue manco Rahayu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dianggap sangat penting dalam penelitian karena menjadi sumber utama temuan; penelitian ini memanfaatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode utama.⁸¹ Metode-metode tersebut memiliki peran penting dalam memperoleh informasi atau data yang akurat. Dalam penelitian ini, metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data:

1. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi sangat krusial. Dengan teknik ini, peneliti mampu secara sistematis merekam kegiatan serta interaksi yang terjadi dengan subjek penelitian. Pengamatan tertata digunakan dalam teknik ini untuk mengumpulkan data lapangan, yang memungkinkan pemahaman yang mendalam dan jelas tentang fenomena yang diteliti. Observasi ini dilakukan di 3 *Home industry* kue manco

⁸¹ Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.”

yang berlokasi di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Yaitu, *Home industry* kue manco Cimut, *Home industry* kue manco Bu Gemi, *Home industry* kue manco Rahayu.

2. Wawancara

Sebelum melaksanakan wawancara, peneliti perlu merancang daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan guna mengumpulkan informasi yang relevan dengan kebutuhan data penelitian. Proses penyusunan pertanyaan dimulai dengan Aspek-aspek penting dari teori ditelaah untuk mengaitkan temuan dengan fokus permasalahan penelitian. Setelah pertanyaan dirumuskan secara lengkap dan mencukupi, peneliti kemudian melaksanakan wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya.

Wawancara tersebut dilakukan secara terstruktur dan terarah, di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada subjek penelitian, yaitu pemilik usaha *home industry*. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancara terdiri dari pemilik *Home industry* kue manco Cimut (Pak Suparlan), pemilik *Home industry* kue manco Bu Gemi (Bu gemi), pemilik *Home industry* kue manco Rahayu (Bu Lasemi).

3. Dokumentasi

Dalam kerangka penelitian kualitatif, metode dokumentasi berfungsi untuk mendukung dan memperkaya data yang diperoleh dari observasi serta wawancara. Dokumentasi meliputi pengumpulan berbagai

bentuk bukti tertulis, gambar, rekaman, atau barang yang berhubungan dengan objek penelitian. Melalui adanya dokumentasi, mempermudah peneliti mengakses data historis maupun data pendukung yang membantu memperkuat validitas temuan serta memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai konteks penelitian.

E. Analisis Data

Berbagai sumber dapat digunakan pada penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triagulasi). Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman, mengemukakan proses evaluasi data mencakup verifikasi dan penarikan kesimpulan, reduksi data untuk menyederhanakan informasi, serta penyajian data dalam bentuk yang terstruktur.

Analisis data dilakukan menggunakan metode Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama yaitu tahap reduksi, *display* data, dan verifikasi data. Dalam konteks penelitian ini, analisis data bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip *Iqtishad*, yang menekankan keseimbangan dan keadilan dalam penetapan harga serta keuntungan, dan prinsip *ghabn*, yang melarang praktik penipuan atau manipulasi dalam transaksi, diterapkan oleh pelaku home industri kue manco. Analisis juga mencakup identifikasi bentuk penyimpangan dari prinsip *ghabn* dan persepsi konsumen terhadap etika bisnis yang diterapkan.

Pendekatan deduktif digunakan dalam analisis, bermula dari teori umum etika bisnis Islam hingga penerapannya pada praktik bisnis *Home industry* kue manco, sehingga hasilnya menjadi kesimpulan khusus yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Proses analisis ini tidak hanya menghasilkan gambaran faktual, tetapi juga menyoroti implikasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam keberlangsungan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan, akurat, dan mencerminkan keadaan lapangan yang sebenarnya. Keabsahan data ini sering disebut sebagai kepercayaan yang meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Beberapa metode yang digunakan untuk menguji validitas tersebut antara lain Untuk memastikan keandalan dan validitas penelitian, dilakukan uji dependabilitas, kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas, masing-masing menilai reliabilitas, validitas internal, generalisasi, dan objektivitas data. Di antara semua metode tersebut, uji kredibilitas adalah yang paling utama dan dapat dilakukan melalui perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, pemeriksaan anggota, dan penggunaan bahan referensi.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi yang terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Jika terdapat perbedaan data, peneliti akan mengevaluasi dan memastikan sumber mana yang lebih valid melalui komunikasi langsung dengan sumber data.
2. Triangulasi teknik, yaitu melakukan verifikasi data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, seperti observasi dan dokumentasi. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan selama proses pembelajaran menulis teks berita, sedangkan dokumentasi mencakup pencatatan hasil dan foto pendukung penelitian.

Metode triangulasi ini bertujuan untuk memperkuat validitas dan kredibilitas temuan penelitian dengan melakukan pengecekan silang dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif.

G. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian mengenai “Analisis Penerapan Prinsip *Iqtishad* Dan *Ghabin* Dalam Home Industri Kue Manco Di Desa Tembakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain:

- a. Dalam tahap perancangan, penelitian direncanakan mencakup tujuan penelitian, judul, latar belakang, fokus studi, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data.
- b. Penentuan tempat penelitian yang dijadikan objek penelitian yaitu Home Industri Kue Manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- c. Mengurus surat izin dari kampus yang ditangani oleh Dosen Pembimbing 1, Lalu surat tersebut diserahkan kepada tempat penelitian yang akan diteliti yaitu Home Industri Kue Manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- d. Melakukan penilaian ke tempat penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui baik dari sejarah maupun perkembangan yang ada di Home Industri Kue Manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Disertai observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan peneliti untuk mempermudah pengumpulan data.
- e. Mendatangi salah satu yang memiliki Home Industri Kue Manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti.
- f. Menyiapkan semua perlengkapan yang peneliti perlukan untuk melakukan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Melakukan penelitian di salah satu pemilik Home Industri Kue Manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- b. Konsultasi dengan pemilik Home Industri Kue Manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ataupun pihak yang berwenang dan yang berkepentingan.
- c. Mengumpulkan data.
- d. Menganalisis data.

3. Tahap Analisis Data

Tahap akhir penelitian mencakup penyusunan laporan berbentuk karya ilmiah, di mana data dianalisis dan kesimpulan disusun dengan mengacu pada aturan penulisan ilmiah S1 yang berlaku di UIN KH Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Gambar 4. 1
Olahan Kue Manco



Kue manco merupakan salah satu kuliner tradisional yang memiliki rekam sejarah panjang dan menjadi bagian penting dari identitas budaya Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Keberadaan kue ini tidak hanya berhubungan dengan tradisi kuliner masyarakat setempat, tetapi juga berkaitan dengan jejak sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Madiun. Salah satu catatan sejarah yang sering dikaitkan dengan kue manco adalah keberadaan Kerajaan Gelang-Gelang, sebuah kerajaan lokal yang berpusat di Dusun Ngrawan, Desa

Dolopo, Kecamatan Dolopo. Informasi mengenai kerajaan ini tercantum dalam Prasasti Mula Malurung yang berangka tahun 1255 Masehi, pada masa kepemimpinan Jayakatwang dari Kadiri. Tradisi tutur masyarakat setempat menyebutkan bahwa kue manco pernah menjadi bagian dari hidangan keluarga kerajaan tersebut, sehingga posisinya dianggap sebagai makanan bernilai tinggi pada masanya.

Pada periode awal, bentuk kue manco sangat berbeda dengan bentuknya yang kita kenal sekarang. Kue ini dikenal dengan nama “manco karuk”, merujuk pada penggunaan taburan karuk dari beras yang menjadi ciri khasnya. Selain itu, kue manco dilengkapi dengan ketan berwarna merah dan putih dua warna yang dipercaya berasal dari simbol panji-panji Kerajaan Gelang-Gelang. Kombinasi warna tersebut tidak hanya menjadi identitas visual, tetapi juga merepresentasikan simbol kebesaran dan kedaulatan kerajaan. Pada masa itu, kue manco dibuat dengan bentuk kerucut (contong) dan dibungkus menggunakan daun jati, sehingga menambah aroma khas pada produk tersebut serta memperkuat kesan tradisionalnya.

Seiring berjalannya waktu, tradisi pembuatan kue manco mengalami perkembangan mengikuti perubahan selera masyarakat. Bentuknya yang semula hanya berbentuk kerucut kini telah mengalami modifikasi sehingga tersedia dalam berbagai variasi seperti bentuk segitiga, kotak, hingga bulat. Perubahan tersebut tidak hanya menunjukkan kreativitas masyarakat, tetapi juga upaya adaptasi agar kue

manco tetap relevan dan diminati. Variasi topping yang dulunya hanya menggunakan karuk kini berkembang menjadi topping wijen, kacang tanah, dan karamel gula yang memberikan rasa manis legit dan tekstur renyah dua elemen yang kini menjadi ciri khas utama kue manco modern. Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun kue manco merupakan kuliner tradisional, perkembangannya tetap mengikuti dinamika kebutuhan dan preferensi konsumen masa kini.

Dalam konteks lokal Madiun, terutama di Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, kue manco memiliki posisi istimewa. Dusun ini dikenal luas sebagai pusat produksi kue manco terbesar dan tertua di wilayah Madiun. Bahkan, berkembang kepercayaan atau mitos lokal bahwa kue manco tidak dapat diproduksi secara sempurna jika dibuat di luar Dusun Grogol. Masyarakat meyakini bahwa cita rasa khas kue manco hanya dapat muncul apabila dibuat di lingkungan dusun tersebut. Kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan semakin menguatkan identitas Dusun Grogol sebagai sentra utama pembuatan kue manco. Mitos ini mungkin berkaitan dengan faktor budaya, tradisi, serta penggunaan resep yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga menciptakan persepsi kolektif bahwa keaslian kue manco hanya berasal dari desa ini.

Selain memiliki nilai historis, kue manco juga menyimpan nilai filosofis yang mendalam. Teksturnya yang lengket ketika dikunyah sering dimaknai sebagai simbol eratnya hubungan sosial dalam

masyarakat Indonesia, mencerminkan nilai kebersamaan, gotong-royong, dan kekeluargaan. Sementara itu, rasa manis yang menjadi ciri khas kue manco dianggap sebagai simbol dari kebahagiaan dan pengalaman manis yang tercipta dalam momen kebersamaan keluarga maupun kerabat. Karena makna simbolis ini, kue manco sering disajikan dalam acara-acara penting seperti pernikahan, syukuran, dan pertemuan keluarga lainnya sebagai bentuk doa dan harapan akan hubungan yang harmonis dan penuh kebahagiaan.

Hingga saat ini, kue manco tetap menjadi kuliner yang bertahan melintasi zaman dan terus digemari oleh berbagai kalangan. Masyarakat Desa Tambakmas secara aktif menjaga keberlanjutan tradisi ini melalui inovasi bentuk, topping, dan teknik produksi tanpa menghilangkan ciri khas tradisionalnya. Keberlangsungan kue manco menunjukkan bagaimana suatu kuliner dapat menjadi bagian dari identitas budaya, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, keberadaan kue manco di Desa Tambakmas juga menjadi bukti bahwa kuliner tradisional dapat terus hidup dan berkembang ketika masyarakatnya memiliki komitmen terhadap pelestarian dan kreatifitas dalam produksi.

2. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Tambakmas merupakan salah satu desa di Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan usaha rumahan. Karakteristik

masyarakatnya yang sederhana, komunal, dan memegang kuat tradisi lokal membuat banyak kegiatan ekonomi di desa ini berkembang dari generasi ke generasi, termasuk usaha pengolahan pangan berbasis bahan pertanian. Salah satu potensi utama Desa Tambakmas adalah hasil panen beras ketan yang melimpah, yang kemudian diolah menjadi berbagai produk makanan tradisional.

Gambar 4. 2
Home Industry Kue Manco



Desa Tambakmas menjadi kawasan yang paling menonjol dalam pengolahan pangan berbahan dasar ketan. Dusun ini dikenal luas sebagai pusat utama pembuatan kue manco, makanan tradisional khas Madiun yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mayoritas rumah tangga di Dusun Grogol memiliki keterampilan membuat manco, dan sebagian di antara mereka mengembangkan usaha tersebut menjadi *Home industry* yang mampu menopang perekonomian keluarga.

Home industry kue manco di Dusun Grogol dikelola oleh berbagai pelaku usaha lokal, termasuk dua narasumber utama dalam penelitian ini, yaitu Bu Gemi, Pak Suparlan dan Bu Lasemi. Bu Gemi merupakan pemilik usaha Kue Manco Gemi, yang telah menjalankan usahanya sejak tahun 1976 sebagai penerus usaha ibunya. Produksi kue dilakukan setiap hari, menyesuaikan permintaan pasar. Produk hasil produksinya dipasarkan secara langsung kepada konsumen lokal maupun didistribusikan ke sekitar 20 toko oleh-oleh di wilayah Madiun, Magetan, dan Ponorogo. Operasional usaha dibantu oleh anggota keluarga, termasuk menantu yang bertanggung jawab dalam pengiriman produk ke toko-toko langganan.

Sedangkan Pak Suparlan mengelola Kue Manco Cimut, sebuah usaha rumahan yang telah berdiri sejak tahun 1987 dan juga merupakan warisan keluarga. Proses produksi dilakukan dua kali dalam seminggu, namun dapat ditingkatkan sesuai permintaan, terutama pada momen tertentu seperti liburan atau pesanan dari luar kota. Produk manco buatan Pak Suparlan dipasarkan melalui penjualan langsung di rumah, pengiriman ke toko oleh-oleh Madiun raya, serta melalui reseller dari daerah lain seperti Wonogiri, Jogja, Jombang, dan Sidoarjo. Dalam pelaksanaan produksi, Pak Suparlan mempekerjakan tetangga sekitar sehingga turut memberikan dampak sosial positif bagi lingkungan sekitar.

Sementara itu ada Ibu lasemi mengelola kue manco Rahayu, , sebuah usaha rumahan yang telah berdiri sejak tahun 1996 dan juga

merupakan warisan keluarga. Proses produksi dilakukan dua kali dalam seminggu, namun dapat ditingkatkan sesuai permintaan, terutama pada momen tertentu seperti liburan atau pesanan dari luar kota. Produk manco buatan Ibu Lasemi dipasarkan melalui penjualan langsung di rumah, pengiriman ke toko oleh-oleh di Dolopo, serta melalui reseller dari daerah Madiun Kota. Dalam pelaksanaan produksi, Ibu Lasemi mempekerjakan tetangga sekitar sehingga turut memberikan dampak sosial positif bagi lingkungan sekitar.

Hampir seluruh pelaku usaha kue manco di Desa Tambakmas memanfaatkan keunggulan lokal berupa bahan baku beras ketan yang melimpah. Pengolahan ketan menjadi produk bernilai lebih tinggi seperti kue manco menjadi strategi ekonomi masyarakat untuk memperpanjang umur simpan bahan dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Saat ini, terdapat lebih dari 25 *Home industry* kue manco yang aktif di Desa Tambakmas, menjadikannya sebagai sentra produksi manco terbesar dan terlama di Kabupaten Madiun.

Dalam proses produksinya, *Home industry* ini memerlukan bahan baku seperti beras ketan, gula jawa, tepung beras, minyak goreng, serta aneka topping seperti wijen, karuk dari beras, atau kacang tanah. Alat yang digunakan bersifat sederhana namun fungsional, meliputi mesin penggiling tepung, tampah, alat penjemur, wajan besar, panci, dan perlengkapan lainnya. Proses yang masih dikerjakan secara semi-manual

menjadikan kue manco produksi Dusun Grogol memiliki cita rasa otentik yang khas dan disukai oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, Desa Tambakmas secara umum menjadi wilayah agraris yang mendukung usaha pangan rumahan, sedangkan Desa Tambakmas secara khusus berperan sebagai sentra utama *Home industry* kue manco, baik dalam hal jumlah produsen, kualitas produk, maupun jaringan pemasaran. Identitas ini telah menjadi kebanggaan masyarakat setempat dan menjadi salah satu faktor penting dalam keberlanjutan tradisi produksi kue manco hingga saat ini.⁸²

3. Mekanisme produksi kue manco

Berdasarkan hasil observasi langsung di Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, serta wawancara dengan salah satu pelaku usaha kue manco, yaitu Pak Suparlan, diperoleh informasi mengenai tahapan produksi kue manco yang dilakukan secara tradisional namun tetap mempertahankan kualitas dan cita rasa khas.

Berikut mekanisme lengkap pembuatan kue manco berdasarkan praktik yang diterapkan di *Home industry* beliau.

a. Bahan adonan dasar kue manco

Adonan dasar kue manco dibuat dari bahan-bahan sederhana yang mudah diperoleh di lingkungan lokal. Menurut keterangan Pak Suparlan, komposisi adonan yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

⁸² Wawancara, Pak Suparlan 10 November 2025

- a. 400 gram tepung sagu
 - b. 4 butir telur ayam
 - c. 50 gram tepung beras ketan
 - d. 350 gram air
 - e. 5 gram garam
 - f. Minyak goreng secukupnya
- b. Bahan untuk membuat gula caramel

Untuk menghasilkan lapisan karamel yang menjadi ciri khas

kue manco, digunakan bahan-bahan berikut:

- a. 400 gram gula pasir
- b. 400 gram wijen
- c. 30 gram asam jawa
- d. 100 gram air
- c. Tahapan pembuatan kue manco

Setelah dilakukan observasi langsung dan dikonfirmasi

melalui wawancara, proses pembuatan kue manco dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

1) Pembuatan adonan

J Tepung sagu, tepung ketan, garam, telur, dan air dicampurkan kemudian diaduk hingga membentuk adonan yang kalis dan menggumpal. Pak Suparlan menekankan bahwa kekompakan adonan menentukan hasil akhir manco agar tidak mudah pecah saat digoreng.

2) Pemotongan adonan

Adonan yang sudah menggumpal kemudian dipotong-potong sesuai bentuk yang diinginkan. Bentuk yang paling umum adalah segitiga kecil, namun beberapa produsen membuatnya dalam bentuk lain sesuai kebutuhan pasar.’

3) Penjemuran adonan

Potongan adonan dijemur di bawah terik matahari hingga benar-benar kering. Penjemuran ini merupakan tahapan penting karena menentukan kerenyahan tekstur manco. Pak Suparlan menyampaikan bahwa penjemuran biasanya memakan waktu 3–5 jam tergantung cuaca.

4) Penggorengan

Adonan kering kemudian dimasukkan ke dalam minyak dingin dan digoreng hingga berubah warna menjadi kuning keemasan. Teknik menggoreng dari minyak dingin bertujuan agar adonan mengembang secara merata dan tidak gosong.

5) Penyangraian wijen

Wijen disangrai secara terpisah hingga berwarna kuning keemasan. Wijen ini akan digunakan sebagai lapisan luar untuk memberikan aroma khas dan tekstur renyah.

6) Pembuatan caramel

Asam jawa dilarutkan dalam air, kemudian dicampurkan ke gula pasir dan dimasak menggunakan api sedang. Campuran

ini diaduk hingga berubah menjadi karamel dengan tekstur yang tidak terlalu cair maupun terlalu kental.

7) Pelapisan caramel

Kue manco yang telah digoreng dimasukkan ke dalam karamel dan diaduk hingga setiap potongan tertutup lapisan gula secara merata.

8) Pembalutan wijen

Setelah dilapisi karamel, kue manco segera dibalut dengan wijen sangrai agar wijen melekat sempurna. Tahap ini harus dilakukan cepat sebelum karamel mengeras.

9) Produk siap disajikan

Kue manco kemudian didinginkan dan siap dikemas.⁸³

B. Penyajian Data dan Analisis

Berisikan tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti pada BAB III.

Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada penelitian harus disertai adanya penyajian dan analisis data sebagai penguat dalam sebuah penelitian karena data tersebut akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan.

⁸³ Wawancara, Pak Suparlan 10 November 2025

1. Penerapan Prinsip Iqtishad Dalam Keberlangsungan Usaha Home industry Kue Manco Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Berikut merupakan penyajian data yang diperoleh untuk melihat penerapan prinsip *iqtishad* dalam keberlangsungan usaha *home industry* kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Prinsip *iqtishad* merupakan prinsip moral dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara hemat, efisien, proporsional, dan tidak berlebih-lebihan. Dengan demikian, *iqtishad* berfungsi sebagai pedoman etis yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah terjadinya ketimpangan sosial maupun kerusakan ekonomi akibat perilaku ekonomi yang tidak terkendali.

Berikut ini juga diuraikan tentang penerapan prinsip *iqtishad* dalam keberlangsungan usaha *home industry* kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun berdasarkan hasil wawancara beberapa pemilik usaha *home industry* kue manco sebagai berikut:

a. Penentuan harga jual

Penentuan harga jual dalam *home industry* kue manco dilakukan melalui proses perhitungan yang mempertimbangkan berbagai komponen biaya serta kondisi pasar. Pelaku usaha terlebih

dahulu menghitung total biaya produksi yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, penggunaan peralatan, hingga biaya pendukung lainnya. Setelah biaya dasar diperoleh, pelaku usaha menambahkan margin keuntungan yang dianggap layak namun tetap dalam batas kewajaran agar tidak merugikan konsumen. Selain itu, penentuan harga jual juga memperhatikan harga yang berlaku di pasaran, khususnya harga yang telah disepakati oleh anggota perkumpulan *home industry* kue manco di Desa Tambakmas. Dengan demikian, harga yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan biaya produksi dan keuntungan yang seimbang, tetapi juga menjaga keseragaman harga antarpelaku usaha sehingga tidak menimbulkan persaingan tidak sehat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penentuan harga dilakukan secara moderat, adil, dan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

Dari hasil wawancara berikut dengan pemilik usaha *home*

industry kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Wawancara pertama dengan ibu Gemi selaku pemilik *home industry* kue manco Gemi yang mengatakan bahwa :

“Kula mirsani rumiyin rega pasar, lajeng dipadakne kalih rega anggota perkumpulan *home industry* sak Desa Tambakmas.”

“Saya melihat terlebih dahulu harga pasarnya, lalu disamakan dengan anggotan perkumpulan *home industry* 1 Desa Tambakmas.”⁸⁴

⁸⁴ Ibu Gemi, wawancara 10 November 2025

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan jika harga jual ditentukan berdasarkan harga jual dipasaran dan dilihat dari harga jual penjual kue manco lainnya. Hal ini dilihat dari melihat terlebih dahulu harga pasarnya kue manco yang sudah diedarkan.

Wawancara kedua dengan bapak Suparlan selaku pemilik *home industry* kue manco cimut di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun mengatakan bahwa :

“Saya memasarkannya terlebih dahulu dengan harga yang saya patok sendiri dengan harga 7000 ternyata dengan saya membandrol harga segitu konsumen tidak ada komplain harga, setelah saya survei lagi harga yang saya berikan sudah sesuai dengan harga pasar jual anggota perkumpulan *home industry* kue manco se desa tambakmas”⁸⁵

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa *home industry* cimut menentukan harga awal produk, dengan menggunakan penilaian pribadi berdasarkan perhitungan biaya produksi dan perkiraan kewajaran harga di pasaran. Penetapan harga sebesar Rp7.000 tersebut dilakukan tanpa adanya tekanan dari pihak lain dan berdasarkan pertimbangan internal usaha. Setelah harga tersebut diterapkan, tidak muncul keluhan dari konsumen, baik terkait mahalnya harga maupun ketidaksesuaian kualitas produk. Hal ini menunjukkan bahwa harga yang dipilih dianggap wajar dan dapat diterima oleh pembeli.

⁸⁵ Pak Suparlan, wawancara 10 November 2025

Wawancara ketiga dengan Ibu Lasemi selaku pemilik *home industry* kue manco rahayu di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun mengatakan bahwa :

“Saya memasarkannya dengan harga pasar yang sudah disepakati oleh perkumpulan pemilik usaha manco se-Tambakmas dek.”⁸⁶

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa *home industry* kue manco Rahayu menentukan harga berdasarkan harga jual pasar yang ada.

Wawancara ke empat kepada Ibu Tumini selaku pekerja di *home industry* kue manco Bu Gemi yang mengatakan bahwa :

“Harga manco yang diberikan kepada konsumen itu ditentukan harga pasar mbak, yang disepakati perkumpulan manco se Desa Tambakmas.”⁸⁷

Wawancara ke empat kepada Ibu Rika selaku pekerja di *home industry* kue manco Cimut yang mengatakan bahwa :

“Harga manconya kalo di bapak suparlan ini langsung dipatok 7000 dari awal mbak.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga pemilik usaha

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

home industry kue manco, yaitu Ibu Gemi, Bapak Suparlan, Ibu Lasemi dan kedua pekerja *home industry* kue manco gemi dan cimut dapat disimpulkan bahwa penentuan harga jual kue manco di Desa Tambakmas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi harga pasar serta kesepakatan bersama antar pelaku usaha.

⁸⁶ Ibu Lasemi, wawancara 12 November 2025

⁸⁷ Ibu Tumini, wawancara 10 Desember 2025

⁸⁸ Ibu Rika, wawancara 10 Desember 2025

b. Pertimbangan harga jual dengan biaya produksi dan keuntungan

Pertimbangan harga jual dengan biaya produksi dan keuntungan berarti bahwa pelaku *home industry* kue manco menetapkan harga tidak secara sembarangan, tetapi berdasarkan perhitungan menyeluruh terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi kue manco, seperti bahan baku, tenaga kerja, penggunaan peralatan, serta biaya pengemasan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada informan yaitu Ibu Gemi, menyatakan bahwa:

“Inggih, kulo ngitung modal supados saget muter modal lan angshal bathi.”

“iya, saya menghitung modal supaya bisa memutar modal dan mendapatkan keuntungan.”⁸⁹

Sama dengan pernyataan Ibu Gemi, bapak Suparlan mengatakan bahwa :

“Iya, mengkalkulasikan jumlah modal dari bahan dasar untuk menentukan harga jual agar dapat memutarkan modal dan mendapat keuntungan.”⁹⁰

Sama dengan pernyataan Ibu Gemi dan Bapak Suparlan Ibu Lasemi juga mengatakan bahwa :

“Saya menghitung modal untuk mempertimbangkan harga jual dek”⁹¹

Sama dengan pernyataan pemilik *home industry* kue manco

Ibu Tumini selaku pekerja di *home industry* kue manco Bu Gemi juga mengatakan bahwa :

⁸⁹ Ibu Gemi, wawancara 10 November 2025

⁹⁰ Pak Suparlan, wawancara 10 November 2025

⁹¹ Bu Lasemi, wawancara 12 November 2025

“Biasanya modal itu untuk mempertimbangkan harga jual manconya, dan untuk pengambilan keuntungan insyallah sudah cukup.”⁹²

Sama dengan pernyataan pemilik home industry kue manco Ibu Tumini selaku pekerja di *home industry* kue manco Bu Gemi juga mengatakan bahwa :

“Ngitung modal yang tepat buat mempertimbangkan harga jual manco, kalo soal keuntung ambil secukupnya saja.”⁹³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pemilik home industry mempertimbangkan harga jual dengan jumlah modal agar mendapatkan keuntungan.

c. Pertimbangan kemampuan konsumen dalam menentukan harga

Pertimbangan kemampuan konsumen dalam menentukan harga berarti pelaku *home industry* kue manco menyesuaikan harga jual dengan daya beli masyarakat agar produk tetap terjangkau dan tidak menimbulkan keluhan dari pembeli. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada informan yaitu Ibu Gemi selaku pemilik *home*

industry kue manco Gemi yang mengatakan bahwa :

“Mboten mikiraken mampune sing tumbas, amargi rega sampun ditetepaken bebarengan”

“tidak memikirkan mampunya pembeli, karena harga sudah ditetapkan bersama.”⁹⁴

Peneliti juga mewawancarai Bapak Suparlan selaku pemilik

home industry kue manco cimut yang mengatakan bahwa :

⁹² Bu Tumini, wawancara 10 Desember 2025

⁹³ Bu Rika, wawancara 10 Desember 2025

⁹⁴ Ibu Gemi, wawancara 10 November 2025

“Tidak mempertimbangkan harga mampunya pembeli , karna harga langsung dibandrol dan survei harga setara dengan penjual lainnya dengan harga yang sangat terjangkau.”⁹⁵

Peneliti juga mewawancara Ibu Lasemi selaku pemilik *home industry* kue manco rahayu yang mengatakan bahwa :

“Saya Tidak mentepkan harga berdasarkan kemampuan pembeli dek, karna saya menetapkan harga dengan kondisi harga pasar saja”⁹⁶

Sama dengan pernyataan pemilik *home industry* kue manco Ibu Tumini selaku pekerja di *home industry* kue manco Bu Gemi juga mengatakan bahwa :

“Kalo harga tidak ngikut pembeli mbak, tetapi langsung ditetapkan bersama perkumpulan manco se Desa Tambakmas.”⁹⁷

Sama dengan pernyataan pemilik *home industry* kue manco Ibu Rika selaku pekerja di *home industry* kue manco cimut juga mengatakan bahwa :

“Harga langsung dibandrol sendiri mbak dan survei harga pasar.”⁹⁸

Peneliti juga mewawancara salah satu pembeli kue manco di *home Industry* kue manco Gemi yaitu ibu Anis yang mengatakan bahwa :

“Pengalaman saya membeli kue manco di Ibu Gemi sangat memuaskan dengan harga yang sangat terjangkau yaitu seharga 7000 tidak membuat menguras kantong, manco Bu Gemi ini biasanya saya kirimkan dan saya jualkan lagi di pulau seberang yaitu di Pulau Sumatra tepatnya di

⁹⁵ Bapak Suparlan, wawancara 10 November 2025

⁹⁶ Ibu Lasemi, wawancara 12 November 2025

⁹⁷ Ibu Tumini, wawancara 10 Desember 2025

⁹⁸ Ibu Rika, wawancara 10 Desember 2025

Palembang dan dengan harga 7000 itu tergolong harga yang murah.”⁹⁹

Peneliti juga mewawancara salah satu pembeli kue manco di *home industry* kue manco Cimut yaitu mbak Ana yang mengatakan bahwa:

“Dengan harga jual sebesar 7000 itu menurut saya sudah sesuai dengan harga pasar, saya juga tidak merasa keberatan dengan harga segitu.”¹⁰⁰

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari ketiga pemilik usaha yaitu, Ibu Gemi sebagai pemilik usaha *home industry* kue manco gemi, Bapak Suparlan sebagai pemilik *home industry* kue manco cimut, dan Ibu Lasemi sebagai pemilik usaha *home industry* kuemanco Rahayu dapat disimpulkan bahwa pelaku *home industry* kue manco di Dusun Grogol tidak menetapkan harga berdasarkan kemampuan individu konsumen, melainkan mengikuti harga yang telah disepakati bersama oleh kelompok pelaku usaha kue manco dan harga pasar yang berlaku. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ibu Anis dan Mbak Ana yang mengatakan bahwa harga 7000 itu sudah tergolong harga yang murah dan tidak merasa keberatan dengan harga segitu.

d. Menjaga keseimbangan antara usaha dan manfaat sosial

Menjaga keseimbangan antara usaha dan manfaat sosial berarti bahwa pelaku *home industry* tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak positif

⁹⁹ Bu Anis, wawancara 10 Desember 2025

¹⁰⁰ Mbak Ana, wawancara 12 Desember 2025

yang dapat diberikan kepada lingkungan sosial di sekitarnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada informan yaitu Ibu Gemi selaku pemilik *home industry* kue manco Gemi yang mengatakan bahwa :

“Kula netepaken rega manut pasar, lan bathinipun sampun cekap damel muter modal lan sakmeniko. Kula ugi maringi kerjaan dhumateng kerabat cedhak sing saget ndamel manco.”

“saya menetapkan harga sama dengan harga pasar, dan keuntungannya sudah cukup untuk memutar modal dan lain-lainya. Saya juga memberikan pekerjaan keoada saudara dekat saya yang bisa membuat manco.”¹⁰¹

Peneliti juga mewawancari pemilik usaha *home industry* kue manco cimut yaitu Bapak Suparlan yang mengatakan sama bahwa :

“Penetapan harga sesuai dengan harga pasar dan itupun sudah mendapat untung yang sudah cukup, agar harga manco saya ini masih bisa dinikmati konsumen diberbagai daerah dengan harga terjangkau mbak, saya juga mempekerjakan tetangga sekitar saya untuk proses produksi kue manco ini.”¹⁰²

Peneliti juga mewawancarai pemilik usaha *home industry* kue manco rahayu yaitu Ibu Lasemi yang mengatakan bahwa :

“Harga itu ditetapkan sesuai dengan harga pasar, saya mengambil keuntungan sudah cukup dari harga jual manco saya, untuk pekerja saya dari tetangga sekitar sini saja dan anak mantu saya yang membantu proses produksi.”¹⁰³

Peneliti juga mewawancarai pekerja di *home industry* kue manco Gemi yaitu Ibu Tumini yang mengatakan bahwa :

“Saya Ibu Tumini pekerja dari kue manco Gemi bekerja disini sudah hampir 10 tahun dari tahun 2015 saya ini

¹⁰¹ Bu Gemi, wawancara, 10 November 2025

¹⁰² Pak Suparlan, wawancara 10 November 2025

¹⁰³ Bu Lasemi, wawancara 12 November 2025

saudara dari suami ibu Gemi, semenjak saya kerja disini saya sudah tidak perlu kesawah lagi karna sudah ada pekerjaan yang tetap disini, saya sebagai penyortir manco sebelum dikemas”¹⁰⁴

Peneliti juga mewawancarai pekerja di *home industry* kue manco Gemi yaitu Ibu Rika yang mengatakan bahwa :

“Saya Rika umur 38 tahun, saya bekerja di *home industry* kue manco Cimut dari saya berumur 28 jadi bisa jadi sudah 10 tahun saya bekerja disana mbak, saya tetangganya Bapak Suparlan.”¹⁰⁵

Peneliti juga mewawancarai salah satu pembeli kue manco di *home Industry* kue manco Gemi yaitu ibu Anis yang mengatakan bahwa :

“Harga manco sudah sesuai dengan harga pasar, kalo setau saya yang kerja di manco mbah Gemi ini saudaranya kebetulan kan saya sudah langganan lama sama Mbah Gemi.”¹⁰⁶

Peneliti juga mewawancarai salah satu pembeli kue manco di *home Industry* kue manco cimut yaitu Mbak Ana yang mengatakan bahwa

“Untuk harga manco sudah sesuai dengan harga pasar ya mbak, kalo untuk yang bekerja disana itu tetangganya pak suparlan.”¹⁰⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Gemi, Bapak Suparlan, dan Ibu Lasemi dan beberapa pekerja beserta pembeli kue manco dapat disimpulkan bahwa pelaku *home industry* kue manco berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha dan manfaat sosial.

Ketiganya menetapkan harga sesuai dengan harga pasar dan

¹⁰⁴ Bu Tumini, wawancara 10 Desember 2025

¹⁰⁵ Bu Rika, wawancara 10 Desember 2025

¹⁰⁶ Bu Anis, wawancara 10 Desember 2025

¹⁰⁷ Mbak Ana, wawancara 12 Desember 2025

mengambil keuntungan dalam batas yang wajar agar produk tetap terjangkau bagi konsumen. Selain itu, baik Ibu Gemi, Bapak Suparlan mapun Ibu Lasemi sama-sama memberikan kesempatan bekerja kepada keluarga maupun tetangga sekitar, sehingga usaha yang dijalankan tidak hanya menghasilkan keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pernyataan dari ketiga pemilik *home industry* dibenarkan adanya oleh pernyataan Ibu Tumini dan Ibu Rika Hal ini menunjukkan bahwa orientasi usaha mereka tidak semata-mata pada profit, melainkan juga pada manfaat sosial dan pemberdayaan lingkungan sekitar.

e. Tekanan pasar atau pesaing

Tekanan pasar atau pesaing yang mempengaruhi harga jual merujuk pada kondisi ketika pelaku *home industry* harus menyesuaikan harga produknya karena adanya persaingan harga dari usaha sejenis di lingkungan yang sama. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada informan yaitu Ibu Gemi selaku pemilik *home industry* kue manco Gemi yang mengatakan bahwa :

“Enggih pernah, utaminipun usaha enggal ingkang regane mirah sanget. Kula tetep njaga kualitas supados pelanggan tetep seneng kaleh puas tumbas manco kulo niki.”

“Iya pernah, utamanya usaha yang memiliki harga sangat murah. Saya tetep menjaga kualitas supaya pelanggan tetep senang dan puas beli manco saya ini.”¹⁰⁸

¹⁰⁸ Ibu Gemi, wawancara 10 November 2025

Pernyataan dari ibu Gemi ini juga sama dengan oleh pernyataan Bapak Suparlan selaku pemilik usaha *home industry* kue manco cimut yang mengatakan bahwa :

“Kalau pesaing tentu ada, biasanya mereka yang baru mulai usaha menjual kue manco dengan harga lebih murah dari harga pasar. Untuk mengatasinya, kami tetap menjaga kualitas rasa dan pelayanan supaya pelanggan tetap memilih produk kami meski harganya sedikit lebih tinggi.”¹⁰⁹

Ibu Lasemi selaku pemilik usaha *home industry* kue manco rahayu juga mengatakan hal yang sama bahwa :

“Pesaing ada, ya mereka biasanya pake taktik harga rendah dibawah pasaran dek, itupun biasanya orang yang baru jualan manco”¹¹⁰

Peneliti juga mewawancara salah satu pekerja kue manco di *home Industry* kue manco Gemi yaitu ibu Tumini yang mengatakan bahwa :

“Pesaing ya ada mbak dengan menjual harga murah dan itu biasanya yangseperti itu pemilik usaha manco baru.”¹¹¹

Peneliti juga mewawancara salah satu pekerja kue manco di

home Industry kue manco manco yaitu ibu Rika yang mengatakan

bahwa :

“Ada mbak kalo pesaing, jual manco dengan harga murah.”¹¹²

Peneliti juga mewawancara pembeli di *home industry* kue

manco Gemi yaitu Ibu Anis yang mengatakan bahwa :

¹⁰⁹ Bapak Suparlan, wawancara 10 November 2025

¹¹⁰ Ibu Lasemi, wawancara 12 November 2025

¹¹¹ Ibu Tumini, wawancara 10 Desember 2025

¹¹² Ibu Rika, wawancara 10 Desember 2025

“Dengan harga dipasaran 7000 masih ada yang lebih murah lagi mbak, ada yang menjual dengan harga 6000 tetppai saya tidak suka dengan kualitasnya topping wijennya itu biasanya ga serapat manco dengan harga 7000, jadi bisa dikatan harga membawa rupaa.”¹¹³

Peneliti juga mewawancarai pembeli di *home industry* kue manco Cimut yaitu Mbak Ana yang mengatakan bahwa :

“Biasanya dipasar memang ada harga yang lebih murah, tetapi saya tidak pernah membeli karna biasanya langsung pesan ke Pak Suparlan.”¹¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Gemi, Bapak Suparlan dan Ibu Lasemi, dan diperkuat dengan pernyataan pekerja beserata pembeli kue manco dapat disimpulkan bahwa para pelaku *home industry* kue manco di Desa Tambakmas menghadapi tekanan pasar akibat kehadiran pesaing, khususnya pelaku usaha baru yang menjual produk dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Ketiga informan menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak serta-merta membuat mereka menurunkan harga, tetapi justru mendorong mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk

serta pelayanan agar tetap menjadi pilihan konsumen. Dengan demikian, meskipun adanya persaingan harga memengaruhi dinamika pasar, pelaku usaha lebih memilih strategi menjaga kualitas daripada bersaing melalui penurunan harga, sehingga usaha tetap bertahan tanpa mengorbankan mutu produk.

¹¹³ Ibu Anis, wawancara 10 Desember 2025

¹¹⁴ Mbak Ana, wawancara 12 Desember 2025

Hal ini sekaligus menunjukkan arti penting prinsip keseimbangan (iqtishad) dalam menjalankan usaha, yaitu menjaga keseimbangan dalam penetapan harga, tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, dan tidak menurunkan kualitas demi memenangkan persaingan tidak sehat. Penerapan prinsip *iqtishad* membantu pelaku usaha tetap adil terhadap konsumen, stabil dalam menghadapi tekanan pasar, serta mampu menjalankan usaha dengan cara yang seimbang baik dari sisi keuntungan ekonomi maupun kemaslahatan sosial. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu Ibu Gemi selaku pemilik usaha *home industry* kue manco gemi mengatakan bahwa :

“Enggih penting netepaken rego seimbang niku, dados mboten wonten komplenan masalah rego utowo kualitisapun.”

“Iya penting menetapkan harga yang seimbang itu, jadi tidak ada komplain masalah harga atau kualitas.”¹¹⁵

Tidak hanya Bu Gemi saja yang mengatakan hal seperti itu,

tetapi pernyataan Bu Gemi ini didukung oleh pernyataan Bapak Suparlandan Ibu Lasemi selaku pemilik *home industry* kue manco cimut dan *home industry* kue manco rahayu yang mengatakan bahwa

“Sangat penting karna untuk menghindari komplen dari pelanggan terakit harga maupun kualitas.”¹¹⁶

“Penting dek, karna untuk menghindari komplain.”¹¹⁷

¹¹⁵ Ibu Gemi, Wawancara 10 November 2025

¹¹⁶ Bapak Suparlan, wawancara, 10 November 2025

¹¹⁷ Ibu Lasemi, wawancara 12 November 2025

Peneliti juga mewawancara pekerja di *home industry* kue manco Gemi yaitu Ibu Tumini yang mengatakan bahwa :

“Sangat penting untuk menghindari komplain.”¹¹⁸

Peneliti juga mewawancara pekerja di *home industry* kue manco Cimut yaitu Ibu Rika yang mengatakan bahwa :

“Penting agar menghindari komplai konsumen.”¹¹⁹

Peneliti juga mewawancara pembeli di *home industry* kue manco Gemi yaitu Ibu Anis yang mengatakan bahwa :

“Sampai saat ini sih saya belum pernah ada komplain soal harga dan kualitas mbak, karna menurut saya rasa dan kualitasnya sudah sebanding.”¹²⁰

Peneliti juga mewawancara pembeli di *home industry* kue manco Cimut yaitu Mbak Ana yang mengatakan bahwa :

“Penting untuk menghindari komplain, dan sampai saat ini allhamduillah manconya tidak pernah mengecewakan.”¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketujuh informan, dapat disimpulkan bahwa prinsip keseimbangan (iqtishad) memiliki peran penting dalam pengelolaan usaha *home industry* kue manco di

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ
Dusun Grogol. Baik Ibu Gemi, Bapak Suparlan dan Ibu Lasemi
menegaskan bahwa penerapan harga yang seimbang dan kualitas
yang terjaga merupakan cara untuk menghindari keluhan pelanggan
serta menjaga kepercayaan konsumen. Penetapan harga yang tidak
terlalu tinggi maupun terlalu rendah, disertai komitmen terhadap
kualitas produk, menunjukkan bahwa pelaku usaha berupaya**

¹¹⁸ Ibu Tumini, wawancara 10 Desember 2025

¹¹⁹ Ibu Rika, wawancara 10 Desember 2025

¹²⁰ Ibu Anis, wawancara 10 Desember 2025

¹²¹ Mbak Ana, wawancara 12 Desember 2025

menjalankan praktik ekonomi yang moderat, adil, dan tidak merugikan pihak manapun. Di perkuat juga dengan pernyataan pekerja beserta pembeli kue manco hal ini mencerminkan penerapan prinsip *iqtishad* dalam aktivitas usaha mereka, yaitu menjaga keseimbangan antara keuntungan, kualitas, dan kepuasan konsumen agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

2. Larangan Ghabn Dalam Keberlangsungan Usaha Home industry kue manco

Ghabn kejujuran dalam jual beli merupakan prinsip fundamental dalam kegiatan ekonomi menurut Islam maupun etika bisnis secara umum. Dalam perspektif Islam, kejujuran menjadi landasan utama untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan terhindar dari praktik penipuan (ghabn). Kejujuran meliputi keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai kualitas barang, harga, bahan yang digunakan, proses produksi, serta kondisi produk yang dijual. Pelaku usaha tidak diperbolehkan menyembunyikan cacat produk, memanipulasi timbangan, menaikkan harga secara tidak wajar, ataupun memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kejujuran ini tidak hanya menjaga hak konsumen, tetapi juga melindungi keberkahan usaha dan mempertahankan kepercayaan jangka panjang antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan pemilik usaha *home industry* kue manco gemi yaitu Ibu Gemi menyatakan makna kejujuran dan keterbukaan informasi dalam sebuah jual beli sebagai berikut :

“Kejujuran niku asalae kan diri piyambak nggih, informasi niku penting supoyo pelanggan mboten enten komplen”

“Kejujuran itu berasal dari diri sendiri ya, informasi itu penting supaya pelanggan tidak ada complain.”¹²²

Pernyataan tentang makna kejujuran dan keterbukaan informasi dalam jual beli juga sama dinyatakan oleh informan kedua yaitu, Bapak Suparlan selaku pemilik *home industry* kue manco cimut yang mengatakan bahwa :

“Kejujuran itu berasal dari kita sendiri kita harus konsisten dalam menyampaikan hal informasi apapun terakit jualan kita sendiri itu agar pelanggan kita tidak lari.”¹²³

Pernyataan tentang makna kejujuran dan keterbukaan informasi dalam jual beli juga sama dinyatakan oleh informan ketiga yaitu, Ibu Lasemi selaku pemilik *home industry* kue manco rahayu yang mengatakan bahwa :

“Kejujuran itu penting, kalo kita jujur menyampaikan informasi apapun tidak hanya keuntungan saja yang kita dapat tapi tapi kepercayaan konsumen juga bisa kita dapat, makannya saya selalu menerapkan kejujuran agar pelanggan saya ini selalu percaya dengan kualitas produk manco saya dek”¹²⁴

Peneliti juga mewawancarai pekerja di *home industry* kue manco

Gemi yaitu Ibu Tumini yang mengatakan bahwa :

¹²² Ibu Gemi, wawancara 10 November 2025

¹²³ Bapak Suparlan, wawancara 10 November 2025

¹²⁴ Ibu Lasemi, wawancara 12 November 2025

“Kalo kita sebagai penjual jujur pasti pelanggan tidak akan kecewa, dan puas dengan hasil produk yang kita buat.”¹²⁵

Peneliti juga mewawancara pekerja di *home industry* kue manco

Cimut yaitu Ibu Rika yang mengatakan bahwa :

“Semaksimal mungkin kita sebagai pekerja juga menjaga kejujuran, contohnya kita sebagai pekerja juga membantu promosi lewat WA itu kita jelaskan detailnya juga.”¹²⁶

Peneliti juga mewawancara pembeli di *home industry* kue manco

Gemi yaitu Ibu Anis yang mengatakan bahwa :

“Kalo penjual terbuka dengan kondisi produk kita sebagai pembeli tidak akan komplain, Mbah Gemi itu kalo kita beli pasti dikasi tester mbak biar kita tau rasanya dulu.”¹²⁷

Peneliti juga mewawancara pembeli di *home industry* kue manco

Gemi yaitu Ibu Anis yang mengatakan bahwa :

“Kalo penjual jujur pembeli pasti pembeli balik lagi untuk beli.”¹²⁸

Berdasarkan wawancara dengan ketujuh informan, dapat disimpulkan bahwa kejujuran dalam jual beli dipandang sebagai prinsip yang sangat penting oleh pelaku *home industry* kue manco di Desa Tambakmas. Semua pemilik usaha *home industry* kue manco menekankan bahwa kejujuran berawal dari diri sendiri dan harus diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada pelanggan mengenai kualitas produk, proses produksi, dan kondisi barang yang dijual. Mereka meyakini bahwa kejujuran tidak hanya mencegah munculnya komplain

¹²⁵ Ibu Tumini, wawancara 10 Desember 2025

¹²⁶ Ibu Rika, wawancara 10 Desember 2025

¹²⁷ Ibu Anis, wawancara 10 Desember 2025

¹²⁸ Mbak Ana, 12 Desember 2025

dari konsumen, tetapi juga menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Dengan konsisten menyampaikan informasi apa adanya, pelaku usaha mampu menjaga hubungan baik dengan pembeli dan menciptakan transaksi yang adil serta sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis dalam Islam.

Menjaga kejujuran dalam menyampaikan informasi berarti bahwa pelaku usaha wajib memberikan keterangan yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan terkait produk yang dijual, seperti kualitas bahan, proses produksi, ukuran, rasa, maupun harga, sehingga konsumen memperoleh pemahaman yang sesuai dengan kondisi nyata produk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu Ibu Gemi selaku pemilik usaha *home industry* kue manco gemi mengatakan bahwa :

“Saben tiang sing bade tumbas manco, kulo pinaraaken ngersakne conto manco supoyo saged ngerti kualitasipun manco gadahan kulo.”

“Setiap orang yang mau membeli manco, saya suruh merasakan contoh manco supaya bisa tau kualitas manco punya saya.”¹²⁹

Peneliti juga mewawancara pemilik usaha *home industry* kue manco cimut yaitu Bapak Suparlan yang mengatakan bahwa :

“Sekarang zamannya sudah canggih, jadi cara menyampaikan informasi tentang produk kue manco saya ini cukup lewat sosmed saja.”¹³⁰

¹²⁹ Ibu gemi, wawancara 10 November 2025

Peneliti juga mewawancari pemilik usaha *home industry* kue manco rahayu yaitu Ibu Lasemi yang mengatakan bahwa :

“Kalo saya setiap orang yang beli manco saya persilahkan untuk icip rasa dulu dek, biar pelanggan itu tahu sendiri kualitas manco saya itu bagaimana, kalo untuk reseller di Kota Madiun itu setiap produksi saya kasi sample manco agar tahu layak atau tidak di display di rak oleh-oleh, karna saya ingin menjaga kualitas manco saya, biasanya saya juga post distory wa”¹³¹

Peneliti juga mewawancarai pekerja di *home industry* kue manco Gemi yaitu Ibu Tumini yang mengatakan bahwa :

“Biasanya bulek saya ini memberikan tester kepada pembeli biar di icip dulu rasanya.”¹³²

Peneliti juga mewawancarai pekerja di *home industry* kue manco Cimut yaitu Ibu Rika yang mengatakan bahwa :

“Cuma dipromosiin di wa saja mbak”¹³³

Peneliti juga mewawancarai pembeli di *home industry* kue manco Gemi yaitu Ibu Anis yang mengatakan bahwa :

“Saya jika mau membeli biasanya dipersilahkan untuk mencoba testernya, jadi untuk kejujuran mengenai produknya sangat baguss sekali karna tidak ada yang ditutupi dari pembeli.”¹³⁴

Peneliti juga mewawancarai pembeli di *home industry* kue manco Cimut yaitu Mbak Ana yang mengatakan bahwa :

“Saya biasanya lia Pak Suparlan dan sebagian pekerja membuat story WA untuk promosinya.”¹³⁵

¹³⁰ Bapak Suparlan, wawancara 10 November 2025

¹³¹ Ibu Lasemi, wawancara 12 November 2025

¹³² Ibu Tumini, wawancara 10 Desember 2025

¹³³ Ibu Rika, wawancara 10 Desember 2025

¹³⁴ Ibu Anis, wawancara 10 Desember 2025

¹³⁵ Mbak Ana, Wawancara 12 Desember 2025

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaku *home industry* kue manco di Desa Tambakmas menerapkan kejujuran dalam menyampaikan informasi produk melalui cara yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pemahaman yang benar kepada konsumen. Ibu Gemi dan Ibu Lasemi menunjukkan kejujuran dengan memberikan contoh produk secara langsung kepada pembeli agar mereka dapat menilai sendiri kualitas kue manco yang dijual. Sementara itu, Bapak Suparlan dan Ibu Lasemi pun memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi produk secara terbuka dan sesuai kenyataan agar dapat dijangkau oleh konsumen yang lebih luas. Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha berupaya menjaga transparansi dalam jual beli, sehingga konsumen mendapatkan informasi yang akurat dan tidak merasa dirugikan. Hal ini sejalan dengan prinsip kejujuran dalam bisnis yang menjadi landasan untuk menciptakan hubungan dagang yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan usaha, keluhan konsumen merupakan hal yang tidak dapat sepenuhnya dihindari, termasuk pada *home industry* kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu Ibu Gemi selaku pemilik usaha *home industry* kue manco gemi mengatakan bahwa :

“Dereng naté Menawi wonten, mesthi badhé kula tombo kanthi sae.”

“Belum pernah, jika ada pasti akan saya terima dengan baik.”¹³⁶

Peneliti juga mewawancari pemilik usaha *home industry* kue manco cimut yaitu Bapak Suparlan yang mengatakan bahwa :

“Tidak pernah mendapat keluhan dari konsumen terkait produk, karena kami selalu menjaga kualitas dan rasa agar tetap sesuai dengan harapan pembeli. Jika Adapun akan sangat kami tanggapi dengan baik.”¹³⁷

Peneliti juga mewawancari pemilik usaha *home industry* kue manco rahayu yaitu Ibu Lasemi yang mengatakan bahwa :

“Kalo untuk saat ini belum pernah ada keluhan dek, saya juga berusaha terus untuk menjaga kualitas manco say aini”¹³⁸

Peneliti juga mewawancarai pembeli di *home industry* kue manco Gemi yaitu Ibu Anis yang mengatakan bahwa :

“Allhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah komplain.”¹³⁹

Peneliti juga mewawancarai pembeli di *home industry* kue manco Cimut yaitu Mbak Ana yang mengatakan bahwa :

“Saya sampai saat ini belum pernah memberikan komplain ke manco cimut.”¹⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan, dapat disimpulkan bahwa pelaku *home industry* kue manco di Desa Tambakmas umumnya jarang bahkan hampir tidak pernah menerima keluhan dari konsumen terkait kualitas produk.

Memberitahu konsumen apabila terdapat produk yang cacat atau kurang sempurna merupakan bentuk tanggung jawab moral dan etika

¹³⁶ Bu gemi, wawancara 10 November 2025

¹³⁷ Pak suparlan, wawancara 10 November 2025

¹³⁸ Bu lasemi, wawancara 12 November 2025

¹³⁹ Ibu Anis, wawancara 10 Desember 2025

¹⁴⁰ Mbak Ana, wawancara 12 Desember 2025

bisnis yang penting dalam menjaga kepercayaan pembeli. Praktik ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi. Dengan menyampaikan kondisi produk secara apa adanya, pelaku usaha memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang sadar dan tidak merasa dirugikan. Hal ini juga dapat mencegah munculnya komplain di kemudian hari karena konsumen telah mendapatkan informasi yang jelas sejak awal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu Ibu Gemi selaku pemilik usaha *home industry* kue manco gemi mengatakan bahwa :

“Manco ketingali kurang sae mboten disade, amargi wonten proses sortir manco sak derengipun dibungkus.”

“Manco yang terlihat tidak bagus tidak dijual, karena ada proses sortit manco sebelum dibungkus.”¹⁴¹

Peneliti juga mewawancari pemilik usaha *home industry* kue manco cimut yaitu Bapak Suparlan yang mengatakan bahwa :

“Kalo cacat tidak akan kami jual karna sebelum pengemasan pasti ada sistem sortir manco yang kualitasnya kurang bagus”¹⁴²

Peneliti juga mewawancari pemilik usaha *home industry* kue manco rahayu yaitu Ibu Lasemi yang mengatakan bahwa :

“Jika cacat tidak kami jual, tetapi akan kami jadikan sample dirumah jika ada pembeli berkunjung untuk membeli kue manco, barang cacat manco itu bukan tidak enak tetapi hanya cacat berupa fisik yang kurang bagus tampilannya, kalo orang jawa

¹⁴¹ Bu gemi, wawancara 10 November 2025

¹⁴² Pak suparlan, wawancara 10 November 2025

biasa nyebutnya remuk atau ajur, waktu proses pengemasan juga ada sortir barang kurang bagus itu.”¹⁴³

Peneliti juga mewawancara pekerja di *home industry* kue manco

Gemi yaitu Ibu Tumini yang mengatakan bahwa :

“Saya yang biasanya menyortir manco yang rusak atau bahasa jawanya itu renyek mba, jadi yang rusak tidak dijual.”¹⁴⁴

Peneliti juga mewawancara pekerja di *home industry* kue manco

Cimut yaitu Ibu Rika yang mengatakan bahwa :

“Pasti disortir mbak, yang jelek tidak dibungkus”¹⁴⁵

Peneliti juga mewawancara pembeli di *home industry* kue manco

Gemi yaitu Ibu Anis yang mengatakan bahwa :

“Saya belum pernah menerima barang yang tidak layak sih mbak, jadi sampai saat ini belum mengecewakan.”¹⁴⁶

Peneliti juga mewawancara pembeli di *home industry* kue manco

Gemi yaitu Ibu Anis yang mengatakan bahwa :

“Tidak pernah mendapatkan barang yang kurang bagus, setau saya si disana da peryortiran manco sebelum dikemas mbak.”¹⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaku

home industry kue manco di Desa Tambakmas memiliki komitmen tinggi

terhadap kualitas produk dan kejujuran dalam penjualan. Dijelaskan

bahwa produk yang cacat atau kurang sempurna tidak akan dijual kepada

konsumen, karena sebelum proses pengemasan selalu dilakukan

¹⁴³ Ibu lasemi, wawancara 12 November 2025

¹⁴⁴ Ibu Tumini, wawancara 10 Desember 2025

¹⁴⁵ Ibu Rika, wawancara 10 Desember 2025

¹⁴⁶ Ibu Anis, wawancara 10 Desember 2025

¹⁴⁷ Mbak Anada, wawancara 12 Desember 2025

penyortiran untuk memastikan hanya produk yang layak saja yang dipasarkan.

Dalam praktik jual beli, kecurangan merupakan tindakan yang dilarang baik secara etika bisnis maupun prinsip ekonomi Islam karena dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan dalam transaksi. Kecurangan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti menaikkan harga secara tidak wajar, mengurangi takaran, menyembunyikan informasi penting terkait kualitas barang, hingga melakukan promosi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tindakan seperti ini tidak hanya merugikan pembeli secara materi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam pasar dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan jangka panjang terhadap pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu Ibu Gemi selaku pemilik usaha *home industry* kue manco gemi mengatakan bahwa :

“Mboten nate. Pangurangan takaran naté dipun lampahi nalika bahan baku munggah, meniko nggih saran saking konsumen supados rega boten mundhak.”

“Tidak pernah. Pengurangan takaran pernah dilakukan Ketika bahan baku naik, itu juga saran dari konsumen agar harga tidak dinaikkan.”¹⁴⁸

Peneliti juga mewawancari pemilik usaha *home industry* kue manco cimut yaitu Bapak Suparlan yang mengatakan bahwa :

“Tidak pernah, tetapi untuk mengurangi takaran itu pernah dan dilakukan saat harga bahan manco naik drastis dan untuk

¹⁴⁸ Bu gemi, wawancara 10 November 2025

pengurangan takarannya atas saran dari konsumen agar harga manco tidak dinaikkan.”¹⁴⁹

Peneliti juga mewawancari pemilik usaha *home industry* kue manco rahayu yaitu Ibu Lasemi yang mengatakan bahwa :

“Allhamdulillah saya selama berjualan kue manco ini tidak pernah melakukan kecurangan ya dek, biasanya kalo harga bahan lagi naik isi manconya dikurangin karna itupun juga saran dari pelanggan daripada harga naik mending isinya aja dikurangin.”¹⁵⁰

Peneliti juga mewawancarai pekerja di *home industry* kue manco Gemi yaitu Ibu Tumini yang mengatakan bahwa :

“Saya selama bekerja disana tidak pernah melihat kecurangan, kalo bahan naik itu takaran manco dikurangi berdasarkan saran pelanggan.”¹⁵¹

Peneliti juga mewawancarai pembeli di *home industry* kue manco Cimut yaitu Ibu Rikayang mengatakan bahwa :

“Saya, selama bekerja tidak melihat kecurangan untuk harga jika naik biasanya takaran manco dikurangin saja tetapi pembeli tahuu terkait itu.”¹⁵²

Peneliti juga mewawancarai pembeli di *home industry* kue manco Gemi yaitu Ibu Anis yang mengatakan bahwa :

“Kami sebagai pelanggan menyarankan jika kalau bahan naik tidak usah dinaikkan harganya, mending agak dikurangi saja isi manconya.”¹⁵³

Peneliti juga mewawancarai pembeli di *home industry* kue manco Cimut yaitu Mbak Ana yang mengatakan bahwa :

“Pelanggan biasanya menyarankan takaranya dikurangi saja tetapi harganya jangan dinaikkan.”¹⁵⁴

¹⁴⁹ Pak suparlan, wawancara 10 November 2025

¹⁵⁰ Bu lasemi, wawancara 12 November 2025

¹⁵¹ Bu Tumini, wawancara 10 Desember 2025

¹⁵² Bu Rika, wawancara 10 Desember 2025

¹⁵³ Ibu Anis, wawancara 10 Desember 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan, dapat disimpulkan bahwa pelaku *home industry* kue manco di Desa Tambakmas tidak pernah melakukan tindakan kecurangan dalam praktik jual beli, seperti menaikkan harga secara berlebihan, memberikan promosi yang tidak sesuai, atau menyembunyikan informasi penting. Namun, semua pelaku usaha mengakui bahwa mereka pernah melakukan pengurangan takaran pada masa tertentu ketika harga bahan baku meningkat drastis.

Dalam lingkungan usaha, persepsi terhadap praktik kecurangan tidak hanya dapat dinilai dari tindakan pribadi pelaku usaha, tetapi juga dari pengamatan terhadap perilaku pelaku usaha lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu Ibu Gemi selaku pemilik usaha *home industry* kue manco gemi mengatakan bahwa :

“Enggeh nate wonten ingkang ngedol mirah ngantos ngurangi kualitas manco, contohipun wijen damel balur manco niku arang-arang niku mboten sae.”

“Iya pernah ada yang menjual dengan harga murah dan mengurangi kualitas manco, contohnya wijen yang dibuat topping manco itu dibuat jarang-jarang (sedikit) itu kurang bagus.”¹⁵⁵

Peneliti juga mewawancari pemilik usaha *home industry* kue manco cimut yaitu Bapak Suparlan yang mengatakan bahwa :

“Pernah. Saya beberapa kali melihat pelaku usaha lain melakukan praktik yang kurang jujur, seperti sengaja menurunkan harga produk jauh di bawah harga pasaran untuk menarik konsumen secara tidak sehat, serta mengurangi porsi atau takaran produk

¹⁵⁴ Mbak Ana, wawancara 10 Desember 2025

¹⁵⁵ Bu gemi, wawancara 10 November 2025

secara berlebihan sehingga kualitas dan nilai yang diterima konsumen menjadi tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan.”¹⁵⁶

Peneliti juga mewawancari pemilik usaha *home industry* kue manco rahayu yaitu Ibu Lasemi yang mengatakan bahwa :

“Saya pernah melihat beberapa kali orang yang menetapkan harga rendah jauh dengan harga pasar, trus saya lihat kalo harga nya jauh lebih murah diharga pasar pasti topping manco kaya wijen kacang beras itu kurang rapat atau tidak membaluri semua permukaan manco. Kalo gitukan udah terlihat dek kalo kualitasnya saja sudah berbeda dengan harga pasar.”¹⁵⁷

Peneliti juga mewawancarai pekerja di *home industry* kue manco Gemi yaitu Ibu Tumini yang mengatakan bahwa :

“Ada mbak yang menetapkan harga murah, itu termasuk kecurangan karna harga itu sudah ditentukan perkumpulan.”¹⁵⁸

Peneliti juga mewawancarai pembeli di *home industry* kue manco Cimut yaitu Ibu Rika yang mengatakan bahwa :

“Penjual yang baru menjual manco menetapkan harga lebih dibanding harga pasaran, itu termasuk kecurangan tetapi pembeli pasti tau kualitas yang bagus bagaiman.”¹⁵⁹

Peneliti juga mewawancarai pembeli di *home industry* kue manco Gemi yaitu Ibu Anis yang mengatakan bahwa :

“Iya memang ada yang ngasi harga murah tapi kualitasnya jelek.”¹⁶⁰

Peneliti juga mewawancarai pembeli di *home industry* kue manco Cimut yaitu Mbak Ana yang mengatakan bahwa :

“Ada yang murah tapi kualitasnya kurang mbak.”¹⁶¹

¹⁵⁶ Pak suparlan, wawancara 10 November 2025

¹⁵⁷ Bu lasemi, wawancara 12 November 2025

¹⁵⁸ Ibu Tumini, wawancara 10 Desember 2025

¹⁵⁹ Ibu Rika, wawancara 10 Desember 2025

¹⁶⁰ Bu Anis, wawancara 10 Desember 2025

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa beberapa pelaku usaha kue manco di Desa Tambakmas masih ditemukan melakukan praktik yang kurang jujur, seperti menurunkan kualitas atau mengurangi takaran demi menjual dengan harga lebih murah. Temuan dari pelaku usaha yang diwawancarai oleh peneliti ini menunjukkan bahwa meskipun banyak pelaku usaha yang menjaga etika bisnis, praktik kecurangan tetap terjadi pada sebagian pihak.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada informan yaitu Ibu Gemi selaku pemilik usaha *home industry* kue manco gemi. Menyatakan pandangannya tentang dampak praktik tidak jujur terhadap kepercayaan konsumen dan keberkahan usaha sebagai berikut :

“Mboten sae, niku tumindak sing saget garai pelanggan nyudo, lan berkahe usaha nipun mboten enten.”

“Tidak baik, itu perilaku yang dapat membuat pelanggan sedikit, dan keberkahan usaha tidak ada.”¹⁶²

Peneliti juga mewawancara informan kedua yaitu Bapak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Suparlan selaku pemilik usaha *home industry* kue manco cimut yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya, praktik tidak jujur sangat merugikan karena bisa menghilangkan kepercayaan konsumen. Sekali konsumen merasa ditipu, mereka biasanya tidak akan kembali. Dari sisi keberkahan usaha, kecurangan juga dapat mengurangi keberkahan rezeki. Karena itu, kejujuran sangat penting agar usaha tetap dipercaya dan membawa kebaikan.”¹⁶³

¹⁶¹ Mbak Ana, wawancara 12 Desember 2025

¹⁶² Bu gemi, wawancara 10 November 2025

¹⁶³ Pak suparlan, wawancara 10 November 2025

Peneliti juga mewawancari pemilik usaha *home industry* kue manco rahayu yaitu Ibu Lasemi yang mengatakan bahwa :

“Gak jujur itu merugikan sekali bagi konsumen, kepercayaan konsumen itu susah dicari kalo kita sekali aja gak jujur bisa aja konsumen hilang tidak ada yang mau membeli produk manco kita, sekarang apa-apa bisa diviralkan di sosial media yang berimbang pada usaha yang kita Jalani.”¹⁶⁴

Peneliti juga mewawancarai pembeli di *home industry* kue manco Gemi yaitu Ibu Anis yang mengatakan bahwa :

“Ya, kalo buat konsumen seperti saya ini ya merasa dirugi mbakk, kalo udah kurang srek sama kualitasnya males juga mau beli.”¹⁶⁵

Peneliti juga mewawancarai pembeli di *home industry* kue manco Cimut yaitu Mbak Ana yang mengatakan bahwa :

“Kalo penjual mengurangi kualitas bahan baku, dan tidak transparan dalam berjualan bisa dipastikan pembeli tidak akan beli lagi.”¹⁶⁶

Berdasarkan wawancara dengan keempat informan, dapat disimpulkan bahwa praktik tidak jujur dalam usaha dipandang sangat merugikan karena dapat menghilangkan kepercayaan konsumen dan mengurangi keberkahan usaha. Semua pelaku usaha menegaskan bahwa ketidakjujuran akan membuat pelanggan berkurang dan usaha kehilangan nilai keberkahannya, sehingga kejujuran menjadi prinsip penting agar usaha tetap dipercaya, berkelanjutan, dan membawa kebaikan.

¹⁶⁴ Bu lasemi, wawancara 12 November 2025

¹⁶⁵ Ibu Anis, wawancara 10 Desember 2025

¹⁶⁶ Mbak Ana, wawancara 12 Desember 2025

3. Kendala Penerapan Prinsip Iqtishad dan Ghabn Dalam Keberlangsungan Usaha Home industry Kue Manco

Dalam menjalankan usaha, menghadapi beberapa kendala utama dalam menjaga harga tetap seimbang dan wajar. Salah satu tantangan terbesar adalah fluktuasi harga bahan baku yang sering berubah-ubah, baik karena musim, distribusi, maupun kenaikan biaya produksi. Perubahan ini membuat penentuan harga jual menjadi sulit karena harus tetap mempertimbangkan keuntungan yang wajar tanpa memberatkan konsumen. Selain itu, persaingan pasar juga menjadi faktor penting; harga yang terlalu tinggi dapat membuat konsumen beralih ke produk pesaing, sedangkan harga terlalu rendah dapat merugikan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu Ibu Gemi selaku pemilik usaha *home industry* kue manco gemi mengatakan bahwa :

“Munggahipun rego bahan baku”

“Naiknya bahan baku”¹⁶⁷

Tidak hanya Ibu Gemi saja tetapi pemilik usaha *home industry* kue manco lain juga mengatakan hal yang sama. Peneliti juga mewawancari pemilik usaha *home industry* kue manco cimut yaitu Bapak Suparlan yang mengatakan bahwa :

“Harga bahan baku, jika bahan baku naik kami harus menyesuaikan tanpa membuat harga jual terlalu tinggi.”¹⁶⁸

¹⁶⁷ Bu Gemi, wawancara 10 November 2025

¹⁶⁸ Pak suparlan, wawancara 10 November 2025

Peneliti juga mewawancari pemilik usaha *home industry* kue manco rahayu yaitu Ibu Lasemi yang mengatakan bahwa :

“Harga bahan baku naik mbak, jadi kita sebagai pemilik usaha manco sedikit kesusahan jika harga bahan baku manco naik.”¹⁶⁹

Berdasarkan wawancara kedua informan dapat disimpulkan kendala utama yang dihadapi pemilik usaha *home industry* dalam menjaga harga tetap seimbang dan wajar adalah fluktuasi harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku menuntut pelaku usaha untuk menyesuaikan harga jual, namun tetap mempertimbangkan agar harga tidak terlalu tinggi sehingga membebani konsumen dan tidak terlalu rendah sehingga merugikan usaha.

Dalam menghadapi persaingan usaha, mengakui bahwa terdapat tantangan tersendiri ketika berhadapan dengan pelaku usaha lain yang menawarkan harga jauh lebih rendah atau lebih tinggi. Persaingan dengan harga rendah sering membuat konsumen membandingkan produk, sehingga pelaku usaha harus mampu menjaga kualitas dan layanan agar tetap diminati, meskipun harga jualnya tidak semurah pesaing. Sebaliknya, persaingan dengan harga tinggi menuntut usaha untuk menunjukkan nilai tambah atau keunggulan produknya, karena konsumen akan menilai apakah harga yang lebih tinggi sebanding dengan kualitas atau layanan yang diterima.

¹⁶⁹ Bu lasemi, wawancara 12 November 2025

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu Ibu Gemi selaku pemilik usaha *home industry* kue manco gemi mengatakan bahwa :

“Enggih radi angel, mergo pedagang lintune niku nawaraken rega murah sangat.”

“Iya sedikit susah, karena pedagang lainnya itu menawarkan harga sangat murah”¹⁷⁰

Peneliti juga mewawancara informan kedua yaitu Bapak Suparlan selaku pemilik usaha *home industry* kue manco cimut yang mengatakan bahwa :

“Agak sulit, terutama ketika ada pelaku usaha yang menjual dengan harga sangat rendah karena mengurangi kualitas atau takaran. Hal itu membuat persaingan menjadi kurang sehat. Namun selama kami menjaga kualitas dan kejujuran, konsumen biasanya tetap percaya dan memilih produk kami.”¹⁷¹

Peneliti juga mewawancari pemilik usaha *home industry* kue manco rahayu yaitu Ibu Lasemi yang mengatakan bahwa :

“Sedikit susah ya dek kalo ada pemilik usaha manco yang lain itu menjual dengan harga yang murah.”¹⁷²

Berdasarkan informasi dari ketiga informan dapat disimpulkan persaingan dengan pelaku usaha lain yang menawarkan harga sangat rendah atau sangat tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik usaha *home industry*. Persaingan harga rendah berpotensi membuat konsumen membandingkan produk, bahkan terkadang menekan kualitas, sehingga persaingan menjadi kurang sehat. Sebaliknya, persaingan harga tinggi

¹⁷⁰ Bu gemi, wawancara 10 November 2025

¹⁷¹ Pak suparlan, wawancara 10 November 2025

¹⁷² Bu lasemi, wawancara 12 November 2025

menuntut pelaku usaha menunjukkan nilai tambah dan keunggulan produk. Namun, pemilik usaha seperti manco yang telah diwawancara menunjukkan bahwa dengan menjaga kualitas dan kejujuran, konsumen tetap percaya dan memilih produk mereka, sehingga usaha dapat bertahan dan tetap kompetitif di pasar.

Dalam menjalankan usaha, keterbatasan modal dan bahan baku menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penerapan prinsip *iqtishad* atau prinsip keseimbangan dalam bisnis. Keterbatasan modal membuat pelaku usaha harus lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran, mulai dari pembelian bahan baku, produksi, hingga pemasaran, agar tetap efisien dan tidak berlebihan. Begitu pula dengan keterbatasan bahan baku, yang kadang memaksa pelaku usaha menyesuaikan skala produksi atau mencari alternatif tanpa mengurangi kualitas produk.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu Ibu Gemi selaku pemilik usaha *home industry* kue manco gemi mengatakan bahwa :

“Enggeh, kudu teliti supados rega tetep seimbang”

“Iya, harus teliti supaya harga tetap seimbang”¹⁷³

Peneliti juga mewawancara informan kedua yaitu Bapak Suparlan selaku pemilik usaha *home industry* kue manco cimut yang mengatakan bahwa :

“Ketika modal terbatas atau harga bahan baku naik, kami harus lebih berhati-hati dalam menentukan harga agar tetap seimbang

¹⁷³ Bu gemi, wawancara 10 November 2025

tidak merugikan konsumen tetapi juga tidak membuat usaha rugi.”¹⁷⁴

Peneliti juga mewawancari pemilik usaha *home industry* kue manco rahayu yaitu Ibu Lasemi yang mengatakan bahwa :

“Iya ngaruh, jika modal terbatas dan bahan baku naik kita harus hati-hati menentukan harga pasarnya, biasanya setiap bulan itu kita ada agenda arisan kelompok usaha manco se-Tambakmas. Diacara itu biasanya kita diskusikan harga jual pasar manco ini. Jadi kita bisa lebih mempertimbangkan harga yang sesuai dengan modal kita yang terbatas biar tidak rugi”¹⁷⁵

Berdasarkan wawancara ketiga informan dapat disimpulkan bahwa keterbatasan modal dan bahan baku memengaruhi penerapan prinsip *iqtishad* dalam usaha *home industry*. Pelaku usaha dituntut untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam mengatur pengeluaran serta menentukan harga jual, sehingga tetap seimbang antara kepentingan konsumen dan kelangsungan usaha. Dengan demikian, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya, prinsip *iqtishad* tetap dapat diterapkan melalui pengelolaan biaya yang efisien dan penyesuaian skala produksi tanpa mengurangi kualitas produk.

Dalam menjalankan usaha, pemahaman agama dan etika bisnis memiliki peran penting dalam menghindari praktik *ghabn*, yaitu tindakan merugikan atau menipu konsumen. Namun, pemahaman yang terbatas atau kurang mendalam tentang prinsip-prinsip etika dan hukum bisnis Islam dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk selalu konsisten menerapkannya. Pelaku usaha harus memahami aspek kejujuran dalam

¹⁷⁴ Pak suparlan, wawancara 10 November 2025

¹⁷⁵ Bu lasemi, wawancara 12 November 2025

menyampaikan informasi produk, keadilan dalam menetapkan harga, serta tanggung jawab terhadap konsumen, agar terhindar dari praktik yang merugikan pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu Ibu Gemi selaku pemilik usaha *home industry* kue manco gemi mengatakan bahwa :

“Paham agamo niku mbantu supados luwih ngati-ati dateng adol barang nopo wae”¹⁷⁶

“Paham agama itu membantu supaya lebih berhati-hati dalam menjual apapun itu.”¹⁷⁶

Peneliti juga mewawancara informan kedua yaitu Bapak Suparlan selaku pemilik usaha *home industry* kue manco cimut yang mengatakan bahwa :

“Tidak. Justru pemahaman agama dan etika bisnis membantu saya menghindari praktik ghabn. Jadi saya dapat lebih berhati-hati agar tidak merugikan konsumen.”¹⁷⁷

Peneliti juga mewawancara pemilik usaha *home industry* kue manco rahayu yaitu Ibu Lasemi yang mengatakan bahwa :

“Pemahaman agama itu dan etika bisnis itu penting kerna membantu saya menentukan harga jual yang sesuai dan melakukan kejujuran untuk menjaga kepercayaan konsumen saya”¹⁷⁸

Berdasarkan wawancara ketiga informan dapat disimpulkan bahwa Pemahaman agama dan etika bisnis berperan penting dalam menghindari praktik ghabn bagi pelaku usaha *home industry*. Dengan

¹⁷⁶ Bu gemi, wawancara 10 November 2025

¹⁷⁷ Pak suparlan, wawancara 10 November 2025

¹⁷⁸ Bu lasemi, wawancara 12 November 2025

memahami prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab terhadap konsumen, pelaku usaha menjadi lebih berhati-hati dalam menjual produk sehingga terhindar dari tindakan merugikan pihak lain. Hal ini ditunjukkan pelaku usaha, yang menyatakan bahwa kesadaran akan nilai-nilai agama dan etika bisnis membantu mereka menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi.

Pelaku usaha bisa menerapkan prinsip *iqtishad* dan menghindari ghabn secara konsisten, dibutuhkan pemahaman agama yang baik, kemampuan mengelola usaha dengan efisien, serta komitmen terhadap kejujuran dan kepuasan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu Ibu Gemi selaku pemilik usaha *home industry* kue manco gemi mengatakan bahwa :

“Jujur lan mboten enten sing ditutupi dateng konsumen.”

“Jujur dana tidak ada yang ditutupi dari konsumen.”¹⁷⁹

Peneliti juga mewawancara informan kedua yaitu Bapak

Suparlan selaku pemilik usaha *home industry* kue manco cimut yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya, pelaku usaha membutuhkan pemahaman yang baik tentang kejujuran, komitmen untuk tidak curang, serta kondisi usaha yang stabil agar bisa menerapkan prinsip *iqtishad* dan menghindari ghabn secara baik.”¹⁸⁰

Peneliti juga mewawancara pemilik usaha *home industry* kue manco rahayu yaitu Ibu Lasemi yang mengatakan bahwa :

¹⁷⁹ Bu Gemi, wawancara 10 November 2025

¹⁸⁰ Pak Suparlan, wawancara 10 November 2025

“Kalo menurut saya, pelaku usaha membutuhkan pemahaman lebih tentang kejujuran dalam menetapkan harga dan menghindari penipuan jual beli.”¹⁸¹

Berdasarkan wawancara ketiga informan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *iqtishad* dan larangan ghabn secara konsisten bagi pelaku usaha *home industry* memerlukan pemahaman agama yang baik, kejujuran, manajemen usaha yang efisien, serta komitmen untuk tidak menipu konsumen

Sedikit pesan kepada penjual diluaran sana yang masih melakukan kecurangan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu Ibu Gemi selaku pemilik usaha *home industry* kue manco gemi mengatakan bahwa :

“Tindakna usaha kanthi jujur supados pikantuk berkah usahamu iku.”

“Lakukan usaha dengan jujur supaya mendapat berkah usahamu itu.”¹⁸²

Tidak hanya Bu Gemi saja, pemilik usaha *home industry* kue manco cimut yaitu Bapak Suparlan juga memberikan sedikit pesan sebagai berikut:

“Pesan saya, kami memohon bagi siapapun yang berbuat curang hargai pedagang yang lain jalankan usaha dengan jujur dan seimbang. Jangan mengurangi kualitas atau menipu konsumen, agar persaingan jual beli ini sehat.”¹⁸³

¹⁸¹ Bu Lasemi, wawancara 12 November 2025

¹⁸² Bu Gemi, wawancara 10 November 2025

¹⁸³ Pak Suparlan, wawancara 10 November 2025

Peneliti juga mewawancari pemilik usaha *home industry* kue manco rahayu yaitu Ibu Lasemi yang mengatakan bahwa :

“Pesan saya, cuma mau ngingetin, ayo sama-sama jujur dalam jualan. Hargai pedagang lain, jangan curang, jangan nurunin kualitas, apalagi sampai nipu pembeli. Biar usaha kita semua tetap sehat, fair, dan sama-sama lancar. Rezeki udah ada yang ngatur, jadi ayo bersaing dengan cara yang baik.”¹⁸⁴

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini akan dibahas mengenai apa saja penemuan yang telah peneliti temukan dilapangan mengenai Analisis Penerapan Prinsip *Iqtishad* dan Larangan *Ghabn* Dalam Keberlangsungan Usaha *Home industry* Kue Manco Di Desa Tambakmas Kecamatan kebomsari Kabupaten Madiun. Adapun dalam memperoleh data hasil penelitian dilakukan berdasarkan focus masalah dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Penerapan prinsip *Iqtishad* dalam proses penjualan produk pada *Home industry* kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Analisis penerapan prinsip *Iqtishad* dalam keberlangsungan usaha *home industry* kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dengan mengacu pada etika bisnis Islam. Data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan tiga pemilik usaha Ibu Gemi, Bapak Suparlan, dan Ibu Lasemi menunjukkan bahwa praktik usaha yang mereka jalankan tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, tetapi juga mengandung nilai keseimbangan, keadilan,

¹⁸⁴ Bu Lasemi, wawancara 12 November 2025

dan kemaslahatan sosial. Prinsip *Iqtishad* yang dalam perspektif Islam bermakna sikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan, hemat, efisien, dan proporsional, tampak tercermin dalam cara mereka menetapkan harga, mengelola biaya, merespons kondisi pasar, serta menjaga hubungan dengan konsumen dan masyarakat sekitar.

Dalam hal penentuan harga jual, para pelaku Home industry kue manco di Desa Tambakmas menetapkan harga berdasarkan beberapa pertimbangan utama, yaitu biaya produksi, kondisi harga pasar, serta kesepakatan bersama antar pelaku usaha se-Desa Tambakmas. Ibu Gemi menyatakan bahwa ia terlebih dahulu melihat harga pasar kue manco, kemudian menyamakannya dengan harga yang telah disepakati dalam perkumpulan Home industry kue manco. Hal senada juga tampak pada Bapak Suparlan yang pada awalnya menetapkan harga Rp 7.000 berdasarkan perhitungan pribadi dan biaya produksi, kemudian mengonfirmasi kembali kesesuaian harga tersebut dengan harga pasar dan tidak mendapatkan keluhan dari konsumen. Sementara itu, Ibu Lasemi secara tegas menyebutkan bahwa ia mengikuti harga pasar yang telah disepakati oleh para pelaku usaha manco se-Tambakmas. Dari ketiga informan tersebut dapat dipahami bahwa penentuan harga jual tidak dilakukan secara sepihak atau spekulatif, melainkan melalui proses keseimbangan antara biaya, keuntungan, dan keseragaman harga pasar. Pernyataan-pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan pekerja dan pembeli kue manco Ibu Gemi dan Bapak Suparlan.

Temuan lapangan ini memperkuat argumen Aji Argo dan Dety Mulyanti (2023) bahwa pelaku usaha yang konsisten dengan nilai-nilai Islam cenderung menghindari persaingan tidak sehat, seperti perang harga yang merusak pasar, demi menjaga reputasi dan loyalitas konsumen. Strategi menjaga mutu produk di Desa Tambakmas mencerminkan integritas moral yang mereka identifikasi sebagai faktor kunci kinerja UMKM syariah.

Penelitian Aji Argo dan Dety Mulyanti (2023) bersifat studi literatur umum pada UMKM Indonesia, sedangkan analisis ini spesifik pada home industry makanan tradisional di pedesaan, di mana tekanan pesaing baru memperburuk dinamika pasar lokal. Hal ini menambah konteks bahwa etika Islam efektif bahkan tanpa regulasi eksternal kuat di tingkat desa.¹⁸⁵

Jika ditinjau dari sudut pandang teori etika bisnis Islam dan prinsip *Iqtishad*, cara penetapan harga yang demikian menunjukkan adanya upaya penerapan nilai keadilan dan keseimbangan. Etika bisnis Islam menekankan bahwa transaksi ekonomi harus terhindar dari kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kezaliman lainnya serta mengedepankan sikap jujur, adil, dan transparan.¹⁸⁶ Penetapan harga yang wajar, tidak terlalu tinggi dan tidak merugikan konsumen, sekaligus tetap memberi ruang keuntungan bagi penjual, merupakan perwujudan

¹⁸⁵ A Aji dan D Mulyanti, “A Aji and D Mulyanti, “Pengaruh Etika Bisnis Islam (Kejujuran, Keadilan, Amanah, Dan Tanggung Jawab) Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Syariah*, 7(2), 115–128, 2023.

¹⁸⁶ Lailatul Fitriani, ““Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online.”” *Journal of Economics and Islamic Bussiness* 1, no. 2 (2021): 14.

dari prinsip tersebut. Prinsip *Iqtishad* mengajarkan agar pelaku ekonomi bersikap adil, tidak berlebih-lebihan dalam mengambil keuntungan, dan tidak menempuh cara-cara yang merusak tatanan pasar. Dalam konteks ini, kesepakatan harga dalam perkumpulan *Home industry* dan penyesuaian dengan harga pasar merupakan cerminan sikap *Iqtishad* yang menjaga stabilitas dan keadilan dalam jual beli.¹⁸⁷

Pertimbangan harga jual yang dikaitkan langsung dengan biaya produksi dan keuntungan juga menunjukkan adanya rasionalitas dan efisiensi yang sejalan dengan prinsip *Iqtishad*. Ketiga pemilik usaha menyatakan bahwa mereka mengkalkulasikan modal dan biaya bahan dasar terlebih dahulu untuk menentukan harga jual, agar modal dapat kembali berputar dan keuntungan tetap diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak menetapkan harga secara sembarang, tetapi bertumpu pada perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam teori ekonomi Islam, *Iqtishad* mengandung makna efisiensi penggunaan sumber daya, menghindari pemborosan, dan memaksimalkan kemaslahatan.¹⁸⁸ Perhitungan biaya yang cermat dan penetapan margin keuntungan yang wajar memperlihatkan bahwa mereka telah berusaha mengelola usaha secara efisien tanpa menekan konsumen dengan harga yang melampaui kewajaran. Dengan demikian, praktik di lapangan ini

¹⁸⁷ Cholik, “Teori Efisiensi Dalam Ekonomi Islam.”

¹⁸⁸ M Khoiruddin, “Perdagangan Efisien Dalam Perspektif Islam: Kepentingan Simetris, Keseimbangan Informasi Dan Keseimbangan Antar Sektor,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 209-230, 2011.

selaras dengan ajaran Islam bahwa keuntungan boleh diambil, tetapi tidak dengan cara yang merugikan pihak lain.

Terkait pertimbangan kemampuan konsumen, selaku pemilik home industry sepakat bahwa mereka tidak menetapkan harga berdasarkan kemampuan individu pembeli, melainkan mengikuti harga pasar dan kesepakatan bersama pelaku usaha kue manco. Secara sekilas, hal ini tampak seperti mengabaikan daya beli individual konsumen. Namun jika dianalisis lebih jauh, harga yang disepakati tersebut sesungguhnya sudah berada pada tingkat yang dinilai terjangkau oleh masyarakat luas dan tidak menimbulkan keluhan. Dengan kata lain, walaupun harga tidak dinegosiasikan satu per satu berdasarkan kemampuan setiap pembeli, harga kolektif yang terbentuk telah mempertimbangkan kondisi ekonomi umum di lingkungan desa. Dalam perspektif etika bisnis Islam, selama harga yang ditetapkan tidak memberatkan secara umum, tidak mengandung unsur penipuan, dan tidak menyalimi salah satu pihak, maka praktik semacam ini masih berada dalam konsep keadilan seperti yang dijelaskan pada Q.S Al Hadid: 25¹⁸⁹

Aspek lain yang menunjukkan penerapan prinsip *Iqtishad* adalah upaya pelaku *Home industry* dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha dan manfaat sosial. Ketiga pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada perolehan laba, tetapi juga memberikan kesempatan

¹⁸⁹ Aziz Abdul and Alifa Lutfhi N, “Etika Bisnis Islam Teori & Penerapan,” *Indramayu : PT. Adab Indonesia*, 2024, 18.

kerja kepada keluarga dan tetangga sekitar dalam proses produksi kue manco. Mereka menetapkan harga yang sesuai dengan harga pasar, mengambil keuntungan dalam batas yang dianggap cukup untuk memutar modal, namun tetap menjaga agar produk mereka dapat dinikmati oleh konsumen dari berbagai daerah dengan harga yang terjangkau. Praktik ini selaras dengan konsep keadilan distribusi dalam ekonomi Islam, di mana hasil usaha seharusnya tidak hanya dinikmati pemilik modal, melainkan juga memberi dampak positif bagi lingkungan sosial.¹⁹⁰ Pemberdayaan tenaga kerja lokal dan keterjangkauan harga bagi masyarakat menjadi bukti bahwa orientasi usaha mereka tidak semata-mata berpusat pada profit, tetapi juga pada keberkahan dan kemanfaatan bagi orang lain.

Dalam menghadapi tekanan pasar dan persaingan, terutama dari pelaku usaha baru yang menjual kue manco dengan harga lebih murah dari harga pasar, para pemilik *Home industry* kue manco di Desa Tambakmas memilih untuk tidak terjebak dalam praktik perang harga. Mereka menyatakan bahwa kehadiran pesaing memang ada, namun langkah yang diambil bukan dengan menurunkan harga secara drastis, melainkan dengan menjaga dan meningkatkan kualitas rasa produk serta pelayanan terhadap konsumen. Strategi ini menunjukkan bahwa mereka berusaha menjaga keseimbangan antara kelayakan harga dan kualitas, serta menghindari persaingan tidak sehat yang berpotensi merusak

¹⁹⁰ Cholik, "Teori Efisiensi Dalam Ekonomi Islam."

tatanan pasar dan menurunkan nilai produk. Dalam etika bisnis Islam, tindakan menjatuhkan harga hingga merusak pasar, menipu konsumen dengan menurunkan kualitas, atau mengejar keuntungan jangka pendek dengan cara yang tidak etis, jelas dilarang. Sebaliknya, Islam mendorong persaingan yang sehat dengan menjaga mutu dan memberikan pelayanan terbaik. Sikap para pelaku usaha yang tetap menjaga kualitas di tengah tekanan pesaing murah mencerminkan penerapan konsep kejujuran dalam bisnis.¹⁹¹

Secara keseluruhan, jika hasil temuan lapangan ini dibandingkan dengan teori etika bisnis Islam dan prinsip *Iqtishad*, tampak adanya tingkat kesesuaian yang cukup kuat. Penetapan harga yang tidak berlebihan, perhitungan biaya yang cermat, kesesuaian dengan harga pasar, pemberdayaan masyarakat sekitar, serta sikap bijak dalam merespons persaingan, semuanya menunjukkan bahwa pelaku *Home industry* kue manco di Desa Tambakmas telah menerapkan prinsip keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kemaslahatan sosial. Mereka berusaha menjaga agar tidak muncul keluhan dari konsumen baik terkait harga maupun kualitas, yang berarti ada upaya menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Hal ini sejalan dengan inti prinsip *Iqtishad*, yaitu sikap moderat yang menghindarkan dari perilaku ekonomi yang ekstrem dan merusak, serta mengarahkan aktivitas usaha agar

¹⁹¹ I Aprianto et al., “*Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*,” Deepublish, 12-14, 2020.

berjalan secara adil, berkeseimbangan, berkelanjutan, dan membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

2. Bentuk-bentuk penyimpangan dari larangan *ghabn* (penipuan) yang terjadi dalam praktik penjualan Home industry kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan larangan *ghabn* dalam usaha *Home industry* kue manco di Desa Tambakmas, terlihat bahwa para pelaku usaha menempatkan kejujuran sebagai prinsip utama dalam aktivitas jual beli mereka. Dari wawancara dengan Ibu Gemi, Bapak Suparlan, dan Ibu Lasemi, Bu Tumini, Bu Rika, Bu Anis terungkap bahwa kejujuran dipahami sebagai sikap yang berasal dari diri sendiri dan diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait kualitas produk, proses produksi, bahan yang digunakan, serta kondisi barang yang dijual. Para pelaku usaha menyampaikan bahwa informasi yang benar dapat mencegah munculnya complain dan menjaga kepercayaan pembeli. Hal ini ditunjukkan melalui kebiasaan memberikan contoh manco kepada pembeli agar mereka dapat menilai kualitas produk secara langsung, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi yang terbuka dan apa adanya. Mereka juga menegaskan bahwa hampir tidak pernah menerima keluhan konsumen karena upaya serius untuk menjaga kualitas produk. Produk cacat tidak dijual dan selalu diseleksi melalui proses penyortiran sebelum dikemas, sehingga konsumen menerima barang yang benar-benar layak. Praktik ini

menunjukkan komitmen terhadap nilai moral bahwa transaksi harus dijalankan secara jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain.

Temuan ini memperkuat argumen Eka Rahayu (2025) bahwa transparansi mencegah kecurangan dan membangun kepercayaan konsumen, di mana penyortiran produk cacat dan pemberian sampel langsung mencerminkan praktik kehalalan serta kejujuran yang ia identifikasi sebagai fondasi usaha rumahan. Upaya informan menghindari keluhan melalui keterbukaan informasi juga sejalan dengan dampak positif etika Islam terhadap hubungan pelanggan dalam studinya.

Penelitian Eka Rahayu (2025) fokus pada produksi home industry secara umum di Wringinanom Gresik, sedangkan analisis ini spesifik pada transaksi penjualan kue manco di Tambakmas, menyoroti larangan *ghabn* seperti pengurangan takaran oleh pesaing lokal yang belum tergali dalam studinya. Hal ini menambah dimensi bahwa kendala pengetahuan syariah tetap relevan di sektor makanan tradisional pedesaan. Kedua studi merekomendasikan sosialisasi etika muamalah untuk UMKM guna mitigasi *ghabn*, dengan temuan ini menawarkan contoh praktis berbasis komunitas seperti kesepakatan transparansi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan keberlanjutan usaha syariah.¹⁹²

Jika dibandingkan dengan teori ekonomi Islam, kejujuran yang dijalankan pelaku usaha tersebut sejalan dengan konsep larangan *ghabn*.

¹⁹² Eka Rahayu, “Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Optimalisasi Pengembangan UMKM,”

Jurnal Al-Istishna 1, no. 2 (2025): 76–88.

Dalam perspektif fikih muamalah, *ghabn* merupakan bentuk penipuan atau ketidakseimbangan nilai dalam transaksi akibat penyembunyian cacat, manipulasi harga, atau pemalsuan informasi. Ulama seperti Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa transaksi yang adil harus dihindarkan dari unsur kebohongan dan harus mencerminkan nilai pasar yang wajar (*tsaman al-mitsl*).¹⁹³ QS. An-Nisā': 29 juga melarang umat Islam mengonsumsi harta pihak lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perniagaan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, prinsip kejujuran yang diterapkan pelaku usaha dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung secara adil, tanpa ada pihak yang dirugikan, serta jauh dari unsur penipuan.¹⁹⁴

Kejujuran ini dipilih karena para pelaku usaha menyadari bahwa hubungan dengan konsumen sangat bergantung pada kepercayaan. Sekali konsumen merasa ditipu, mereka cenderung tidak akan kembali. Selain itu, para informan memahami bahwa keberkahan usaha hanya dapat diperoleh apabila transaksi dijalankan secara jujur. Mereka meyakini bahwa kecurangan, sekecil apa pun, dapat menghilangkan keberkahan dan merusak reputasi usaha. Sikap menjaga kualitas, menyampaikan informasi yang benar, serta menghindari tindakan yang merugikan pembeli merupakan wujud konkret dari upaya mereka menghindari *ghabn*. Ketika harga bahan baku meningkat, pelaku usaha memang

¹⁹³ A. R Umar, "Konsep Jahl Dalam Al-Qur'an," *Rayah Al-Islam*, 1(01), 413877, 2016.

¹⁹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al Qur'an Dan Terjemahannya," QS. Hud ayat 85, Di Akses 20 November, 2025.

pernah mengurangi isi produk, tetapi pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan saran konsumen dan disampaikan secara jujur, sehingga tidak masuk dalam kategori *ghabn* yang dilarang dalam Islam.

Namun demikian, melalui wawancara juga ditemukan bahwa masih terdapat sebagian pelaku usaha lain di lingkungan yang sama yang melakukan praktik tidak jujur, seperti menurunkan kualitas topping atau mengurangi takaran untuk dapat menjual produk dengan harga jauh lebih rendah dari harga pasar. Praktik seperti ini merupakan bentuk *ghabn* fahish (kecurangan berat) karena konsumen menerima kualitas yang tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan. Ketidakseimbangan nilai, penyembunyian cacat, dan manipulasi tampilan produk adalah ciri khas *ghabn* yang dilarang oleh ulama fikih. Perilaku ini juga berpotensi merusak kepercayaan konsumen dan menciptakan persaingan tidak sehat.¹⁹⁵

Jika hasil lapangan dibandingkan dengan teori, jelas terlihat

bahwa praktik pelaku *Home industry* yang diwawancara telah sesuai dengan prinsip larangan *ghabn*, sedangkan sebagian pelaku usaha lain yang mengurangi kualitas produk belum menerapkan nilai-nilai tersebut.

Pelaku usaha yang jujur menjaga transparansi dan kualitas sehingga konsumen merasa aman dan tidak dirugikan, sementara pelaku usaha yang tidak jujur berpotensi merusak keadilan pasar dan melanggar prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

¹⁹⁵ S. F Yudha, M Marliyah, And T Anggraini, “Al-*Ghabn* Dan Al-Najsy Dalam Muamalah,” *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 7(2), 168-173, 2022.

pelaku usaha yang menjadi informan penelitian telah menginternalisasi nilai kejujuran sebagai bagian dari komitmen untuk menghindari *ghabn*, menciptakan transaksi yang adil, serta menjaga keberlangsungan usaha dengan keberkahan.

3. Kendala yang dihadapi penjual dalam menerapkan prinsip *Iqtishad* dan menghindari larangan *ghabn* pada Home industry kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaku *Home industry* kue manco di Desa Tambakmas menghadapi sejumlah kendala dalam menerapkan prinsip *Iqtishad* dan menghindari praktik *ghabn* secara konsisten. Dari hasil wawancara dengan Ibu Gemi, Bapak Suparlan, dan Ibu Lasemi, dapat diketahui bahwa kendala terbesar yang mereka hadapi adalah fluktuasi harga bahan baku yang sering berubah. Naiknya harga bahan baku seperti gula, beras, minyak, dan bahan pendukung lainnya membuat pelaku usaha kesulitan menjaga keseimbangan antara harga jual yang wajar dan keuntungan yang cukup. Kenaikan harga yang datang tiba-tiba menuntut mereka melakukan penyesuaian, namun pelaku usaha berupaya menghindari kenaikan harga secara berlebihan agar tidak membebani konsumen. Selain itu, persaingan pasar juga menjadi tantangan. Pelaku usaha sering menghadapi pesaing yang menjual dengan harga sangat rendah, terutama pedagang baru yang menurunkan kualitas atau takaran demi menawarkan harga lebih murah. Hal ini membuat persaingan menjadi kurang sehat

dan menekan pelaku usaha untuk tetap menjaga kualitas tanpa menaikkan harga secara ekstrem. Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan modal dan bahan baku yang membuat pelaku usaha harus mengatur keuangan dengan lebih hati-hati agar produksi tetap berjalan dan harga jual tetap stabil. Selain faktor ekonomi, pemahaman agama dan etika bisnis juga berperan penting dalam menghindari praktik *ghabn*. Sebagian pelaku usaha mengaku bahwa pemahaman nilai syariah sangat membantu mereka menjaga kejujuran dalam jual beli, meskipun terdapat pelaku usaha lain di luar informan yang masih melakukan praktik kecurangan seperti menurunkan kualitas atau mengurangi topping untuk menawarkan harga murah.

Temuan lapangan ini memperkuat argumen Alfina Putri Rahayu (2024) bahwa pelaku home industry berupaya menerapkan kejujuran dan transparansi bahan baku meski terhambat persaingan serta keterbatasan pengetahuan syariah, mirip dengan upaya pengusaha kue manco di Tambakmas yang menjaga kualitas topping dan takaran demi hindari *ghabn*. Strategi efisiensi modal mereka di tengah fluktuasi harga mencerminkan komitmen etika produksi yang Rahayu identifikasi sebagai pondasi keberlanjutan usaha mikro.

Penelitian Alfina Putri Rahayu (2024) berfokus pada studi kasus home industry di Wringinanom Gresik, sedangkan analisis ini spesifik pada home industry kue manco di Desa Tambakmas, di mana keterbatasan bahan baku dan pesaing curang memperburuk tantangan

Iqtishad lokal. Hal ini menambah konteks bahwa prinsip syariah efektif bahkan tanpa pengawasan eksternal kuat di tingkat desa pedesaan.¹⁹⁶

Jika ditinjau dari teori etika bisnis Islam, kendala-kendala tersebut erat kaitannya dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan (tawazun). Etika bisnis Islam menekankan bahwa transaksi harus berjalan tanpa kedzaliman, tanpa kecurangan, dan tanpa memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā': 29.¹⁹⁷ Prinsip kejujuran dalam QS. Al-Mutaffifin juga melarang keras pengurangan takaran atau tindakan yang merugikan konsumen.¹⁹⁸ Ekonomi Islam melalui konsep *Iqtishad* mengajarkan bahwa pelaku usaha harus bersikap moderat, tidak boros, tidak berlebihan mengambil keuntungan, serta efisien dalam penggunaan sumber daya. Keterbatasan modal, fluktuasi harga, dan keterbatasan bahan baku merupakan ujung nyata dalam menerapkan prinsip *Iqtishad* karena menuntut pelaku usaha tetap menjaga keseimbangan antara harga, keuntungan, dan keberlangsungan usaha. Dalam konteks larangan *ghabn*, teori mengajarkan bahwa setiap bentuk penipuan, manipulasi harga, penyembunyian cacat produk, atau pengurangan kualitas tanpa pemberitahuan merupakan tindakan yang tidak etis dan dilarang oleh syariat. Ulama seperti Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan Umer Chapra sepakat bahwa praktik *ghabn* berpotensi merusak keadilan pasar dan

¹⁹⁶ Rahayu, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Produksi Home Industry: Studi Pada Putra Sabar Group Wringinanom Gresik."

¹⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al Qur'an Dan Terjemahannya," QS. Hud ayat 85, Di Akses 20 November, 2025.

¹⁹⁸ Abdul and N, "Etika Bisnis Islam Teori & Penerapan," 2024.

merugikan pihak lemah, sehingga harus dihindari oleh setiap pelaku usaha.¹⁹⁹

Jika dianalisis lebih dalam, kendala-kendala tersebut muncul karena pelaku usaha harus menyesuaikan antara idealitas prinsip Islam dengan realitas kondisi pasar. Fluktuasi harga bahan baku menyebabkan ketidakseimbangan perhitungan modal dan biaya produksi, sehingga pelaku usaha harus menentukan strategi untuk tetap bertahan tanpa menyalahi ajaran Islam. Mereka harus menjaga agar harga tidak terlalu tinggi, namun tetap memperoleh keuntungan yang cukup untuk menghidupi usaha. Persaingan yang tidak sehat menjadi tantangan karena pelaku usaha yang jujur harus berhadapan dengan pedagang lain yang memilih cara instan dengan menjual harga sangat murah akibat menurunkan kualitas produk. Keterbatasan modal dan bahan baku juga membuat pelaku usaha harus sangat teliti dan hemat dalam pengeluaran, sesuai prinsip *Iqtishad* tentang efisiensi. Pemahaman agama dan etika bisnis juga menjadi faktor internal yang memengaruhi konsistensi pelaku usaha dalam menjauhi *ghabn*. Mereka yang memahami nilai kejujuran, keadilan, dan amanah akan lebih berhati-hati agar tidak merugikan konsumen. Namun tanpa pemahaman ini, pelaku usaha berisiko menempuh cara curang yang justru merugikan dalam jangka panjang.

Ketika hasil penelitian dibandingkan dengan teori, tampak bahwa pelaku usaha telah berusaha menerapkan prinsip *Iqtishad* dan larangan

¹⁹⁹ A. R Umar, “Konsep Jahl Dalam Al-Qur’ān,” *Rayah Al-Islam*, 1(01), 413877, 2016.

ghabn meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Pada aspek harga, pelaku usaha menghadapi kesulitan menyeimbangkan harga jual saat bahan baku naik, tetapi tetap berusaha menjaga agar harga tidak terlalu tinggi sehingga tidak melanggar prinsip keadilan. Pada aspek persaingan, pelaku usaha yang menjaga kejujuran konsisten mempertahankan kualitas produk meskipun pesaing menjual harga murah hal ini menunjukkan upaya menghindari *ghabn* dan tetap menjaga amanah. Pada aspek modal dan bahan baku, pelaku usaha menyesuaikan strategi produksi agar efisien, sehingga tetap sesuai prinsip keseimbangan dalam *Iqtishad*. Pada aspek pemahaman agama, pelaku usaha yang memiliki kesadaran etika bisnis Islam menunjukkan perilaku yang lebih konsisten dengan prinsip syariah. Sebaliknya, pelaku usaha lain yang tidak jujur menunjukkan praktik *ghabn* seperti mengurangi kualitas topping atau takaran. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa kendala yang muncul bukan sepenuhnya karena ketidaktahuan, melainkan karena kondisi ekonomi yang menuntut penyesuaian. Namun pelaku usaha informan tetap mampu menjaga prinsip syariah melalui kejujuran, efisiensi, dan kesadaran etika sehingga usaha mereka tetap dipercaya dan mendapatkan keberkahan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai *“Analisis Penerapan Prinsip Iqtishad dan Larangan Ghabn dalam Keberlangsungan Usaha Home industry Kue Manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Iqtishad dalam Usaha Home industry Kue Manco

Pelaku *Home industry* kue manco di Dusun Grogol, Desa Tambakmas, pada dasarnya telah menerapkan prinsip *Iqtishad* dalam aktivitas usaha mereka. Hal ini terlihat dari cara mereka:

- a. Menetapkan harga jual berdasarkan perhitungan biaya produksi (bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan pengemasan), kondisi pasar, serta kesepakatan bersama dalam perkumpulan pelaku usaha kue manco se-Desa Tambakmas.
- b. Mengambil keuntungan dalam batas yang wajar, tidak berlebihan.
- c. Menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha dan manfaat sosial dengan mempekerjakan keluarga dan tetangga sekitar.
- d. Menghadapi tekanan persaingan harga dengan cara mempertahankan kualitas dan pelayanan, bukan melakukan perang harga yang berpotensi merusak pasar.

2. Penerapan Larangan *Ghabn* (Penipuan) dalam Praktik Jual Beli

Dalam aspek larangan *ghabn*, para pemilik *Home industry* kue manco yang menjadi informan penelitian (Ibu Gemi, Bapak Suparlan, dan Ibu Lasemi) menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kejujuran dan transparansi dalam jual beli. Hal ini tampak dari:

- a. Keterbukaan informasi mengenai kualitas produk, bahan yang digunakan, proses produksi, serta kondisi barang yang dijual.
- b. Tidak menjual produk yang cacat secara fisik.

3. Kendala dalam Menerapkan Prinsip *Iqtishad* dan Menghindari *Ghabn*

Pelaku *Home industry* kue manco di Desa Tambakmas menghadapi beberapa kendala dalam menerapkan prinsip *Iqtishad* dan menghindari *ghabn* secara konsisten, di antaranya:

- a. Fluktuasi harga bahan baku (seperti gula, beras, minyak dan bahan pendukung lainnya) yang sering naik.
- b. Persaingan pasar yang kurang sehat, terutama dari pelaku usaha baru yang menjual dengan harga sangat rendah karena menurunkan kualitas atau takaran.
- c. Keterbatasan modal dan bahan baku, yang menuntut pelaku usaha untuk lebih teliti dan efisien dalam mengatur pengeluaran serta menentukan skala produksi.

- d. Tuntutan untuk menjaga konsistensi kejujuran dan etika, di mana pelaku usaha harus terus berpegang pada pemahaman agama dan etika bisnis Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip *Iqtishad*
 - a. pelaku usaha diharapkan mempertahankan dan memperkuat mekanisme musyawarah harga yang sudah berjalan dalam perkumpulan usaha kue manco. Forum seperti arisan atau pertemuan rutin dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk menyepakati harga pasar, tetapi juga untuk mengevaluasi kembali kesesuaian harga dengan kenaikan biaya produksi, tanpa mengabaikan daya beli masyarakat.
 - b. pelaku usaha disarankan untuk mulai menerapkan pencatatan keuangan sederhana (pencatatan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan keuntungan) agar perhitungan harga jual semakin terukur dan sejalan dengan prinsip efisiensi dalam *Iqtishad*.
 - c. mengingat pelaku usaha telah berupaya memberi manfaat sosial melalui pemberdayaan tetangga dan kerabat, maka ke depan dapat dikembangkan pola kerja sama yang lebih tertata, misalnya dengan pembagian tugas yang jelas dan pelatihan keterampilan, sehingga

usaha tidak hanya menguntungkan pemilik, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

- d. dalam menghadapi persaingan pasar, pelaku usaha dianjurkan untuk terus menjaga kualitas dan pelayanan sebagai strategi utama, bukan sekadar bermain di harga, agar prinsip keseimbangan antara kualitas, harga, dan kemaslahatan tetap terjaga.

2. Larangan *Ghabn*

- a. pelaku usaha yang telah menerapkan kejujuran secara konsisten perlu mempertahankan budaya transparansi ini, misalnya dengan tetap memberikan sampel rasa, mencantumkan informasi yang jelas pada kemasan (komposisi, tanggal produksi, dan isi bersih), serta menjelaskan segala perubahan yang terjadi, seperti pengurangan isi atas saran konsumen.
- b. agar praktik kejujuran ini tidak hanya bersifat individu, disarankan agar kelompok usaha kue manco se-Desa Tambakmas menyusun semacam “kode etik sederhana” yang memuat komitmen bersama untuk tidak mengurangi kualitas, tidak menyembunyikan cacat, serta tidak menipu konsumen dalam bentuk apa pun. Kode etik ini dapat dibahas dan disepakati dalam pertemuan rutin kelompok usaha.
- c. mengingat masih ditemui pelaku usaha lain yang mengurangi topping atau takaran untuk menjual dengan harga sangat murah, perlu dilakukan edukasi internal antar pelaku usaha bahwa strategi

tersebut termasuk *ghabn* fahish dan berpotensi merusak kepercayaan konsumen serta keberkahan usaha.

- d. Keempat, pelaku usaha juga dianjurkan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana transparansi, misalnya dengan memperlihatkan proses produksi, standar kualitas, dan testimoni konsumen, sehingga kejujuran tidak hanya dirasakan oleh pembeli langsung, tetapi juga oleh konsumen yang menjangkau produk melalui saluran pemasaran online.

3. Kendala Penerapan Prinsip *Iqtishad* dan Larangan *Ghabn*

- a. Pertama, terkait fluktuasi harga bahan baku, pelaku usaha disarankan untuk memperkuat kerja sama antarpemilik usaha, misalnya dengan pembelian bahan baku secara kolektif agar mendapatkan harga lebih stabil dan lebih murah, sehingga tekanan untuk menaikkan harga jual atau mengurangi kualitas dapat diminimalisir.
- b. Kedua, dalam menghadapi persaingan harga murah yang menurunkan kualitas, pelaku usaha sebaiknya semakin menegaskan posisi produk sebagai “produk berkualitas dengan harga wajar”, bukan sekadar “produk murah”. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga konsistensi rasa, kebersihan, kemasan yang rapi, dan layanan yang baik, sehingga konsumen memahami bahwa selisih harga mencerminkan perbedaan kualitas, bukan kecurangan.
- c. Ketiga, menghadapi keterbatasan modal dan bahan baku, pelaku usaha dapat mulai menyusun perencanaan modal sederhana,

misalnya menyisihkan sebagian keuntungan sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan baku, serta mengatur skala produksi secara proporsional agar tidak memaksa diri di luar kemampuan modal.

- d. Keempat, terkait pentingnya pemahaman agama dan etika bisnis, pelaku usaha disarankan untuk mengikuti atau bahkan menginisiasi kajian singkat tentang fiqh muamalah dan etika bisnis Islam bekerja sama dengan tokoh agama setempat, agar pemahaman tentang *Iqtishad*, kejujuran, dan larangan *ghabn* semakin kuat dan tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi juga landasan ilmu.
- e. Kelima, agar prinsip *Iqtishad* dan larangan *ghabn* dapat diterapkan secara konsisten, pelaku usaha perlu membangun komitmen pribadi dan kolektif untuk tidak menipu konsumen dalam kondisi apa pun, termasuk ketika harga bahan baku naik atau persaingan pasar semakin ketat. Komitmen ini dapat diwujudkan melalui sikap saling mengingatkan antar pelaku usaha, sehingga usaha *Home industry* kue manco di Desa Tambakmas tidak hanya bertahan secara ekonomi, tetapi juga dikenal sebagai usaha yang berkah, amanah, dan terpercaya di mata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz, And Alifa Lutfhi N. “*Etika Bisnis Islam Teori & Penerapan.*” Indramayu : Pt. Adab Indonesia, 2024.
- Abrori, M. “Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Usaha Mikro Serta Kendala Modal, Pemahaman, Dan Persaingan.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 42–55, 2024.
- Ahmad, Musadad. “*Qaqaid Fiqhiyyah Iqtishadiyah.*” Malang : Literasi Nusantara), 2019.
- Aji, A, And D Mulyanti. “Pengaruh Etika Bisnis Islam (Kejujuran, Keadilan, Amanah, Dan Tanggung Jawab) Terhadap Peningkatan Kinerja Umkm.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Syariah*, 7(2), 115–128, 2023.
- Alma, Buchari. “*Kewirausahaan.*” Bandung: Alfabeta, 2006.
- Ananda, R. “Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus *Home industry* Keripik Di Kelurahan Kubu Gadang).” *Jpm Fisip*, 3(2), 1-15, 2016.
- Anggraini, P. I. S. “Kontribusi *Home industry* Kue Manco Di Dusun Grogol Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.*, 2024.
- Aprianto, I, M Andriyansyah, M Qodri, And M Hariyanto. “*Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam.*” Deepublish, 12-14, 2020.
- Aristo. “Peranan *Home industry* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sapit Kecamatan Suela).” *Skripsi . Universitas Mataram*, 2023.
- Chapra, M. U. “*Islam And The Economic Challenge (No. 17).*” International Institute Of Islamic Thought (Iiit), 1992.
- Cholik, A. A. “*Teori Efisiensi Dalam Ekonomi Islam.*” Islamic Economics Journal,

- 1(2), 167-182, 2013.
- Eliza, Z, M Yahya, And A Nadasyifa. "Dampak *Home industry* Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Langsa." *Jim (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)*, 5(1), 63-83, 2023.
- Espos Regional. "Festival Kue Manco Madiun Pecahkan Rekor Muri, Ada 50.000 Kue Di 455 Gunungan." *Solopos.Com*, 2023.
- . "Festival Kue Manco Madiun Pecahkan Rekor Muri, Ada 50.000 Kue Di 455 Gunungan." *Solo.Pos*, 2023.
- Farisi, A. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daging Ayam Di Pasar Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso." *Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2025.
- Fauzan, Fauzan, Setianingrum Nurul, and Mauliyah Nur Ika. "Etika Bisnis Dan Profesi." *Indigo Media. Diambil* 13 (2023). 67
- Fitriani, Lailatul. "“Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online.”" *Journal Of Economics And Islamic Bussiness* 1, No. 2 (2021): 14.
- Gunawan, A, M. M. D Nusantara, R. Z Ikhsan, And M Madisson. "Implementasi Ajaran Islam Dalam Praktik Bisnis Etis Pada Usaha Mikro Dan Menengah Muslim: Implementation Of Islamic Teachings In Ethical Business Practices In Muslim Micro And Medium Enterprises." *Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi Dan Sosial* 2, No. 1 (2025): 67–77.
- Gunawan, A, L Rahmawati, And R Setiawan. "Penerapan Kejujuran, Keadilan, Dan Transparansi Pada Umkm Serta Kendala Modal Dan Persaingan." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Kewirausahaan*, 12(2), 134–147, 2025.
- Haryati, E, A. S Rahmawati, And A Mustofa. "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Perekonomian Melalui Kegiatan *Home industry* Di Kampung Songkok (Studi Kasus Di Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan): Studi Kasus Di Desa Pengangsalan Kecamatan

- Kalitengah Kabupaten Lamongan.” *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 24(2), 131-150, 2025.
- Hayati, F, A Zahra Auli, And Anggraini Widya. ““Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali.”” *Journal Of Business, Finance, And Economics (Jbfe)* 6, No. 1 (2025): 243.
- Idri, H. “*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.*” Prenada Media, 2023.
- Irawan, H. “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai.” *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017.
- Izza, D, And S. F Zahro. “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah.” *Keadaban*, 3(1), 26-35, 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. “Al Qur'an Dan Terjemahannya.” *Al-Mutaffifin: 1-6, Di Akses 20 November*, 2025.
- . “Al Qur'an Dan Terjemahannya Surah Al- Hadid: 25.” *Di Akses 20 November*, 2025.
- Khoiruddin, M. “Perdagangan Efisien Dalam Perspektif Islam: Kepentingan Simetris, Keseimbangan Informasi Dan Keseimbangan Antar Sektor.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 209-230, 2011.
- Kurnia, A. B, And J Putri. “Pengaruh Etika Islam Terhadap Loyalitas Pelanggan Dan Keberlangsungan Ukm Kuliner Halal.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Syariah*, 10(1), 88–101, 2025.
- Kurnia, B.K, And Putri Julianita. ““Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Usaha Ukm: Studi Pada Pelaku Usaha Kuliner Halal.” *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3 (2025): 4–12.
- Mannan, M. A. “*Islamic Economics: Theory And Practice;(Foundations Of Islamic Economics).*” Westview Press, 1986.
- Mardliyah, S, S. A Suryaningsih, A Ruhana, Y Anistyasari, B. Y Wilujeng, And P. A. R Dewi. “Pendampingan Komunitas Perempuan Kepala Rumah Tangga

- Miskin Di Perdesaan Melalui Produksi Jajanan Dan Kue Untuk Menambah Pendapatan Keluarga.” *Proficio*, 6(1), 664-674, 2025.
- Masruroh, N. "The competitiveness of Indonesian halal food exports in global marketcompetition industry. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11 (1), 25–48." 2020.
- Mufarrochah, S, F. F Putri, A Murtadho, And E Assari. “Etika Bisnis Dalam Hukum Islam: Implikasi Terhadap Praktik Bisnis Modern.” *Jurnal Usm Law Review*, 8(1), 17-32, 2025.
- Mufidah, F. N, M. A Gofur, And N Soraya. “Peran Etika Bisnis Islam Dalam Mencegah Kecurangan Produsen Dan Membangun Kepercayaan Konsumen.” *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 14-22, 2025.
- Mutiadi, M. “Analisis Kekuatan Dan Daya Saing Home industry Dalam Pengembangan Usaha Mikro.” *Jurnal Pengembangan Umkm*, 5(2), 45–56, 2021.
- Novitasari, A. “Implementasi Prinsip Ketuhanan Dalam Praktik Jual Beli (Studi Kasustentang Pelaksanaanjual Beli Telur Di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupatenlampung Tengah).” *(Doctoral Dissertation, Iain Metro)*, 14, 2018.
- Nurhalim, A. D. “Pentingnya Etika Bisnis Sebagai Upaya Dalam Kemajuan Perusahaan.” *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 14(2), 11-20, 2023.
- Paramita, D. “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Pengembangan Usaha Home Industri Kue (Studi Kasus Nova Cake Di Desa Marga Mulya Bumi Agung Lampung Timur).” *Skripsi.Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.*, 2022.
- Putro, A. A, And D Mulyanti. “Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Umkm: Studi Literature.” *Dharma Ekonomi*, 30(1), 01-06, 2023.
- Rahardjo, M. Dawam. “Etika Ekonomi Dan Manajemen.” *Yogyakarta : Pt. Tiara Wacana Yogyka*, 1990, 4.

- Rahayu, A. P. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Produksi Home Industry: Studi Pada Putra Sabar Group Wringinanom Gresik." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 8(1), 54–70, 2024.
- Rahayu, Eka. "Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Optimalisasi Pengembangan Umkm." *Jurnal Al-Istishna* 1, No. 2 (2025): 76–88.
- Rahmadani, S. "Analisis Strategi Pengembangan Umkm Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat (Studi Kasus Pada Home Industri Krupuk & Keripik). Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(3), 115-129. Rahmadani, S. (2021). Ana." *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 115-129, 2021.
- Rifa'i, D. "Analisis Marketing Publik Relation Kue Manco Usaha Mikro Dan Kecil Menengah (Umkm) Pemeritah Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Tahun 2023." *Skripsi. Universitas Pgri Madiun.*, 2024, 22–23.
- Rodliyah, K. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik Umkm Sektor Makanan Dan Minuman Di Lingkungan Talangsari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember." *Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2025.
- Shohih, H, And R. F Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia." *Dialogia Iuridica*, 12(2), 69-82, 2021.
- Styaningsih, E. H. "Tinjauan Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Percantuman Harga Di Rumah Makan Kota Balikpapan." *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2014.
- Sugiyono, D. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D." Bandung : Alfabeta, 2019.
- Suhandoyo, Sigit. "Kajian Tafsir Tentang Teks Iqtishād (Ekonomi) Dalam Al-

- Qur'an.'" *Jurnal Al-Muqtashid: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022, 97-108, 2022.
- Tafana, A, B Andika, F. R. O Mahyu, And F. N Siregar. "Etika Bisnis Islam." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 63-70, 2024.
- Thoyib, A, A Risfandini, S Kuncoro, And H Wahjunianto. "Entrepreneur Muslim: Kekuatan, Tantangan, Dan Keberlanjutan Bisnis." *Universitas Brawijaya Press.*, 2023.
- Umaiyyah, S. "Usaha Home Industri Kue Aceh Gampong (Desa) Pantee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar." *Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.*, 2021.
- Umar, A. R. "Konsep Jahl Dalam Al-Qur'an." *Rayah Al-Islam*, 1(01), 413877, 2016.
- Wahyuni, E. "Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam." *Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry Banda Aceh*, 2017.
- Wati, N, And A Rahmadita. "Rasionalitas Ekonomi Islam: Membangun Keseimbangan Antara Tujuan Materi Dan Spiritual." *Rayah Al-Islam*, 8(4), 1761-1771, 2024.
- Yudha, S, F, M Marliyah, And T Anggraini. "Al-Ghabn Dan Al-Najsy Dalam Muamalah." *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 7(2), 168-173, 2022.
- Yustanto, G. D, A. V Sadewa, A. E Saputra, A. C Putri, S. C Claudia, A Candra, And A Nurrohim. "Etika Bisnis Dalam Islam: Pedoman Sukses Dengan Kejujuran Dan Keadilan: Business Ethics In Islam: Guidelines For Success With Honesty And Justice." *Tijarah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 192-200, 2024.
- Zahra, S, A. A. Z Arief, M. A Noer, And A. A Putri. "Etika Dan Akhlak Dalam

Bisnis Islam.” *Tafaqquh*, 7(1), 16-33, 2022.

Zikwan, M. “‘Wasathiyyah Al-Iqtishadiyah’ Integrasi Nilai Keseimbangan Pada Ekonomi Islam.” In: *Proceedings Of Annual Conference For Muslim Scholars*, 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Analisis Penerapan Prinsip Iqtishad dan Ghubn dalam Home Industry Kue Mancu di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun	1. Prinsip Iqtishad (moderasi dan keseimbangan dalam bisnis) 2. Prinsip Ghubn (larangan penipuan dan manipulasi dalam transaksi)	<p>A. Indikator Prinsip Iqtishad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan harga wajar sesuai biaya produksi dan nilai pasar. - Keseimbangan antara keuntungan dan manfaat sosial. <p>B. Indikator Prinsip Ghubn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya manipulasi kualitas atau informasi produk. - Transparansi terhadap kondisi barang dan harga. - Larangan praktik penipuan atau penyembunyian cacat produk. <p>C. Kendala Penerapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip iqtishad - Kendala dalam menghindari praktik ghubn 	<p>1. Data Primer:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wawancara dengan pelaku 1. home industry kue manco Cimut, 2. Home industry kue manco Bu Gemi, 3. Home industry kue manco Rahayu <p>b. Observasi terhadap proses produksi dan penjualan.</p> <p>2. Data Sekunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Literatur, jurnal, dan dokumen terkait etika bisnis Islam, iqtishad, dan ghubn. 	<p>1. Pendekatan penelitian : Kualitatif Deskriptif</p> <p>2. Lokasi: Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun</p> <p>3. Teknik Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Observasi, b. Wawancara, c. Dokumentasi <p>4. Analisis Data: Miles & Huberman (Reduksi, Display, Verifikasi)</p> <p>5. Uji Keabsahan Data: Triangulasi sumber dan teknik.</p>	<p>1. Bagaimana penerapan prinsip iqtishad dalam proses penjualan produk pada home industry kue manco?</p> <p>2. Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan dari prinsip ghubn (penipuan) yang terjadi dalam praktik penjualan home industry?</p> <p>3. Apa saja kendala yang dihadapi penjual dalam menerapkan prinsip iqtishad dan menghindari praktik ghubn?</p>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tia Rahel Amanda
NIM : 222105020025
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *Iqtishad* dan Larangan *Ghabn* Dalam Keberlangsungan Usaha *Home Industry* Kue Manco Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 November 2025

UNIVERSITAS IS
KIAI HAJI ACH
J E M B E R



Tia Rahel Amanda
NIM. 222105020025

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pembuka (Gambaran Umum Usaha)
 - a. Bisa Ibu/Bapak ceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya usaha kue manco ini?
 - b. Apa motivasi utama Ibu/Bapak menjalankan usaha kue manco ini?
2. Penerapan Prinsip Iqtishad
 - a. Bagaimana cara Ibu/Bapak menentukan harga jual kue manco?
 - b. Apakah harga jual dipertimbangkan dengan biaya produksi dan keuntungan yang wajar?
 - c. Apakah Ibu/Bapak mempertimbangkan kemampuan beli konsumen saat menentukan harga?
 - d. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara keuntungan usaha dan manfaat sosial (misalnya membuka lapangan kerja, menjaga harga terjangkau)?
 - e. Apakah pernah mengalami tekanan pasar atau pesaing yang memengaruhi harga jual? Bagaimana Ibu/Bapak mengatasinya?
 - f. Menurut Ibu/Bapak, apa arti penting prinsip keseimbangan (iqtishad) dalam menjalankan usaha?
3. Larangan Ghabn
 - a. Apa yang Ibu/Bapak ketahui tentang kejujuran dan keterbukaan dalam berdagang menurut Islam?
 - b. Bagaimana cara Ibu/Bapak menjaga kejujuran dalam menyampaikan informasi tentang produk (bahan, kualitas, ukuran, rasa)?
 - c. Apakah pernah mendapat keluhan dari konsumen terkait produk yang tidak sesuai harapan? Bagaimana menyikapinya?
 - d. Apakah Ibu/Bapak memberitahu konsumen jika ada produk yang cacat atau kurang sempurna?
 - e. Apakah bapak/ibu pernah melakukan kecurangan (menaikkan harga berlebihan, mengurangi takaran, promosi berlebihan, dll)?

- f. Apakah pernah melihat pelaku usaha lain melakukan kecurangan (menaikkan harga berlebihan, mengurangi takaran, promosi berlebihan, dll)?
 - g. Bagaimana pandangan Ibu/Bapak tentang dampak praktik tidak jujur terhadap kepercayaan konsumen dan keberkahan usaha?
4. Kendala Penerapan Prinsip Iqtishad dan Larangan Ghabn
- a. Apa kendala utama yang Ibu/Bapak hadapi dalam menjaga harga tetap seimbang dan wajar?
 - b. Apakah sulit bersaing dengan pelaku usaha lain yang menjual dengan harga sangat rendah atau tinggi?
 - c. Apakah keterbatasan modal atau bahan baku memengaruhi penerapan prinsip iqtishad?
 - d. Apakah pemahaman agama atau etika bisnis menjadi kendala dalam menghindari praktik ghubn?
 - e. Menurut Ibu/Bapak, apa yang dibutuhkan agar pelaku usaha bisa menerapkan prinsip iqtishad dan menghindari ghubn dengan konsisten?
 - f. Apakah Ibu/Bapak memiliki pesan bagi pelaku usaha lain terkait pentingnya prinsip iqtishad dan larangan ghubn?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : 4680 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/11/2025 06 November 2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Pemilik *Home Industry* Kue Manco

Jl. Grogol Tambakmas, Desa Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Tia Rahel Amanda
NIM : 222105020025
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Analisis Penerapan Prinsip Iqtishad dan Larangan Ghubn Dalam Keberlangsungan Usaha *Home Industry* Kue Manco Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A.n. Dekan
Vice Dekan Bidang Akademik,
Nurul Widyawati Islami Rahayu



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suparlan

Jabatan : Ketua Kelompok Manco Desa Tambakmas

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Tia Rahel Amanda

NIM : 222105020025

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : UIN Kia Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian dilingkungan Home Industry kue manco di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun untuk memperoleh data-data sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Prinsip Iqtishad dan Larangan Ghabn Dalam Keberlangsungan Usaha Home Industry Kue Manco Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun."

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan semestinya.

Madiun, 10 November 2025

Ketua Kelompok Manco Desa Tambakmas



Suparlan

Jurnal Kegiatan Penelitian

Nama : Tia Rahel Amanda
NIM : 222105020025
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Prinsip *Iqtishad* dan *Ghabn* Dalam Keberlangsungan Usaha *Home Industry* Kue Manco Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

NO	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Paraf
1	Senin / 10 November 2025	Wawancara di home Industry kue manco Gemil	Ibu Gemil	✓
2	Senin / 10 November 2025	Wawancara di home Industry kue manco cimut	Bapak Suparnan	✓
3	Rabu / 12 November 2025	Wawancara di home Industry kue manco Zahayu	Ibu Lasemi	✓
4	Rabu / 12 November 2025	Meminta TTD untuk surat selezsi penelitian	Bapak Suparnan	✓

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R Madiun, 10 November 2025

Ketua Kelompok Manco Desa Tambakmas

Bapak Suparlan

DOKUMENTASI PENELITIAN



Penyerahan surat izin penelitian kepada pemilik home industry kue manco gemi



Proses wawancara kepada pemilik home industry kue manco gemi



Proses packing manco di home industry kue manco gemi



Contoh varian manco beras dan manco kacang



Contoh varian manco wijen




Penyerahan surat izin penelitian kepada pemilik home industry kue manco cimut




Proses wawancara kepada pemilik home industry kue manco cimut




Manco yang siap diambil oleh pelanggan kue manco cimut



Bukti wawancara kepada pemilik home industry kue manco rahayu




Bukti wawancara kepada pemilik home industry kue manco rahayu




Bukti wawancara kepada pemilik home industry kue manco rahayu

UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Bukti wawancara pekerja home industry kue manco gemi



Bukti wawancara pekerja home industry kue manco gemi




Bukti wawancara pekerja home industry kue manco cimut



Bukti wawancara pekerja home industry kue manco cimut



Bukti wawancara pelanggan home industry kue manco gemi



Bukti wawancara pelanggan home industry kue manco cimut



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Tia Rahel Amanda
NIM : 222105020025
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Prinsip Iqtishad dan Larangan Ghabn Dalam Keberlangsungan Usaha Home Industry Kue Manco Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 November 2025

Operator Aplikasi Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Luluk Musfiyah





SURAT KETERANGAN

Nomor : 1962/Un.22/D.5.KP.1/KM.05.00/11/2024

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Ekonomi Syariah,
menerangkan bahwa :

Nama : Tia Rahel Amanda
NIM : 222105020025
Semester : VII (Tujuh)



Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai
bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan
diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 25 November 2025

A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah

Dr. Sofiah, M. E.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tia Rahel Amanda
NIM : 222105020025
Program Studi/Fakultas : Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 November 2024
Pembimbing

Dr. Hj Mahmudah, Sag., M.E.I
NIP.197507021998032002



BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama	:	Tia Rahel Amanda
NIM	:	222105020025
Tempat/Tanggal Lahir	:	Ponorogo, 17 Mei 2004
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl. Diponegoro Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Universitas	:	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
No. Hp	:	08103038002
E-mail	:	tiarhel17@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Mojorejo (2010-2016)
2. MTSN 2 Madiun (2016-2019)
3. SMAN 1 Dolopo (2019-2022)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022–Sekarang)